

**TANGGAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TERHADAP PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam*



OLEH


**MOHAMAD ALI
NIM. 16802014**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS

NAMA : Mohamad Ali
NIM : 16802014
ANGKATAN : 2016/2017

Pembimbing I,




Dr. Syarial Dedi, M.Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag.
NIP. 19560805 198303 1 009

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Ahwal Al - Syakhsiyah




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Tanggapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah di Kabupaten Musi Rawas Utara" yang ditulis oleh Sdr. Mohamad Ali, NIM. 16802014 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001


Sekretaris,



Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag.
NIP. 19560805 198303 1 009


1. Penguji Utama

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002




2. Penguji


Dr. Syarial Dedi, M.Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007



Rektor,
IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711112 199903 1 004



Direktur Pascasarjana,
IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Mohamad Ali

NIM : 16862014

Tempat Tanggal Lahir : Batu Kucing, 06 Oktober 1968

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul *“Tanggapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Peraturan Bupati (Perbub) Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara”* adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Curup, 12 Juli 2019
Yang Menyatakan.



Mohamad Ali
NIM. 16802014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" *Janganlah pernah Merasa Hebat untuk Memulai, tapi mulailah untuk menjadi Hebat*" dan *Ingat, "Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan."* (*Alam Nashrah:05*)

PERSEMBAHAN

Karya Ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua ku walaupun telah tiada yang telah membesarkan ku, banyak memberikan pelajaran arti sebuah kehidupan terima kasih atas pengorbanan nya, semoga amal baik nya di terima dan dosannya diampuni oleh Allah.
2. Saudara Albahri Madjir, saudara- saudara Perempuan ku, Halimatussa,diyah, Aminah (Amori), Asia, Amunah, Keponakanku Rubin Superman, Yudi Kusnadi, dan anak, cucunda dari kakak tertuaku Muhammad Rasyid Almarhum.
3. Mertua ku yang telah tiada semoga mereka Kusnul Khotimah dan Terkhusus orang yang kucinta dan kusayang segalanya bagiku Istriku Kristina Sholihin Indra Cahya yang banyak memberi motivasi padaku
4. Kedua Anak Gadisku sang penyejuk hati *Nadhira Syakira Kilimanjaro Ali* yang banyak membantu urusan Kuliah ku ditengah dia sibuk belajar dan *Aulia Shafira Ramadhane Ali* yang sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Semuanya itu selalu memberikan dorongan untuk aku selalu Belajar dan hasilnya Alhamdulillah memuaskan.

ABSTRAKS

Tanggapan PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Peraturan Bupati nomor: 81 Tahun 2017 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Pemotongan gaji untuk zakat merupakan perkembangan fiqh kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi PNS, dokter, konsultan, advokat, Guru, dosen, arsitek, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemotongan zakat di kalangan golongan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil informan yang berasal dari PNS, Guru, di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi, serta studi dokumen. Dalam penelitian ini temukan bahwa, pelaksanaan pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara ternyata belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat oleh kalangan professional, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah di Kabuapten Musi Rawas Utara, belum semua professional, PNS melaksanakan zakat nya. Rendahnya realisasi nilai untuk zakat di kalangan professional, PNS di Kabupaten Musi Rawas Utara disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah: kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat, rendahnya kesadaran para professional, PNS dalam menjalankan hukum zakat, kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang zakat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat penghasilan.

ABSTRACTN

The Implementation of Zakat Profession Among Civil Servants, Kantor Kementerian Agama district, is number: 81 Of 2017 Zakat, Infaq and Shodaqoh is a contemporary development, which is due to the modern professions that are very easy to make money. For example, the profession of medicine, consultants, lawyers, professors, architects, and so forth. This study aims to determine the implementation of zakat profession in accordance with Law No 38 of 1999 on the management of zakat, as well as factors that hinder the implementation of zakat profession among civil servants, military and police in the District of Kabupaten Musi Rawas Utara..

The research was carried on by taking informants from civil servants, teachers, military, police in the District of Kabupaten Musi Rawas Utara, with a qualitative approach and collecting data and in-depth interviews, observation, and study the document. This study found that, the implementation of collecting zakat by Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara district was not appropriate with Law number 38 year 1999 concerning the management of zakat. Likewise, the implementation of zakat by civil servants, military and police in the District of Kabupaten Musi Rawas Utara, not all of the civil servants, teachers, military, police, conduct his zakat profession. Low realization of zakat profession among civil servants, military and police in the District of Kabupaten Musi Rawas Utara due to some inhibiting factors, they are: lack of understanding of zakat law profession, lack of awareness among civil servants, military and police in carrying out zakat law, lack of socialization on zakat law and fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) of the zakat income.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan taufik dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat beserta salam di sampaikan semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Tesis ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Megister Hukum Islam (S.2) pada Program Pascasarjana Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam (IAIN) Curup.

Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada:

5. Bapak DR. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak DR. Ahmad Dibul Amda, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Pertama dan pembimbing Kedua.
6. Bapak Dosen Pengampu Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, Dr.Yusefri, M.Ag, H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.MA.Ph.D, Dr. Syarial Dedi, M.Ag, Dr, H. Ifnaldi, M.Pd, Dr. Hasep Saputra, MA, Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag, dan Yang Lainnya pada Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) IAIN Curup.
7. Bapak Direktur DR. Fakhruddin,S.Ag, M.Pd.I, Bapak Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak DR. Hasep Saputra, M.A, Para Karyawan, Ratna, Aviko dan Iqbal, Satpam, pihak Kebersihan yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan tesis ini.
8. Para Dosen Penguji, Dr.Sutarto, S.Ag, M.Pd dan Bapak Prof. DR. H. Budi Kisworo, M.Ag
9. Para teman-teman Seperjuangan ku, yang sama-sama belajar di Pascasarjana di IAIN Curup maupun yang telah pindah ke IAIN Bengkulu, telah bersama dan memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si yang telah merekomendasi dan mengizinkan saya untuk mengambil S.2 di IAIN Curup, Kasubbag TU Sashadiman Ralibi, S.Ag. M.Si yang sekarang sudah mutasi ke Pemkab Banyu Asin, dan H. Harfin Gelora,

M.H.I sekarang sebagai Kasubbag TU dan seluruh Staf Sekjen Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, Staf Ka KUA Kecamatan Rupit, Kasi Bimas dan Staf Bimas, Staf PHU Haris Mirullah, S.Pd.I, M. Bakri, S.E, Nuraida, S.Pd.I yang telah banyak mengerti atas kesibukan saya dalam menuntut Ilmu di Pascasarjana, para Pengajian dan Majelis Taklim baik yang berada di Musi Rawas Utara maupun di Lubuklinggau dan Musi Rawas.

11. Kedua Orang Tua ku walaupun telah tiada yang telah membesarkan ku, banyak memberikan pelajaran arti sebuah kehidupan terima kasih atas pengorbanannya, semoga Amal Baik di terima Oleh Allah, kepada saudara-saudara Perempuan ku Halimatussa,diyah, Amori, Asiah, Maimuna, Keponakan ku, Harmain, Rubin Superman, Yudi Kusnadi, adikku Albahri Madjir, terkhusus orang yang kucinta dan kusayang segalanya bagiku Istriku *Kristina Sholihin Indra Cahya* dan kedua Anak Gadisku sang penyejuk hati *Nadhira Syakira Kilimanjaro Ali* yang banyak membantu urusan Kuliah ku ditengah dia sibuk belajar dan *Aulia Shafira Ramadhane Ali* yang sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Semuanya itu selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk aku selalu Belajar dan hasilnya memuaskan
12. Serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan tesis ini

Akhir kata, segala perhatian, kebaikan dan pengorbanan tersebut diatas, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt, dan mudah-mudahan Tesis ini dapat memberikan manfaat, sekaligus dapat menambah ilmu bagi siapa saja yang membaca dan memerlukannya. Aamiin

Curup, 12 Juli 2019
Penyusun

Mohamad Ali
NIM. 16802014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan batasan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Tinjauan Kepestakaan.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Analisa Data.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. PEMBAHASAN TINJAUAN UMUM ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH	
A. Pengertian Zakat	23
B. Dasar Hukum di Tinjau dari siai Agama dan Aturan pemerintah.....	26
C. Cara Pengkajian Zakat.....	40
D. Zakat Profesi Antara Penentang dan Pendukungnya.....	44
E. Dalil Para Penentang.....	52
F. Dalil Para Pendukung.....	54

G. Pandangan Ulama Yang Lain Tentang Zakat Profesi.....	56
H. Letak Kerancuan Penetapan Zakat Profesi.....	62
I. Tawaran Solusi Untuk Penghasilan Profesi.....	72
J. Cara Menghitung Zakat Profesi.....	79

BAB III. PROFIL (SEJARAH) SINGKAT TERBENTUKNYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

A. Awal Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara.....	82
B. Peristiwa Terjadinya Bentrokan.....	84
C. Keputusan Sidang Paripurna 11 Juni 2013.....	88
D. Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan kelompok Usia.....	90

PROFIL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

A. Gambaran Umum.....	106
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	108
C. Visi dan Misi.....	113
D. Daftar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.....	116
E. Daftar Potongan Internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.....	119

BAB IV. TANGGAPAN PNS DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TERHADAP PERATURAN BUPATI(PERBUP) NOMOR : 81 TAHUN 2017 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

A. Tanggapan PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Peraturan Bupati nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh Atas Rencana Pungutan Zakat 2.5 % Bagi PNS Muslim.....	123
--	-----

B. Gaji PNS di Potong 2.5 % untuk Zakat, Antara Ranah Pribadi dan Sarana Beribadah.....	124
C. Lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor : 81 tahun 2017 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	125
D. Ranah pemerintah atau Privat.....	126
E. Sudut Pandang Peneliti Terhadap (Perbup) Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Zakat.....	127
F. Pentingnya Umat Islam Mengeluarkan Zakat.....	131

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran-Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	142

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Disamping sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt, Zakat juga merupakan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi umat, zakat dapat menentukan dalam membangun kesejahteraan umat. Bahkan para ekonom muslim berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam di bangun atas dua elemen penting, yaitu hilangnya sistem riba dan teraktualisasikannya potensi zakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam ikut menangani dan mengatasi masalah sosial sangat diharapkan, agar Pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatian pada masalah penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sedangkan masalah penanganan manusianya lebih banyak ditangani oleh masyarakat itu sendiri.

Oleh sebab itu maka Bupati Musi Rawas Utara membuat Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Secara tiori semuanya telah berjalan, tetapi pada prakteknya Peraturan tersebut belum semuanya berjalan dikarenakan belum semua PNS yang berada di lingkungan Pemkab Kabupaten Musi Rawas Utara yang Sudah Melaksanakan zakat tersebut, padahal zakat adalah ibadah yang mempunyai dimensi ganda dan mempunyai nilai strategis dalam Islam. Pertama zakat berdimensi ibadah, yang membina hubungan pribadi antara seorang hamba dengan tuhan, dan kedua zakat berdimensi sosial yang membina hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya. Zakat dalam dimensi ibadah mempunyai strategis untuk menempah ketaatan dan kesucian jiwa seorang hambah kepada Allah Swt, yang pada gilirannya dapat membentuk pribadi muslim yang tangguh dan taat. Zakat dalam dimensi sosial mempunyai nilai yang sangat baik untuk membina kepedulian sosial terhadap Masyarakat dan sebagai media yang menjembatani antara kelompok orang kaya dengan

kelompok orang miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara pasti telah di kenal dalam ajaran Agama, banyak ayat yang menjelaskan kewajiban zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". (QS An-Nur 24:56)¹

Zakat adalah istilah bagi sesuatu (yang merupakan bagian dari hak Allah) yang di berikan kepada seseorang kepada orang lain yang berhak (mendapatkannya).

Zakat adalah standar minimum yang wajib di keluarkan bagi seorang muslim dengan standar kadar banyak yang dihasilkan, nisab, haul dan ketentuan peruntukannya yang ketat. Zakat dalam sejarahnya tidak pernah menjadi alternatif tunggal di dalam menyelesaikan kemiskinan umat, meskipun salah satu tujuannya untuk membebaskan umat dari kemiskinan.

Zakat adalah salah satu sumber keuangan umat dalam rangka memberdayakan umat itu sendiri. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategis dalam pembentukan kesejahteraan umat, di samping tujuan ibadah yang tentunya tidak bisa dipisahkan

Disisi lain Zakat juga dapat menjadi potensi dana yang dapat di daya gunakan untuk meningkatkan kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah awal umat Islam, dua dimensi dan nilai strategis zakat tersebut pernah di aktualkan dan terwujud di tengah masyarakat. Pada masa Rasulullah dana zakat dapat membina umat Islam untuk tetap taat dan patuh, juga dengan zakat dapat membantu pengentasan kemiskinan dan membangun kemaslahatan umum. Demikian juga pada perkembangan berikutnya, Khalifah

¹ Departemen Agama RI, Alqur'an Terjemahannya Tahun 2008, dan (Prof Dr H Quraish Shihab Tafsir Al Misbah . Lentera Hati, Tahun 2000)

Umar Ibnu Khatab, Umar bin Abdul Aziz menjadikan dana zakat sebagai sumber dana permodalan bagi umat Islam, sehingga kemiskinan dapat di atasi.

Zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki peran yang sangat strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan. Bahkan para ekonom muslim berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam di bangun atas dua elemen penting, yaitu hilangnya sistem riba dan teraktualisasikannya potensi zakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat ikut menangani dan mengatasi masalah sosial sangat diharapkan, agar Pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatiannya pada masalah penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sedangkan masalah penanganan manusianya lebih banyak ditangani oleh masyarakat itu sendiri.

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Ada negara yang dapat menciptakan tatanan yang dapat dengan mudah mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya. Dan ini biasanya terjadi di negara maju yang penduduknya relatif sedikit dan kualitas sumber daya manusia warganya sudah tinggi, Tetapi bagi negara-negara berkembang terutama yang berpenduduk padat dengan kualitas sumber daya manusia warganya rendah, biasanya mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah pemukiman dan lingkungannya, mata pencaharian, dengan masalah ketersediaan pangan merupakan problem yang selalu menyita perhatian banyak pihak terutama pemerintah.

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah termasuk daerah yang penduduknya masih dalam garis kemiskinan, bila dana zakat dapat di berdayakan tentu akan dapat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Besarnya angka kemiskinan harus menjadi perhatian Umat Islam, sebagaimana di ketahui, umat Islam di negeri ini adalah mayoritas muslim. Dari angka itu jelas bahwa umat Islam memiliki peranan yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Umat Islam bisa menjadi pioner dalam pemberdayaan ekonomi.

Mengentaskan kemiskinan menjadi agenda besar Umat Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas dan memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah ini. Di dalam Islam tidak hanya masalah ibadah vertikal yang di susun cara pelaksanaannya, ibadah sosial pun mendapat tuntunannya, salah satunya adalah masalah zakat. Namun demikian masalah pengembangan zakat tersebut harus di lakukan dengan baik:

1. Arah Pengembangan Zakat, langkah awal dalam melakukan pemberdayaan zakat adalah dengan cara sosialisasi ke berbagai pihak. Sosialisasi ini harus di lakukan secara terus menerus melalui berbagai macam media, seperti khotbah jum'at, majelis taklim, seminar dan diskusi, melalui brosur, surat kabar, majalah, radio, televisi dan sebagainya. Sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada bulan ramadhan, tetapi sepanjang waktu. Materi sosialisasi juga tidak sekedar zakat maal, tapi mencakup hakikat, hikmah, ugensi, manfaat, dan harta objek zakat. Diantara materi sosialisasi itu adalah zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS), sangat terkait dengan etos kerja. Artinya orang yang bersedia melaksanakan ZIS pasti memiliki etos kerja yang tinggi dan etika berusaha yang benar.

Selain itu, perlu di sosialisasikan juga jenis-jenis harta yang di menjadi objek zakat. Ada dua pendekatan dalam mengenalkan atau mensosialisasikan harta objek zakat, yaitu dengan cara tafsili (terurai) atau ijmal (global). Zakat merupakan suatu ibadah pokok yang di jelaskan di dalam Al qur'an

“Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, di dalam Alqur’an terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat berbeda, yaitu surat Al-Mukminun ayat 2 dengan ayat 4.”²

Berdasarkan keterangan Ayat diatas maka zakat itu hukumnya wajib, dengan demikian untuk mengambil dana zakat dari yang sudah

² Haroen.Nasrun. Departemen Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2008

punya kewajiban untuk berzakat, Allah telah berfirman didalam surah Attaubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS At-Taubah (9):103)³

Membayar zakat harus dilakukan dengan segera tanpa boleh ditunda, karena zakat merupakan suatu hak yang mesti di bagikan pada manusia. Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain lain sebagainya salah satunya adalah Zakat profesi, zakat profesi ini adalah seperti PNS, Pegawai Swasta, Dokter, Pengacara dan apapun Profesinya dan dapat menghasilkan uang, maka dia akan terkena wajib zakat.

“Fatwa dari Ulama hasil Muktamar Inernasional 1 tentang zakat di Kuwait (30 April 1984) bahwa harta objek zakat, antara lain Zakat Profesi, zakat perusahaan (UU No.38/1999), dan kegiatan Usaha lainnya.”⁴

Oleh sebab itu maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara (PERBUP) dengan Nomor: 81 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara, maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini

³ Departemen Agama RI, Alqur’an Terjemahannya, Tahun 2008 (Prof.DR.H Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Lentera Hati tahun 2000

⁴ Haitami Najib, Kepala Kanwil Depag Prov Sumsel, Hasil Rapat Kerja BAZ 2009.” Menuju Peradaban Zakat 2012 di Sumatera Selatan tahun 2009

adalah sebagai landasan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan potensi zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara, mekanis pengumpulan terdapat dalam Bab VI pasal 1 Kepala OPD wajib menghimbau bawahannya untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh di UPZ SKPD. Sasaran Muzakki adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang berada di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di instansi pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, di kumpul melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah di bentuk oleh Baznas yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, dipotong 2,5 % dari Gaji masing-masing dan disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan komitmen zakat dapat di salurkan dengan sebenarnya maka dapat memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa adalah merupakan amanat konstitusi yang harus di wujudkan oleh negara dan pemerintah.

Namun setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masalah kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia bangsa kita masih merupakan problem sosial yang sulit teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat pada tiga dasawarsa terakhir yang tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai cukup menimbulkan masalah tersendiri. Besarnya jumlah masyarakat miskin, tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban sosial bagi bangsa ini.

Dalam hal ini diperlukan keikutsertaan semua komponen bangsa dan dengan menggali setiap potensi yang di miliki bangsa. Diantara sekian banyak komponen bangsa yang dapat diandalkan sebagai pilar pembangunan bangsa adalah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Adapun potensi yang dimiliki umat Islam adalah potensi zakat yang merupakan ajaran Islam dalam rangka pemberdayaan umat.

Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah, Peraturan Bupati sudah di buat, namun belum ada pemerataan dalam pengumpulannya, Instansi yang ada di Pemkab Kabupaten Musi Rawas Utara belum ada yang di potong gaji untuk dikeluarkan zakatnya, hanya Kantor Kementerian Agama Saja yang sudah berjalan pemotongan itu, ternyata masih sangat rendahnya pemahaman Pegawai dan masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah aktual dan kontemporer.

Kebanyakan bagi umat Islam di Indonesia, zakat lebih banyak di tonjolkan pada dimensi ibadah saja. Umat Islam merasa sudah selesai melaksanakan kewajiban tatkala telah membayar angka nominal zakat, tanpa memperhatikan usaha-usaha pemberdayaannya. Sementara dimensi sosial lebih banyak diabaikan. Kondisi demikian menjadi faktor penyebab mengapa zakat tidak dapat memainkan nilai startegisnya sebagai sumber dana umat.

“Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat serta lahirnya peraturan Menteri Agama tentang pelaksanaannya dan peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat tampil dengan Profesional, amanah dan bertanggung jawab. Masih rendahnya kepercayaan terutama para muzakki terhadap para amil zakat, menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.”⁵

Disamping itu kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah juga masih harus di tingkatkan. Mengingat pentingnya posisi zakat untuk kemashlahatan dan pemberdayaan ekonomi umat, maka kita perlu memasyarakatkan ibadah ini. Segala potensi yang berkaitan dengan zakat harus di optimalkan. Ada beberapa langka menuju keberhasilannya yaitu dengan sosialisasi, penguatan kelembagaan amil zakat, dan pendayagunaannya. Karena itu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar

⁵ Haroen.Nasrun. Departemen Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2008

dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan dana zakat yang telah berhasil dihimpunnya.

2. Zakat jika dikelola secara profesional tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dilakukan secara penuh waktu. Pola pengelolaan zakat paradigma baru seperti yang sedang digalakkan saat ini, maka zakat tidak dapat lagi dikelola secara sampingan atau separuh waktu, tetapi sudah harus merupakan sebuah profesi yang ditekuni dengan penuh perhatian, memiliki pengetahuan zakat, terampil dan penuh waktu. Dengan demikian, maka amil zakat akan menjadi sebuah pekerjaan yang akan menyerap sejumlah tenaga kerja produktif dan dapat mengurangi angka pengangguran. Karena itu lembaga pendidikan yang berkompeten sudah waktunya membuka program studi atau jurusan yang dapat melahirkan amil zakat profesional yang akan menjadi tenaga-tenaga pengelola zakat yang handal dan berkualitas. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mempromosikan amil zakat sebagai suatu jabatan fungsional dalam struktur kepegawaian negara, sehingga para lulusan sekolah madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam mendapat akses untuk berkiprah kepada negara dengan menjadi tenaga amil zakat.
3. Zakat itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahiq, yang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q,S. At-Taubah Ayat(10): 60)⁶

4. Mustahiq ini dibagi dalam delapan kelompok yang disebut delapan asnaf, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil (pengurus zakat), para muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil.
 - a) **Fakir**, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha yang tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sehari-hari, sedangkan orang yang menanggung atau menjamin tidak ada.
 - b) **Miskin**, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, lebih besar pengeluarannya di bandingkan pemasukannya, dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada.
 - c) **Amil**, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagikan atau mendayagunakan.
 - d) **Muallaf**, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam dan masih lemah (ragu-ragu) kemauannya.
 - e) **Riqab** (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan sejumlah uang.
 - f) **Gharim**, yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya.
 - g) **Sabilillah**, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

⁶ Departemen Agama RI, Alqur'an Terjemahannya, Tahun 2008 (Prof, DR.H Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Lentera Hati Tahun 2000

h) **Ibnu Sabil**, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik.

5. Peran Umat Islam Sangat Menentukan Keberhasilan Zakat

Peran Umat Islam sangat di tentukan oleh keberhasilannya pemberdayaan Zakat, namun ketika di terapkannya Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara, hanya Pegawai Negeri yang berada di Kantor Kementerian Agama saja yang sudah melaksanakan Zakat, sementara di Instansi lain belum diterapkan secara benar masalah pemberdayaan zakat, dan belum ada penekanan khusus, sehingga ada tanggapan dari PNS di Kantor Kementerian Agama terhadap keluarnya Peraturan Bupati tersebut

6. Problematika Zakat di tengah Masyarakat

Secara sederhana ajaran Islam terbagi menjadi tiga bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya, masing-masing adalah aqidah, syariat, dan muamalat. Dan jika disederhanakan lagi, dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah (hablun minallah) serta hubungan antar sesama (hablun minannas). Zakat, jika ditinjau dari sisi ajaran maka ia berada pada posisi syariat yang berhubungan dengan muamalat sekaligus aqidah. Muamalat karena erat kaitannya dengan sesama manusia, aqidah karena masuk dalam rukun Islam yang ketiga.

Literatur (nash) dalam Al-Qur'an ketika menyinggung masalah zakat hakikatnya belum terinci menjadi zakat fitrah ataupun zakat harta, walaupun jika ditelusuri lebih mendalam, perintah-perintah zakat yang disertai dengan ancaman (tarhib) erat kaitannya dengan zakat harta, seperti mereka yang menumpuk-numpuk emas (uang), perak, dan tidak dikeluarkan zakatnya akan diazab berupa disetrika dahi, perut, dan punggungnya, (QS. Al-Taubah: 24-25), sedangkan zakat fitrah sama sekali tidak ditemukan ancamannya dalam Al-Qur'an kecuali hadits

nabi yang menegaskan bahwa tujuan zakat fitrah adalah sebagai penyuci dari perbuatan dan perkataan sia-sia dari orang yang berpuasa sekaligus memberi makan kepada golongan orang miskin, berdasarkan hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas lalu dinarasikan oleh Abu Dawud.

Karena itulah, dalam penelusuran peneliti menemukan bahwa pembahasan tentang zakat fitrah oleh para ulama hanyalah sebagian kecil dari masalah zakat yang sangat luas. Ini berbeda dengan zakat harta yang terus-menerus mengalami perkembangan, sebut saja zakat profesi yang kini sedang hangat dibahas di berbagai kalangan mulai dari golongan awam, hingga para ulama.

“Adalah Syeikh Yusuf Al-Qardhawi sebagai pencetus dan peledak zakat profesi melalui disertasinya, “Fiqh Al-Zakah”, dari sinilah pembahasan tentang zakat profesi terus bergulir dan menuai sanjungan dan kritikan, ada yang setuju dan ada pula yang membantah sesuai dengan argumentasi masing-masing pihak.”⁷

Jika merujuk pada pengertian zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada tiap usaha (kasab) pekerjaan atau keahlian (profesi) tertentu yang dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama yang dapat memberikan hasil atau keuntungan. Ada pun jenis pekerjaan sebuah profesi yang dapat menghasilkan dan memperoleh keuntungan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan mengikut keahlian, seperti penghasilan seorang dokter, konsultan, insinyur, pengacara, dosen, guru, artis, dan sebagainya. Yang kedua adalah mereka yang memberikan jasa untuk orang lain, baik untuk lembaga pemerintah, perusahaan maupun perdagangan dengan mendapat gaji, upah, honorarium, dan lain-lain.

Sejujurnya, pengenaan zakat atas penghasilan dari kegiatan sebuah profesi berupa gaji, upah, honorarium seorang guru, Staf, dokter, pegawai, legislator, dan sebagainya merupakan pengembangan hukum dari kepemilikan harta kekayaan. Hasil yang diperoleh beragam profesi tersebut memiliki potensi yang sangat besar

⁷ Yusuf Qardhawi, Op.cit.hal..502,Wahbah Az Zuhali,Op.cit.hal.866

dan terbukti bahwa mereka banyak masuk dalam kategori golongan menengah dan kaya.

Pada dasarnya untuk mengeluarkan zakat harta harus memenuhi lima syarat: beragama Islam, merdeka dan bukan hamba sahaya, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, mencapai batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab), dan telah mencapai satu tahun mengikut Hijriah (haul). Terkait dengan zakat profesi, problemnya terdapat pada poin keempat dan kelima, yaitu belum mencapai nisab dan haul. Di sinilah letak titik krusial yang terus menerus diperdebatkan.

“Jika merujuk pada pendapat Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab *“Minhajul Muslim”*, maka nisab terendah dalam berzakat adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Jika diuangkan dengan harga emas saat ini Rp. 600.000 per gram, maka batas minimal uang yang harus dikeluarkan zakatnya adalah Rp. 51.000.000, (Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) di bagi dua belas bulan maka hasil yang di dapat sebulan Rp. 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) maka terkena Zakat bila di keluarkan per bulan Rp. 106.250,- (Seratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan syarat harus mengendap selama setahun penuh bila di bayar satu tahun Rp. 1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) jika merujuk pada pemahaman tekstual perintah zakat. Kecuali hasil pertanian, terutama biji-bijian yang dapat bertahan lama, seperti padi, jagung, kopi, kakao, cengkeh, dan semisalnya, maka hitungan nisab-nya adalah 650 kg, dan dikeluarkan setiap kali panen,”⁸

“Lalu bagaimana dengan zakat profesi? Penghitungan zakat profesi sebagaimana diaplikasikan oleh Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Kementrian Agama RI adalah tetap mengacu pada hitungan emas yang mencapai nisab hanya saja pembayarannya dilakukan secara bertahap tiap bulannya. Jika seorang pegawai mendapatkan gaji sebanyak Rp. 4.250.000 perbulan, kemudian ditotalkan selama setahun gajinya berjumlah Rp. 51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta), maka yang bersangkutan sudah dikenakan zakat profesi, dapat dibayar sekali setahun dengan jumlah 2,5 persen dari total gajinya, atau dibayar secara bertahap setiap menerima gaji.”⁹

Seperti ditegaskan sebelumnya bahwa zakat profesi adalah ijtihad kontemporer yang belum pernah berlaku pada zaman nabi hingga era modern ini kecuali setelah terbitnya disertasi Yusuf Al-Qardhawi, lalu dipasarkan oleh

⁸ Yusuf Qardhawi Hal.867

⁹ Yusuf Qardhawi Hal. 869

berbagai kalangan, terutama para ulama dan intelektual yang menilai bahwa zakat profesi memiliki kemaslahatan yang sangat besar.

Pengenaan zakat dapat ditropong dari dua sisi, pertama adalah penegakan keadilan ekonomi, dan kedua meringankan beban para pembayar zakat (muzakki). Jika merujuk pada pemerataan dan keadilan dalam ekonomi, ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, (QS. Al-Hasyr:7). Jika berfungsi untuk meringankan muzakki, maka ini pun punya dalil, Hai orang-orang beriman, keluarkanlah hartamu yang baik-baik di jalan Allah (zakat) yang merupakan hasil usaha kamu (QS. Al-Baqarah: 267).

Ada pun mereka yang gaji dan penghasilannya belum mencapai nisab, lalu dipotong oleh lembaga zakat seperti Baznas dengan nominal tertentu berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh DPRD yang disebut Perda atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa Perbup, maka dana tersebut masuk dalam kategori infak. Lalu apakah infak boleh ditarik secara paksa padahal itu adalah sunnah? Tentu saja boleh, dan kepala daerah berhak menarik infak dari rakyatnya secara sukarela ataupun terpaksa jika melihat dalam kebijakan tersebut terdapat kemaslahatan yang besar, baik sebagai pemerataan ekonomi dari golongan pegawai yang berpendapatan tetap kepada golongan fakir dan miskin atau para penuntut ilmu agama yang butuh bantuan demi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka yang hakikatnya menjadi kewajiban setiap muslim untuk membantu saudaranya yang butuh.

“Namun Ketika Penulis bertemu langsung dengan Bupati Musi Rawas Utara, H.Sayrif Hidayah, penulis menanyakan permasalahan Kenapa masalah zakat yang sudah diterapkan belum seluruhnya dipotong gajinya 2.5% dan itu tidak dipungut secara paksa dengan Pegawai negeri yang ada, Bupati berpendapat takut di politisir, karena kita bukan negara islam, dan harus melalui Rapat DPRD dulu untuk membuat kekuatan hukum melalui Perda dan Kearifan Lokal.”¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Bupati Musi Rawas Utara di Rumah Dinas Pada tahun 2018

Pendapat lain bahwa infaq dan shodaqoh itu boleh dikuatkan oleh regulasi itu juga pernah didukung oleh sahabat senior, Umar bin Al-Khattab yang menegaskan bahwa jika diberikan wewenang sebagai penguasa maka ia akan menarik harta orang-orang kaya secara terpaksa atau rela lalu dibagikan pada golongan muhajirin yang miskin.

“Pendapat ini di Aamiini oleh sahabat lainnya, Ali bin Abi Thalib, katanya, Sesungguhnya Allah mewajibkan bagi orang kaya untuk menginfakkan hartanya kepada fakir miskin sekadar menutup kebutuhan mereka. Dan, kalau ternyata mereka diterlantarkan, tidak makan dan berpakaian, lalu meminta namun di abaikan oleh golongan kaya, maka kelak Allah berhak menghisab lalu meng azab mereka di hari kemudian. Bahkan, Abdullah Putra Umar Al-Khattab menegaskan, dalam setiap harta yang kita miliki para pemimpin punya hak selain dari zakat, pendapat terakhir ini didukung oleh 300 sahabat Nabi,”¹¹

Karena itu, regulasi nasional berupa Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh, lalu setiap daerah satu demi satu mengeluarkan peraturan dalam bentuk Perda, Pergub, hingga Perbup. Maka, sebagai umat Islam yang memahami bahwa zakat adalah salah satu pilar agama, seharusnya ikut mendukung dan mensosialisasikan pada segenap lapisan masyarakat. Bahkan, Kementerian Agama telah menerapkan zakat profesi terhadap segenap pegawai nya sejak keluarnya Undang-undang No. 13 tahun 1999. Mereka dipotong gajinya sebesar 2,5 persen, baik yang sampai nisab maupun tidak.

Begitu pula beberapa daerah telah melakukan pemotongan serupa sejak lima tahun silam, seperti Solok di Sumatera Barat, Barru di Sulsel. Kabupaten Oku Timur di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas di Sumatera Selatan, Kabupten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan, Lubuklinggau Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan, Kabupaten Rejang Lebong Curup Provinsi Bengkulu, Menyusul Makassar dan Enrekang sejak dua bulan lalu, dan Tator yang minoritas muslim pun akan ikut menerapkan zakat profesi untuk segenap pegawai yang muslim.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz-I, Beirut, 2007, halaman. 252-253

Khusus yang belum masuk nisab dan masuk kategori infaq-shodaqoh, pahalanya pun tidak kalah besar dengan zakat, sehingga andai saja orang yang sakratul-maut dapat ditangguhkan ajalnya walau beberapa saat saja, maka permintaan terakhirnya adalah diberi kemampuan untuk berinfaq dan bershodaqoh (QS. Al-Munafiqun: 11).”¹²

Demikian pula, Nabi, yang tidak biasa bersumpah kecuali perkara yang benar-benar luar biasa, dan salah satu sumpahnya adalah, *ma naqashat maal min shadaqah*, harta tidak akan pernah berkurang dengan bershadaqah, demikian dirawikan Al-Tirmidzi. Dan, hingga detik ini belum ada kisah dan kenyataan yang menunjukkan bahwa orang akan melarat karena ikhlas berinfaq dan bershadaqah karena Allah.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Tanggapan PNS di Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Peraturan Bupati tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, untuk lebih jelas dan tercapai maksud dalam masalah ini, maka perlu peneliti rumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati tersebut bagi PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
3. Bagaimana Tanggapan Para PNS di Kantor Kementerian Agama Terhadap Masalah Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

¹² Departemen Agama Al-Qur,an dan terjemahannya Tahun 2008

2. Batasan Masalah

Agar penelitian dan pembahasan lebih akurat dan terarah dan tidak meluas terlalu jauh, maka pembahasan ini hanya membahas tentang:

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati tersebut bagi PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
3. Bagaimana Tanggapan Para PNS di Kantor Kementerian Agama Tentang Masalah Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggapan PNS terhadap Peraturan Bupati nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Untuk mengetahui implementasi penerapan Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh bagi PNS di Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.

Adapun kegunaan yang di harapkan dengan melalui penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengetahuan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Umat Muslim khususnya, bahwa zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah merupakan kewajiban Bagi Umat Islam yang kaya
2. Sebagai pedoman bahwa Peraturan Bupati Nomor: 81 tahun 2017 Tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap zakat di Kabupaten Musi

Rawas Utara tentu banyak manfaatnya terhadap masyarakat yang tidak mampu

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi sarjana Muslim nanti, untuk lebih banyak meneliti tentang zakat, infaq dan Shodaqoh dan zakat profesi yang masih dalam pengkajian terus menerus, yang tentu bermanfaat bagi umat yang membutuhkannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat Teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis penelitian

Dari penelitian ini di diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (academic significance) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya Khasanah Perpustakaan mengenai Peraturan Bupati terhadap Pelaksanaan zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Manfaat Praktis penelitian

Dengan Praktis Penelitian, adalah sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, khususnya Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

E. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan peneliti telah banyak menemukan para penulis yang telah membahas masalah zakat, Infaq dan Shodaqoh dan Tentang Zakat Profesi, diantaranya: Menggugat Zakat profesi oleh *Syarial Dedi* (Al-ISTINBATH Jurnal Jurusan Syari'ah STAIN Curup), Problema Zakat Profesi oleh Idham Kadir hanya membahas masalah Haul dan Nisab, (Jurnal) Kontraversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer (Jurnal STAIN Kudus) Pro Kontra Zakat Profesi, Antara yang Melarang dan Membolehkan Oleh Ahmad Sarwat,Lc,MA hanya membahas orang yang wajib berzakat adalah yang mampu (Artikel) Zakat Profesi dan Permasalahan cara Membayarnya oleh Reza Al-Fatah (Jurnal) yang menyatakan tidak ada

perbedaan di kalangan para ulama akan adanya kewajiban mengeluarkan zakat di dalam harta seseorang yang melebihi batas nisahab (85 gram emas) dan telah melewati batas satu tahun (Haul), Wacana Potong Gaji PNS untuk Zakat, Ini Pandangan Fiqih, banyak yang berbeda pendapat dan begitu juga ternyata Sesama Pendukung Zakat Profesi masih beda pendapat oleh Ahmad Sarwat, Lc.MA. Mereka mengatakan apakah harus di potong dulu dengan kebutuhan dasar atau begitu terima gaji langsung di keluarkan zakatnya, berapa nisab zakat profesi apakah mengikuti zakat emas ataukah zakat tanaman, berapa persen nilai zakat yang harus di keluarkan, apakah 2,5 % sebagaimana zakat emas ataukah 5-10 % sebagaimana zakat tanaman, kapanakah zakat profesi di keluarkan, apakah tiap gajian atau tiap bulan? Hal itu mengingat ada yang gajian sebulan sekali tapi ada yang seminggu sekali.

Namun khususnya mengenai Tanggapan PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Peraturan Bupati Nomor:81 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara, penulis belum menemukan bahwa penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain, dengan kata lain bahwa penelitian yang di ajukan dalam tesis ini adalah pengembangannya saja dan penelitian ini belum ada aspek yang di temukan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

F. Metode Penelitian

Adapun sumber Penelitian banyak diambil dari buku, internet, media dan studi analisis bahwa mengeluarkan zakat merupakan perbuatan baik, yang banyak manfaatnya bagi umat manusia khususnya masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu.

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari pustaka dan sedikit penelitian dari lapangan (Kualitatif) yaitu mengkaji tentang Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Peraturan Bupati No: 81 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara

dan seberapa penting Peraturan Bupati dalam mempengaruhi keinginan PNS untuk mengeluarkan zakat, Infaq dan Shodaqoh. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu dan kelompok, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi PNS yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara

2. Sifat penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif maksudnya dari hasil penelitian ini di harapkan dapat diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan di teliti, kemudian setelah itu akan dilakukan analisis, yang dimaksudkan berdasarkan data lapangan yang ada, gambaran teori dan norma yang dapat di peroleh, tentu itu semua akan di lakukan analisis secara teliti dan cermat bagaimana dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut

3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini merupakan sumber tempat kita mendapatkan keterangan dari penelitian tersebut. Namun hendaknya tidaklah sembarang subjek yang akan di jadikan penelitian penulis untuk menemukan titik temu dari permasalahan yang ada, melainkan memilih orang atau kelompok tertentu (Key Person) sebagai informasi dalam pengambilan data di lapangan, karena masih banyak PNS di Instansi lain di Lingkungan Pemkab Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum mengeluarkan Zakat, Infaq dan Shodaqah yang di kumpulkan kepada UPZ yang ada di instansi masing-masing dan di salurkan kepada Baznas yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sedangkan Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan di teliti dan di analisis, dalam hal ini adalah benarkah pemanfaatan zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah untuk membantu masyarakat yang dalam kesulitan dan dapat mensejahterakan masyarakat,

dan di kuatirkan akan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat

4. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data banyak diambil dari buku, sumber lain yaitu internet dan studi analisis bahwa zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan perbuatan baik, yang banyak manfaatnya bagi umat manusia khususnya Umat Muslim

5. Teknik Pengumpulan data,

Yaitu dengan memakai metode penelitian (Field Rresearch) pada metode Kualitatif dan di ambil dari leteratur serta digabung dengan Argumen para Ulama dan Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara serta analisis penulis.

6. Teknik Analisa Data,

Setelah data-data di proses dari literatur-literatur yang ada, kemudian di susun secara sistematis serta di analisis dari pendapat-pendapat yang lain. Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi wawancara mendalam pada PNS di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri:

- a. *Data primer*, yaitu data yang langsung di kumpulkan dari objek penelitian, data primer ini di peroleh langsung dari survei yang di ajukan kepada Responden yaitu populasi, yang di maksud dengan populasi adalah keseluruhan atau himpunan penelitian dengan ciri yang sama yang terdiri dari manusia, benda, tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu sebagai sebuah penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Stratified random sampling (Pengambilan secara acak)
- b. *Data Sekunder*, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, artikel, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah di pilih dalam upaya mengumpulkan data yang di perlukan, di gunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Adapun responden atau informan penelitian ini ada empat pihak yaitu, Bupati Musi Rawas Utara, PNS yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, Muzakki, Mustahik, Pengurus Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara dan Pengurus UPZ di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Observasi, melibatkan tiga objek sekaligus, yaitu: a) lokasi tempat penelitian berlangsung, b) para pelaku dengan peran-peran tertentu, dan c) aktivitas para pelaku yang di jadikan sebagai objek penelitian.
- c. Dokumentasi, merupakan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen-dokumen dari beberapa Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, data Pegawai, Slip Gaji Pegawai dan data UPZ yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.

G. Analisis Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini di analisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada, teknik yang digunakan adalah penarikan kesimpulan (Conclusion drawing), kesimpulan

awal yang di kemukakan masih bersipat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini di paparkan dalam beberapa tahap secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tinjauan umum konsep zakat, Infaq dan Shodaqoh, pengertian zakat Profesi, dasar hukum ditinjau dari sisi Agama, aturan Pemerintah dan Pro kontra Para Ulama

Bab Ketiga, berisikan Profil Kabupaten Musi Rawas Utara dan Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bab Ke Empat, penulis juga memaparkan latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Nomor : 81 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara, serta Implementasi Peraturan Bupati bagi PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggapan para PNS di Kantor Kementerian Agama Terhadap Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan menganalisis apa yang di gunakan dalam penelitian yang akan di lakukan.

Bab Kelima, penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran

BAB II

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

Perkembangan peradaban zaman membuat banyaknya hal-hal baru bermunculan, tak terkecuali bidang pekerjaan. Hal ini memerlukan pengawasan dari *syari'at* terhadap hal-hal yang kontemporer. Pesatnya kemajuan zaman berimbas pada banyaknya pekerjaan baru yang belum pernah ada ketentuan zakatnya, padahal ia merupakan jenis pekerjaan yang memiliki penghasilan cukup besar melebihi penghasilan dari jenis harta yang pernah ditentukan zakatnya pada masa lampau. Para ulama dituntut mampu memecahkan persoalan ini. Sebagian ulama kontemporer melakukan *ijtihad* dengan menetapkan adanya zakat, kemudian pembahasan semakin berkembang dengan adanya muncul zakat profesi.

Zakat Profesi merupakan salah satu bentuk zakat baru yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang, kenyataannya membuktikan bahwa banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Melihat kondisi ini, sebagian ulama kontemporer melakukan *ijtihad* dengan menetapkan adanya zakat profesi. Tetapi masih terjadi banyak perbedaan pendapat dalam permasalahan mengenai hukum zakat profesi ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya *dalil* yang tegas dalam al-Qur'an maupun sunnah yang mengaturnya. Maka pro dan kontra di kalangan ulama tidak dapat dielakkan.

A. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti: *an-nama'* dan *ziadah*,¹³ artinya: *tumbuh dan berkembang*, atau *ath-thahir* (pensucian) dan terpuji.¹⁴ Sedangkan menurut pengertian istilahnya, Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Loc. cit.* Ajaran zakat ini diwajibkan di Madinah pada bulan *Syawal* tahun kedua *Hijrah* setelah Rasul SAW mewajibkan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Pada awalnya zakat hanya tersimpan pada lima jenis harta saja, yaitu; *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, serta binatang ternak (unta, sapi dan kambing). Lihat Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hal. 126

¹⁴Alamah Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar as- Sadir, 1990), Cek ke-1, hal. 358

Artinya: Mengeluarkan bagian yang tertentu dari harta apabila sampai nishabnya bagi orang yang berhak menerimya."¹⁵

Al-Mawardi mendefinisikan; "*Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula*"¹⁶. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan; "*Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak*".¹⁷

Dengan definisi yang tidak terlalu berbeda, Abd al-Qadim Zallum mengatakan:

Artinya: Hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta-harta tertentu."¹⁸

Adanya perkataan '*haqqun muqaddarun*', berarti zakat tidak mencakup hak-hak—berupa pemberian harta—yang besarnya tidak ditentukan. Dengan perkataan '*yajibu*', berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tathawwu*', seperti *shadaqah tathawwu*' (sadaqah sunnah). Sedangkan ungkapan '*fi amwaalin mu'ayyanah*' berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum, melainkan hanya harta-harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan *nash-nash syara*' yang khusus, seperti emas, perak, onta, domba, dan sebagainya.

Selanjutnya mengenai pengertian profesi dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan; *pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya*, dan zakat Profesi juga di kenal dengan istilah Zakah Rawatib al-Muwazhaffin (Zakat gaji pegawai) atau zakah kash al-amal wa al-mihan al hurroh zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta), (Yusuf al- Qaradhawi Fiqh az-zakah,1/497),"¹⁹ Sedangkan profesi atau *profession*, dalam etimologi Arab dikenal dengan istilah

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, hal, 127

¹⁶ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:Raja Grafindo persada Tahun 2008) Hal, 157

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi Fiqh Az-Zakah. I/ Hal.497, *Panduan Praktis Zakat, Infaq, Sedekah* hal.103 *Zakat dan perekonomian Modern* hal.96

¹⁸ Abd Al-Qadim Zallum, *al Amwal fi Daulatil Khilafah*. (Bairut: Dar al -Ilmi Lil Malayin Tahun 1983 cet ke-1 hal.147

¹⁹ Santoso, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Pustaka Agung harapan) Hal.396

'*al-mihn*'. Kalimat ini merupakan bentuk *jama*' dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan,"²⁰

“Mahjuddin di dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan, seperti profesi dokter, guru, dosen, pengacara, pegawai negeri, dan yang lainnya.²¹ Fachrudin, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad di dalam buku *Zakat Profesi*, mengatakan: *Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.*²² Dengan demikian 'profesi' berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Penghasilan yang diperoleh dari kerja itu, merupakan penghasilan profesional.

“Zakat Profesi menurut para penggagasnya di definisikan sebagai zakat yang di kenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang di lakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab, misal profesi dokter, konsultan, advokad, dosen, arsitek, PNS dan sebagainya. (Prof.DR.H.Didin Hafidhudin, panduan praktis tentang zakat, infaq, sedekah, hal, 103: zakat dalam perekonomian modern, hal. 95)”.²³

Berpedoman dari defenisi di atas, dapat difahami bahwa profesi meliputi dua macam: *Pertama*, profesi yang dihasilkan sendiri seperti dokter, insinyur, artis, penjahit dan lain sebagainya. *Kedua*, profesi yang dihasilkan dengan berkaitan pada orang lain dengan memperoleh gaji seperti pegawai negeri atau swasta, pekerja perusahaan dan sejenisnya.

Adapun pekerjaan atau keahlian profesional tersebut bisa dalam bentuk usaha fisik, seperti pegawai atau buruh, usaha pikiran dan keterampilan seperti konsultan, insinyur, notaris dan dokter, usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan jabatan, dan usaha lain seperti investasi. Hasil usaha profesi juga bisa bervariasi, misalnya hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari

²⁰ [Php/www.Portal.infaq.org/g/02x01/articel/view.php/articel/id+33](http://www.Portal.infaq.org/g/02x01/articel/view.php/articel/id+33)

²¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Cet ke-5, hal. 271

²² Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 58

²³ Prof.DR.(Prof.DR.H.Didin Hafidhudin, panduan praktis tentang zakat ,infaq, sedekah, hal,103: zakat dalam perekonomian modern, hal. 95).

seperti upah pekerja dan pegawai atau hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor dan royalti pengarang.

Dari beberapa pengertian zakat dan profesi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Hal ini selaras dengan pengertian yang diberikan oleh Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, yaitu :

“Harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang *syar’i*, seperti: hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.”²⁴

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) serta memenuhi *nishab*.²⁵

B. Dasar Hukum ditinjau dari sisi Agama Dan Aturan Pemerintah

1. Dari sisi Agama

“Zakat profesi dalam dunia Islam dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam *fiqh*. Al-Qur’an dan sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama *mujtahid* seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad Ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini agaknya disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW dan imam *mujtahid*, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam sunnah dan kitab-kitab *fiqh* klasik.”²⁶

Karena itu, sangat wajar bila tidak dijumpai ketentuan hukumnya secara jelas dalam al-Qur’an maupun dalam sunnah. Namun hukumnya bisa ditemukan berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

²⁴Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hal. 58

²⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan, Loc. cit.* h. Didin Hafidhuddin, *Op. cit.*, hal. 95

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan, Loc, Cit, h. Didin Hafidhuddin, Op, Cit, hal. 95*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة:267)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.2:267)²⁷

Kemudian surat *adz-Dzariyat* ayat 19, selengkapnya berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْحَرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.²⁸ (QS.51:19)

Selain itu terdapat pula hadits dari “Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau mengutus Mu’adz ke negeri Yaman,”²⁹ yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang berbunyi:

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رواه: البخاري)³⁰

Artinya: Serulah oleh mu agar mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku utusan Allah, maka jika mereka telah menta’ati itu, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat lima waktu siang dan malam. Jika mereka telah menta’ati itu, beri tahu mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka.(HR.al-Bukhari)

²⁷ Prof.DR.H.Quraish Shihab Qur’an terjemahan Tafsir Al Misbah (Lentera Hati Tahun 2000)

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. hal.88

²⁹ Ibn Abi Syaibah, Al-Mushannif hal. 30

³⁰ Ibn Abi Syaibah, Al-Mushannif Hal.31

Zakat profesi ini juga bisa ditetapkan hukumnya dengan melakukan *qiyas* atau menyamakan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian, perdagangan, zakat emas dan perak. Allah SWT telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai *nishab* 5 *wasaq* (653 kg padi) sejumlah 5% atau 10 %. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain melakukan *qiyas* kepada pertanian, secara khusus juga dapat diqiyaskan terhadap sewaan. “Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abd al-Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Yusuf al-Qardawi menambahkan, bahwa persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut,”³¹

Dasar hukum yang lain adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq*, sehingga terwujud rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.³² Sungguh tidak adil bilamana seorang petani yang bekerja sangat keras untuk mewujudkan hasil pertaniannya, setiap panen tiba harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5% hingga 10 % sementara kaum profesional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.

Hal ini diamini oleh “Abdul Ghofur Anshori, dia menyatakan apabila seorang petani yang pada zaman sekarang ini bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya serta mememanennya saja dikenakan wajib zakat apalagi seorang profesional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja super keras layaknya petani.”³³

³¹Abdul Ghofur Anshori, Hal. 460

³²Didin Hafidhuddin, *Loc. cit.*

³³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), Cet ke-2, hal. 89.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa zakat profesi sama hukumnya dengan zakat-zakat bidang usaha lain, seperti perdagangan, emas, perak, tanaman, dan binatang ternak, yaitu wajib mengeluarkannya.

Secara lebih rinci, “Didin Hafidhuddin menyebutkan beberapa alasan yang mendasari wajibnya zakat terhadap harta penghasilan setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal antara lain: Pertama: Didalam al-Qur’an secara umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua, Adanya sebagian pendapat ulama terdahulu maupun sekarang meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda seperti, al-maal al-mustafad, al-amwaal dan lain-lain. Ketiga, disudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penempatan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan semakin jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan pada komonitas tertentu saja. Keempat sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya bidang ekonomi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.³⁴

Maka, segala harta kekayaan yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi SAW, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang wajib dizakatkan.

Kemudian “Didin Hafidhuddin, melakukan penganalogian yang agak menarik dengan mengqiaskannya pada dua hal sekaligus, dari segi *nishab* dianaloqikannya kepada zakat pertanian, namun kadar zakatnya kepada zakat emas. Jadi kalau hasil pertanian itu mencapai jumlah senilai 653 kg padi atau 524 kg beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dari jumlah tersebut. Penganaloqian seperti ini mungkin dilakukan menurutnya karena adanya kemiripan atau dinamakan dengan *qiyas asy-syabah* antara keduanya. Ia menambahkan *qiyas* seperti ini bukanlah hal yang baru karena pernah dicontohkan oleh al-Amidi yang menganaloqikan hamba sahaya kepada manusia dari segi *nafsiah* dan kepada kuda dari segi bisa dimiliki dan diperjual belikan.³⁵

Di dalam ajaran Islam, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah SWT di sana. Hak ini dikenal dengan istilah zakat yang diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya,

³⁴Didin Hafidhuddin, hal 90

³⁵Didin Hafidhuddin, hal.91

*untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At Taubah:60)*³⁶

Zakat sejatinya merupakan hak Allah SWT bukan merupakan hak orang-orang yang berhak menerima zakat, sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang telah melampaui batas minimal kekayaan wajib zakat untuk menunaikannya. Bila seseorang tidak menunaikan kewajiban zakat berarti dia tidak menunaikan hak Allah SWT, dan Allah SWT berhak menimpakan azab pada mereka. Dalam sejarah Islam tidak pernah ada fakir miskin melakukan penyerangan kepada kelompok orang kaya untuk mendapatkan harta dari zakat.

Di Indonesia, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.³⁷ Penggalan dari fatwa tersebut berbunyi:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat.

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.³⁸

³⁶ Abdul Ghofur Anshori hal 92

³⁷<http://zaimuddin.wordpress.com/2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/>

³⁸Zaimuddin. Lihat juga, <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/zakat-profesi-dan-perbedaan-uu-nomor-38-tahun-1999-dan-uu-nomor-23-tahun-2011-483319.html>

Dalam fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat nagara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara Yusuf al-Qardhawi dan MUI dalam mengartikan penghasilan atau pendapatan. Kalau menurut Yusuf al-Qardhawi penghasilan adalah didasarkan berdasarkan keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Sedangkan dalam fatwa MUI tersebut penghasilan diartikan sebagai pendapatan rutin atau tidak rutin.

Pada Bab IV Pengumpulan Zakat pasal 11 ayat 12 huruf (f) UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah hasil pendapatan dan jasa.³⁹ Kemudian pada tahun 2011, DPR beserta pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 dan mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 huruf (h) dijelaskan 'Zakat Mal meliputi pendapatan dan jasa'.⁴⁰

Pada saat Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 *Rajab* tahun 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*(85 gram emas) dan *haul*, meskipun pesertanya berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.⁴¹

2. Dari Sisi Aturan Pemerintah

Dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, "MUI dalam fatwanya nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan menjelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* satu tahun yaitu senilai 85 gram dan dikeluarkan 2,5%. Sedangkan waktu mengeluarkan MUI melakukan dua cara yaitu; *pertama*, jika pada saat menerima cukup *nishab*, maka zakat penghasilan dikeluarkan pada saat itu. *Kedua*, jika tidak mencapai *nishab* pada saat menerima, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakatnya dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*. Di sini jelas MUI menganalogikan zakat profesi dari segi *nishab*nya kepada zakat perdagangan, emas dan perak. Namun waktu membayarnya MUI mengqiyaskan pada zakat pertanian dan perdagangan, menurut informasi Lanka Asmar dalam artikelnya

³⁹Republik Indonesia, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164. Sekretariat Negara, (Jakarta: 1999)

⁴⁰*Republika Indonesia*.

⁴¹Didin Hafidhuddin, *Op. cit.*, hal. 95

membeberkan cara menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi dengan dua cara,⁴²

1. Jika zakat profesi dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan sama dengan zakat emas dan perak. *Nishab*nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarka setahun sekali, setelah dikeluarkan kebutuhan pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dan kebutuhan pokoknya perbulan sebesar Rp.300.000 (tiga juta rupiah), maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.600.000}$ (enam ratus ribu) pertahun atau 50.000 (lima puluh ribu) perbulan.

2. Jika dianalogikan kepada zakat pertanian, maka *nishab*nya senilai 5 *awsaq* atau 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus: Jika si A berpenghasilan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dan kebutuhan pokoknya perbulan sebesar Rp.300.000 (tiga juta rupiah), maka besar zakat yang dikeluarkan si A adalah $5\% \times 12 \times \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.1.200.000}$ (satu juta dua ratus ribu) pertahun atau 100.000 (seratus ribu) perbulan. Kalau dianalogikan kepada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkan adalah pada saat menerima, misalnya tiap bulan. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari (seperti: dokter yang membuka praktek sendiri atau para da'i yang setiap hari berceramah) zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. Sama dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen sesuai dengan firman Allah SWT *al-An'am:14*⁴³

Kedua pendapat di atas menggunakan *qiyas* yang '*illat* hukumnya ditetapkan berdasarkan metode *syabah*, sebagaimana dicontohkan oleh al-Amidi.⁴⁴

Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya *Islam wa Awdha' al-Imtadhiyah*, menganalogikannya kepada zakat pertanian dalam hal *nishab* dan kadar wajib zakatnya.⁴⁵ Sehingga hasil usaha wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai jumlah yang senilai dengan 5 *awsaq* (1 *awsaq* = 60 *sha'*, 1 *sha'*=2.176 kg) jadi 652.8 kg gandum atau padi dengan kadar zakatnya 10% atau 5%. Tetapi penganaloqian yang lebih tepat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah kepada emas dan perak yaitu 20 *mitsqal* (1 *mitsqal*=4.25 gram) atau senilai 20 gram emas dengan kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2.5%, karena menurut Yusuf al-Qardhawi boleh jadi kecilnya ukuran *nishab* pada

⁴²<http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/zakat-profesi-dan-perbedaan-uu-nomor-38-tahun-1999-dan-uu-nomor-23-tahun-2011-483319.html>

⁴³ Hukum Kompasiana

⁴⁴ Syaikh Muhammad Al-Ghozali. *Loc. Cit*

⁴⁵ Syaikh Muhammad al-Ghozali, *Loc. cit.*

zakat pertanian adalah hikmah tersendiri karena merupakan kebutuhan pokok manusia.⁴⁶

Apalagi umumnya orang menerima penghasilan mereka dalam bentuk uang. Namun ada yang menganaloqikannya kepada zakat *rikaz* sehingga wajib dikeluarkan setiap kali menerima dan tanpa *nishab*.⁴⁷ Kadarnya adalah 20%.

Pada umumnya gaji atau penghasilan ini diterima secara beragam, ada yang menerimanya setiap hari, ada yang sekali seminggu, ada yang setiap bulan bahkan ada pula yang sekaligus sesuai perjanjian. Maka untuk menghitung dan menentukan nishabnya menurut "Yusuf al-Qardhawi, ada dua alternatif perhitungan; *pertama*, dikeluarkan setiap kali menerima kalau sampai senishab, jika tidak sampai tidak wajib zakat. Hal ini mendekati kesamaan dan keadilan karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membebaskan zakat pada golongan bergaji besar saja. Namun perhitungan ini ada kelemahannya yaitu bagi orang yang menerima gajinya setiap hari atau setiap minggu, umumnya cara seperti ini tidak mencapai *nishab*, padahal kalau dikumpulkan masa yang berdekatan tersebut umpamanya sekali sebulan kadang jumlahnya melebihi *nishab*, bahkan mencapai beberapa *nishab*.⁴⁸

Sedangkan alternatif kedua adalah, dengan mengumpulkan jumlah penghasilan yang masanya berdekatan lalu dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa harta yang dihasilkan secara tidak serentak ini jika masanya berdekatan tidak berdiri sendiri tetapi digabungkan satu sama lain seperti

"Pendapat ulama Hanabilah; mengumpulkan bermacam jenis tanaman dan buah-buahan dalam satu tahun untuk mencapai *nishab*, sekalipun tempatnya berbeda dan menghasilkan dua kali setahun. Tetapi menurut Ibn Abi Syaibah, alternatif di atas, bagi seseorang yang tidak memiliki harta lain yang telah mempunyai *haul*, kalau ada, maka hasil usaha tersebut digabungkan dengan yang sudah ada waktu menunaikan zakat harta tersebut.⁴⁹

"Al-Qardhawi melanjutkan, zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan hutang, biaya hidup terendah seseorang dan tanggungannya karena itu merupakan kebutuhan pokok, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah *nishab* yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Ongkos atau pembiayaan dalam melakukan pekerjaan juga harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jika gaji bersih tidak memlihi *nishab* dalam satu tahun, maka tidak ada kewajiban zakat.⁵⁰

Di tempat lain, Didin Hafidhuddin, menganalogikan zakat profesi pada zakat pertanian dari sudut nishabnya, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai dengan

⁴⁶Yusuf Qardawi, *Op. cit.*, hal. 482

⁴⁷Muhammad Baqir al-Habsy, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 302

⁴⁸Yusuf Qardawi, *Op. cit.*, hal. 483

⁴⁹Ibn Abi Syaibah, *al-Mushannif*, (Kairo: Maltan, [t.th.]), Jilid IV, hal. 32

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hal. 486

653 kg padi/gandum atau senilai 524 kg beras. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya.⁵¹

Sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT, dalam surat *al-An'am*: 141, berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (*Al-An'am* 141)⁵²

Sementara kadar zakatnya, dianalogikan pada zakat uang (*nuqud*), sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5% Karena memang gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.

“Berdasarkan pendapat Didin Hafidhuddin di atas didapatkan keterangan bahwa jika seorang pegawai mendapatkan gaji Rp.1.602.000,00 setiap bulan, yang berarti penghasilannya sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % sebulan sekali.⁵³ Sebaliknya, seorang pegawai yang mempunyai gaji kurang dari angka tersebut setiap bulan, karena belum mencapai *nishab* maka ia tidak wajib berzakat. Tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfaq dan bershadaqah.⁵⁴

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *Ali-Imran* ayat 134, yang memerintahkan seseorang berinfaq di waktu lapang maupun sempit, selengkapnyanya berbunyi:


الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

⁵¹Didin Hafidhuddin, *Op. cit.*, hal. 97

⁵²Departemen Agama Alqur'an dan terjemahannya Tahun 1978

⁵³Didin Hafidhuddin, Makalah tentang zakat profesi, dikutip dalam Beni Heriya, *Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*, Hal. 46 lihat, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php.id=697>

⁵⁴Didin Hafidhuddin., hal.47



Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Ali Imran 134),⁵⁵

“Dalam kasus lain, “Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa andaikan ada penghasilan diluar gaji tetap atau pokok (sambilan) yang diperoleh seseorang, maka penghitungannya tinggal menggabungkan saja antara penghasilan dari kerja sambilan dengan gaji pokok selama satu bulan.”⁵⁶

Kalau penggabungan tersebut mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

“Bisa digambarkan bentuk penghitungan zakatnya, berdasarkan pada pendapat Didin Hafidhuddin di atas, antara lain seorang konsultan, penghasilan dari hasil honorarium (per bulan) sebesar Rp.3.000.000,00. Telah mencapai *nishab*, karena ukuran *nishab*-nya 750 kg 25 x Rp.4.000,00 = Rp. Rp. 3.000.000,00 (1 kg beras = + Rp.4000,00). Dikeluarkan zakatnya langsung (tanpa dikurangi kebutuhan pokok) sebesar 2,5% Penghitungannya, Rp.3.000.000,00 x 2,5% = Rp.75.000,00. Jadi zakat yang harus dibayarkan seorang konsultan tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,00.⁵⁷

Menurut laporan Tutik Hamidah, bahwa dalam buku *Fiqh Zakat* karya Yusuf al-Qaradhawi pada bab Zakat Profesi dan Penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada tiga wacana:⁵⁸

1. *Pengeluaran bruto*, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai *nishab* 85 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu. Hal ini juga berdasarkan pendapat az-Zuhri dan ‘Auza’i, beliau menjelaskan: “Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya.” Juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, *ma’dzan* dan *rikaz*.
2. *Dipotong oprasional kerja*, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai *nishab*, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya tahun 1978*

⁵⁶Didin Hafidhuddin, hal. 48

⁵⁷Didin Hafidhuddin hal. 49

⁵⁸<http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/>

transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000= 37.500,-Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

3. *Pengeluaran neto* atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai *nishab* setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai *nishab*, maka wajib zakat, tetapi kalau tidak mencapai *nishab* tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.”⁵⁹

Hal ini berdasarkan hadits riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ (رواه: مسلم)⁶⁰

Artinya: “Berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, berikanlah untuk istrimu; bila masih lebih, berikanlah kepada keluargamu terdekat; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk lain-lain. Dilanjutkan oleh Rasulullah; siapa yang di hadapanmu, dari sebelah kananmu dan dari sebelah kirimu.(HR.Muslim)

Kesimpulan, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai *nishab* (85 gram emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih *afdlal* (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan *adzab* Allah SWT baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibn Rusd bahwa zakat itu *ta'bbudi* (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak *mustahiq*.”⁶¹

⁵⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Op. cit.*, hal. 104

⁶⁰CD-ROOM, *Op. cit.*, No. Hadist. 1663 Sekalipun hadis di atas berbicara tentang sadaqah sunat, tetapi hadis itu secara umum memberikan petunjuk tentang etika Islam memberi dan menolong yaitu yang lebih dekat terlebih dahulu. Ungkapan “bila lebih” di dalam hadis dipahami oleh ulama sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok.

⁶¹Ibn Rusyd. *Loc. cit.*

Tetapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.

Di tempat lain Muhammadiyah memaparkan ketentuan zakat profesi yang telah dimuat dalam Suara Muhammadiyah dan yang dimuat dalam Buku *Petunjuk Praktis Penghitungan Zakat* yang disusun PCM Moga Peralang.

Ketentuan zakat profesi yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Zakat Profesi dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup secara wajar, seperti untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi dan lain sebagainya; apabila dalam jangka satu tahun mencapai jumlah uang setara 85 gram emas murni (24 karat), maka dikeluarkan zakatnya 2,5 %.⁶²

Sementara ketentuan zakat profesi yang dimuat dalam buku *Pedoman Zakat Praktis Perhitungan Zakat* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah yang dijadikan rujukan oleh PCM Moga adalah sebagai berikut:

Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (*syabbah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya adalah senilai dengan 552 kg beras, jika diqiyaskan dengan zakat pertanian, atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas, sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%.⁶³

Dari kedua keterangan tersebut memang terlihat ada perbedaan, yaitu pada pengqiyasan zakat profesi dan pada ketentuan dikeluarkannya; apakah setelah dipotong biaya hidup atau sebelumnya. Namun demikian,

“Musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, dengan ketentuan *nishab* setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti zakat profesi diqiyaskan kepada zakat *mal* (harta).⁶⁴

“Sedangkan mengenai pengeluarannya, sebagaimana telah dibahas dan dimuat dalam Tanya Jawab Agama Jilid III cetakan ke-3 halaman 157-159, dan Jilid V cetakan ke-2 halaman 95-96, Tim saat ini masih cenderung berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang *ma'ruf* (layak), yaitu

⁶²<http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html>

⁶³www.fatwatarjih.com/2011

⁶⁴Ibn Rusyd

yang benar-benar biaya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Ukurannya adalah sesuai dengan *'urf* masing-masing daerah.⁶⁵

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 219.

“Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa menurut Ibn Abbas, *al-'Afw* adalah "sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga. Demikian juga diriwayatkan dari Ibn Umar, Mujahid, 'Atha, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatadah, Qasim, Salim, 'Atha Khurasani, Rabi'ah bin Anas, dan lainnya berpendapat bahwa arti *al-'Afwu* dalam ayat tersebut adalah "lebih".

Hal ini juga ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir yang bersumber dari Abu Hurairah:

Seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah SAW menjawab: Nafkahkanlah kepada anakmu. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah SAW menjawab: Nafkahkanlah kepada istrimu. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah SAW menjawab: Nafkahkanlah kepada pembantumu. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah SAW menjawab: Kau (berarti sudah) mempunyai kelapangan. (HR. Abu Daud)⁶⁶

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahihnya*. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang, istri, dan anaknya lebih didahulukan daripada kebutuhan orang lain.

Meskipun hadis ini adalah tentang sedekah sunnah, tetapi secara umum memberikan petunjuk tentang etika Islam dalam berinfak, dan bahwa sasarannya adalah "sesuatu yang lebih", sebagaimana yang dipahami oleh Jumhur Ulama.

Pengambilan zakat dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan, karena biaya hidup terendah merupakan kebutuhan pokok seseorang.

Sehubungan zakat profesi diqiyaskan kepada emas, maka disyaratkan adanya *haul*. Jadi, semua harta yang didapat selama satu tahun berjalan digabungkan, dan jika ada sisa harta dalam satu tahun yang mencapai *nishab*

⁶⁵Ibn Rusyd

⁶⁶ Hadist 1382

maka wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi boleh juga mempercepat pengeluaran zakat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali r.a.:

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه: أبو داود)⁶⁷

Bahwa Abbas bin Abdul Muthallib bertanya kepada Rasulullah SAW dalam menyegerakan (mempercepat) pengeluaran zakatnya sebelum datang waktu halalnya (satu tahun), lalu Nabi SAW mengizinkan hal itu. (HR. Abu Daud)

“Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* menyebutkan bahwa *sanad* hadis ini ada komentar, tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis lain, di antaranya riwayat Tarmizi dari Ali bin Abi Thalib:

Sesungguhnya Nabi saw. berkata kepada Umar: Sesungguhnya kami telah mempercepat pengeluaran zakat harta Abbas pada tahun pertama. (HR. at-Tarmizi)⁶⁸

Jadi, jika mempunyai penghasilan tetap yang bisa diprediksi jika dihitung untuk waktu satu tahun ke depan telah mencapai *nishab*, maka bisa dikeluarkan zakatnya pada saat mendapatkan penghasilan itu. Secara praktisnya mereka memberikan contoh perhitungan zakat profesi sebagai berikut:

“Gaji seorang pegawai sebuah perusahaan swasta nasional adalah Rp. 3.500.000,- per bulan. Setelah dipotong biaya hidup sehari-hari seperti biaya dapur/makan, pendidikan, kesehatan, listrik, pembayaran hutang dan kebutuhan pokok lainnya ternyata masih tersisa Rp. 1.850.000,-. Jika dikalkulasi, dalam setahun ia mendapat Rp. 1.850.000,- x 12 = Rp. 22.200.000,-. *Nishab* zakat profesi adalah setara harga 85 gram emas murni 24 karat. Jika harga emas murni 24 karat per gram adalah Rp. 250.000,-, maka *nishab* zakat profesi adalah Rp. 21.250.000. Dengan demikian, gaji pegawai tersebut sudah mencapai nisab dan ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % x Rp. 1.850.000,- = Rp. 46.250,- jika dikeluarkan per bulan, atau 12 x 2,5 % x Rp. 1.850.000,- = Rp. 555.000,- jika dikeluarkan per tahun.”⁶⁹

C. Cara Pengkajian Zakat

1. Dasar Keberadaan BAZNAS

⁶⁷Hadis. 1383

⁶⁸ Hadis,1384

⁶⁹www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html

Keberadaan Baznas merupakan tolak ukur dari keberhasilan dari kesadaran masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat, baik zakat Fitrah, zakat maal dan Zakat profesi.

“Secara formal Pemerintah RI mulai terlibat dalam pelaksanaan zakat adalah sejak tahun 1968, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Perintah Presiden No. 7/PRIN/1968, yang memerintahkan agar dibentuk administrasi pelaksanaan zakat secara tertib, agar dapat menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya keluar Kepmen Agama No. 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal. Maka dipelopori oleh Provinsi DKI Jakarta terbentuklah BAZIS di DKI (1968). Di Aceh dengan nama BAZ (1975), kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Selatan (1985).

Perkembangan keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam masalah zakat semakin meningkat, tercatat beberapa peraturan pernah dibuat, dan yang paling terakhir adalah:

1. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
2. UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Kepmenag RI No. 373/2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999
4. Keputusan Dirjen BINMAS ISLAM dan HAJI No. D/291 Tahun 2000
5. Sebagai tindak lanjutnya, di Sumatera Selatan diterbitkan PERDA Zakat No.6 Tahun 2005.”⁷⁰

2.Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat harus *amanah, profesional dan transparan*.

a. Amanah

Sifat amanah adalah kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Disamping itu orang yang tidak amanah akan mendapat sanksi secara langsung dari masyarakat. Bagi amil, baik dalam wujud pribadi maupun Badan atau Lembaga, sikap khianat atau tidak amanah akan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu untuk terus mempertahankan dan memupuk kepercayaan masyarakat, sikap amanah harus betul-betul dijaga.

b. Profesional

Profesional artinya bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Segala sesuatunya dikerjakan menuruti aturan yang ada.

c. Transparan

Transparan artinya menganut system manajemen keuangan terbuka. Ada system laporan keuangan yang jelas tentang jumlah penerimaan dan

⁷⁰ Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012, Kumpulan peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat. Hal.60

pengeluaran. Terutama para muzakki harus memperoleh kemudahan akses untuk memperoleh kejelasan laporan keuangan dari amil.”⁷¹

“Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, memiliki beberapa keuntungan, antara lain: **Pertama**, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. **Kedua**, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. **Ketiga**, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. **Keempat**, untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.”⁷²

“Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di jelaskan “ Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Hukum zakat adalah wajib ,aini dalam arti kewajiban yang di tetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin di bebaskan kepada orang lain, walaupun pelaksanaannya dapat di wakikan kepada orang lain”⁷³

Mengenai masalah Zakat Profesi, khususnya Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka semenjak berdirinya Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara awal Tahun 2017 ketuanya Ahmad Romdani, S.Pd.I. yang sudah di SK kan oleh Bupati Musi Rawas Utara Drs. H. Syarif Hidayat, perjalanan Baznas masih tertatitati yang baru melakukan pengiriman kepada Baznas melalui UPZ yaitu dari Kantor Kementerian Agama Kab.Musi Rawas melalui pemotongan secara langsung dari gaji kotor. Dan itu di sepakati, namun instansi lain yang berada di lingkungan Kab. Musi Rawas utara belum ada mendirikan UPZ, Peraturan Bupati sudah di keluarkan, namun tidak menekankan kepada kewajiban menunaikan zakat profesi, hanya sekedar pemaparan terhadap pentingnya menunaikan zakat saja tidak pada penekanan, dan masalah ini mau di rapatkan melalui DPRD dulu. Belum lagi permasalahan di masyarakat, terutama di kalangan ulama ataupun lembaga dakwah/ fatwa dalam masalah zakat profesi, sangat dan masih rumit, masih ragu tentang masalah Haul dan nishab, bila berpodoman kepada Ulama terkenal seperti syeikh Abdul Wahhab khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf

⁷¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2015” Membangun Peradaban Zakat Nasional hal.98

⁷² Prof. DR. H. Didin Hafiduddin, MSc, *Sinergi Amil Zakat di Asia Tenggara pada Era Globalisasi*,

⁷³ Prof. DR. H. Didin Hafiduddin, MSc

Qaradhawi, Prof, Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) namun ada juga yang tidak setuju dan tidak memperbolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah di contohkan oleh Nabi SAW, mereka misalnya DR.Wahhab Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah kibaril Ulama, Dewan Hisbah PERSIS, dan juga Bahtsul masil NU.(lihat:Ahmad sarwat, Zakat Profesi: Antara penentang dan pendukung (Part 1).www.facebook.com: Zakat Profesi dalam islam. Mereka yang memperbolehkan zakat Profesi mempunyai dalil landasan) antara lain sebagai berikut:

Pertama, “Menurut Al-Qaradhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat nabi yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-Mustafaad adalah setiap harta baru yang di peroleh oleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang di syariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya, Al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian Tasbi’in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal al mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah) Bahkan Al-Qaradhawi melemahkan hadist yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadist Ali bin Abi Thalib RA, bahkan Nabi SAW bersabda” Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul,” (HR. Abu Dawud). Alasan Yusuf Qaradhawi menganggap lemah (Dhaif) hadis tersebut, karena ada seseorang periwayat hadist bernama Jarir Bin Hazim yang di anggap periwayat yang lemah.”⁷⁴

Kedua, ulama lain menambahkan dalil lain dari yang telah di kemukakan Qaradhawi diatas, yaitu keumuman ayat ke 267 dari surat Al-Baqoroh 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik....” (QS Al-baqoroh 267)⁷⁵

Ada pula ulama yang menambah dalil lain lagi, yaitu surat Adz Dzariyat ayat ke 19 sebagi berikut:

⁷⁴ Yusuf Qaradhawi ,Ibid,1 hal/491-502:Wahhab Az Zuhaili,Ibid,11/866).

⁷⁵ Departemen Agama Alqur,an dan terjemahannya tahun 2008

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS Adz Dzariyat : 19)⁷⁶

Menurut analisis peneliti, zakat profesi sudah mempunyai dalil yang kuat sehingga hukumnya wajib, argumen penulis sebagai berikut:

Pertama: dalil utama dari zakat profesi adalah ijihad para sahabat *mengenai al maal al mustafarad* yang tidak mensyaratkan haul, padahal ijihad sahabat (Mazhab-Al-Shahabi) bukanlah dalil syariah yang kuat (mu'tabar)

Kedua: Pendapat yang lebih kuat (rajih) mengenai *al-maal al-mustafaad* adalah pendapat jumhur ulama, yaitu harta tersebut tidak wajib di keluarkan zakatnya, hingga memenuhi syarat berlalunya haul, inilah pendapat sahabat Abu bakar, Umar, Utsman dan Ali, juga pendapat imam Mazhab yang empat.

Ketiga: sungguh tepat penilaian Al-Qaradhawi, dalil yang berkenaan dengan mengeluarkan zakat profesi adalah sungguh mendekati kebenaran cara pengeluarannya, Maka dari itu penulis tetap menyatakan bahwa zakat Profesi itu Hukumnya Wajib di keluarkan, bila melihat dari sisi kemaslahatannya baik bagi diri pribadi, maupun bagi Orang lain.

Pro Kontra Zakat Profesi, Antara yang melarang dan Membolehkan

Dalam islam seorang muslim wajib mengeluarkan zakat dalam hidupnya, baik zakat fitrah yang di keluarkan tiap di akhir ramadhan atau zakat maal, bagi kaum muslimin yang telah menunaikan haul selama satu tahun nisab kekayaannya. Namun juga kadang muncul istilah zakat Profesi bagi mereka para pekerja, buruh dan pelayan jasa. untuk mnegeluarkan tiap penghasilanya yang mereka dapat.terlebih di bulan ramadhan biasanya sama mengeluarkan zakat itu. selain mudah mengingatnya juga kalau di keluarkan di bulan ramadhan berkahnya ada dan di lipatkan ganda. Hanya saja ternyata, kedudukan zakat Profesi itu sendiri masih menjadi perdebatan diantara para ulama.kali ini kami nukilkan tulisan

⁷⁶ Yusuf Qaradhawi hal. 503

“Ustadz Ahmad sarwat,lc pengasuh Rumah Fikih Indonesia bersangkutan dengan hal ini. Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al- hurrah* (زكاة كسب العمل والمهن الحرة), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhuz-Zakah-nya dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.”⁷⁷

Zakat profesi dibedakan dengan zakat lainnya karena dikeluarkan ketika seseorang menerima gaji atau upah, tanpa memperhatikan nishab dan haul.

Zakat profesi ini baru muncul dan diwacanakan di zaman modern, tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik, dan juga tentu termasuk zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang keberadaannya atau pun tentang aturan-aturan dan berbagai ketentuannya.

D. Zakat Profesi Antara Penentang dan Pendukung

Keberadaan zakat profesi sejak awal memang selalu menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ini sebuah realita yang tidak bisa ditolak, karena nyata-nyata perbedaan itu ada.

1. Kalangan Yang Tidak Menerima Zakat Profesi

Di antara kalangan yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, terdiri para tokoh ulama di masa modern dan juga beberapa lembaga fatwa yang terkenal.

a. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

“Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.”⁷⁸

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili DR dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillaruhu jilid 3 hal. 20 tahun 1949

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili DR hal.21 tahun 1949

“Dalam tanya jawab langsung dengan ulama asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni, Penulis berkesempatan untuk bertanya kepada beliau tentang kedudukan zakat profesi ini. Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath’i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongkan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut: *Artinya: Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.*”⁷⁹

b. Syeikh Bin Baz

Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya :“Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati.”⁸⁰

Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

c. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya. “Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.”⁸¹

d. Hai'atu Kibaril Ulama

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili DR hal.22 tahun 1949

⁸⁰ Maqalaaat Al Mutanawwi,ah Oleh Syeikh Aziz bin Baaz hal.14/134

⁸¹ Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa,il Hal.181/178

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya: "Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)." ⁸²

e. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

“ Di dalam negeri sebagian kalangan ulama dari Nahdhatul Ulama juga termasuk ke dalam barisan yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14-17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya: “Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu’awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat.”⁸³

Dari keputusan ini kita bisa menyimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau menjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad menjual beli. Oleh karena itu keputusan itu ada tambahannya :

“Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan.”⁸⁴ Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyarawah ini,

⁸² Majmu Fatwa Anggota Tetap komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, Fatwa no:1360

⁸³ Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu, Tamarat Nahdhatil Ulama hal.556-557

⁸⁴ Kumpulan Keputusan sidang dewan Hisbah Paerstuan Islam (PERSISI) Tentang Aqidah dan Ibadah, Hal. 443

apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya.

Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehnya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.

f. Dewan Hisbah Persis

Persatuan Islam (PERSIS) yang diwakili oleh Dewan Hisbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan karena zakat termasuk ibadah mahdhah.”⁸⁵ Barangkali maksudnya, kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru, bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan zakat profesi tidak punya landasan yang sifatnya tegas langsung dari keduanya.

Namun insitisi ini menerima adanya kewajiban infaq bagi harta yang tidak terkena zakat. Maka karena bukan termasuk zakat, gaji itu perlu diinfaqkan, tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Maka tidak ada besarnya yang baku, dan dalam hal ini pimpinan jam’iyah dapat menetapkan besarnya infaq tersebut.

g. Mukhtar Zakat di Kuwait

Dalam Mukhtar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan:

“Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya, profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishob dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk

⁸⁵ Kumpulan Keputusan sidang dewan Hisbah persatuan islam (PERSISI) hal.444

semuanya ketika mencapai nishab, adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishob) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishob maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishob lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah **2,5% setiap tahun**.⁸⁶

2. Kalangan Yang Mendukung Zakat Profesi

Ada banyak hujjah yang mendasari kenapa para ulama dan juga lembaga fatwa di atas tidak menerima keberadaan zakat profesi. Kalau kita sebutkan satu per satu, susunannya sebagai berikut :

a. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

“Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab *زكاة كسب العمل و المهنة الحرة* (zakat hasil pekerjaan dan profesi)⁸⁷

Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti *Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah*, dan juga ulama besar lainnya seperti *Abdul Wahhab Khalaf*. Namun karena kitab *Fiqhuz-Zakah* itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (*rikaz*), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qaradhawi dan juga para pendukung zakat profesi ber keinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu tahun.

⁸⁶ Abhats wa, *Amal Mutamar Zakat awal* hal.442-443, dari Abhats *Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua, shiroh 1/283-284*

⁸⁷ Yusuf Al-qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (kairo, Maktabah Wahbah, cet, 25,2006).vol,1 hal. .488-519

b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Dalam kitab Fiqhuzzakah, Al-Qaradhawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang sangat mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Penulis memasukkan beliau di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan beliau adalah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang pemikiran dan ide-ide yang di cetuskannya tentang masalah zakat profesi.

Namun anehnya kalau semuanya kita rujuk langsung kepada pendapat-pendapat yang telah beliau kemukakan, sebenarnya beliau lebih pantas dan tepat didudukkan sebagai orang yang tidak benar-benar tidak sejalan dengan istilah yang di katakan zakat profesi, karena dalam kuliah yang beliau sampaikan tentang permasalahan zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu. Berikut kutipannya :

أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ وبلغ
نِصَابًا

Artinya: Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.

c. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Selain Abdul Wahhab Khalaf, di kitab Fiqhuzzakah, Al-Qaradawi juga menyebutkan bahwa Syeikh Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah guru dari Al-Qaradawi. Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang

luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

“Namun kalau kita telaah fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwahkan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat. Namun rupanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi bersih keras menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.”⁸⁸

d. Muhammad Al-Ghazali

“Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.”⁸⁹

d. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga

1. Zakat Profesi
2. Zakat Profesi hukumnya wajib.
3. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
4. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

e. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa : Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

⁸⁸ Majalah Jami, at- Al-Malik Suud, Jilid 5 Hal.116

⁸⁹ Majalah Jami, at- Al-malik Suud hal.117

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.”⁹⁰

Fatwa MUI ini menarik dikaji dan setidaknya ada dua catatan yang menarik, pertama: Adalah nishab nya mengikuti emas bukan pertanian disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kalau kita bandingkan dengan fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, nishabnya bukan kepada emas 85 gram, melainkan kepada hasil pertanian 653 kg gabah kering atau 520 kg beras. Bahkan lebih jauh, meski pun penghasilannya belum mencapai nisab sekalipun, tetap sudah bisa membayar zakat. caranya dengan membuat pengandaian. Maksudnya, seolah-olah sudah terima gaji untuk setahun ke depan. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Kedua : Tanpa Haul, Dalam hal ini MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama satu tahun. Pokoknya kalau jumlah penghasilan itu sudah mencapai nisab emas, maka itu wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Ini adalah doktrin dasar zakat profesi. Padahal kalau mengacu kepada fiqih zakat yang sangat original, harta itu harus dimiliki dulu selama satu tahun penuh (haul) sejak awal hingga akhir tahun, kalau belum dimiliki setahun, belum terkena zakat. Itu bila sebenar-benar kembali kepada kajian hukumnya.

f. Dr. K.H.Didin Hafidhuddin, M.Sc

“Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. Sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Dalam disertasi doktor yang berjudul **Zakat dalam Perekonomian Modern**, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam

⁹⁰ Majalah Jami, at Al-malik Suud hal.118

Negeri Jakarta, paling tidak beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu :⁹¹

- Zakat Profesi
- Zakat Perusahaan
- Zakat Surat Berharga
- Zakat Perdagangan Mata Uang
- Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan
- Zakat Madu dan Produk Hewani
- Zakat Investasi properti
- Zakat Asuransi Syari'ah
- Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias
- Zakat Sektor Rumah Tangga.
- Zakat Usaha Ternak Ikan
- Zakat Usaha Rumah Makan

E. Dalil Para Penentang

Baik pihak yang tidak setuju dengan keberadaan zakat profesi maupun pihak yang mendukungnya, sama-sama punya dalil dan argumentasi yang sulit untuk dipatahkan begitu saja. Mari kita dalami lebih jauh, dalil apa saja yang mereka kemukakan. Para penentang keberadaan zakat profesi adalah para ulama bahkan dari segi jumlah, dimana kalau dibandingkan dengan jumlah ulama yang mendukung, jumlah mereka jauh lebih banyak, karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama sepanjang zaman. Ketika Para kelompok yang belum setuju atas adanya zakat profesi ketika menolak keberadaannya umumnya selain selain lewat mempertanyakan dalil, juga mengkritik teknis pelaksanaannya yang rancu.

1. Zakat Ibadah Mahdhah

Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, dimana

⁹¹ K.H.Didin Hafidhuddin,M.Sc Zakat dan Perekonomian Modern hal.34 Tahun 1978

segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat pensyariaan dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa.

2. Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi. Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan.

Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat. Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

3. Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat mazhab atau pun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka. Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib

dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW, dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijhtihad belaka.

F. Dalil Para Pendukung

Para pendukung punya tiga alasan untuk menegakkan pendirian mereka atas eksistensi zakat profesi. Pertama, mereka berlindung di balik azas keadilan dan realitas. Kedua, mereka mensiasati syarat kepemilikan harta yang harus dimiliki setahun dulu dengan beberapa cara. Ketiga, mereka menggunakan dalil umum tentang wajibnya orang kaya membayar zakat, tanpa harus mempertimbangkan jenis dan bentuk kekayaannya.

1. Pertama : Asas Keadilan dan Realitas

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya.

Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya. Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil.

Sebagai ilustrasi, profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film

kelas atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

2. Kedua : Tidak Harus Dimiliki Selama Satu Haul

Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul. Maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah lengkap masa kepemilikan setahun. Untuk menjawab masalah haul ini, para pendukung punya berbagai macam cara, misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jalan lainnya dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang memang tidak mensyaratkan kepemilikan setahun.

Dan ada juga yang bermain-main dengan alibi pengandaian. Maksudnya, meski secara kongkrit seorang pegawai belum memiliki gaji untuk jangka waktu setahun, namun alibi yang digunakan bahwa perusahaan tempat bekerja pasti sudah merencanakan atau menyiapkan gajinya untuk setahun.

Maka seolah-olah pegawai itu sudah memiliki uang gaji untuk satu tahun ke depan. Sehingga kepadanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya mengacu kepada zakat atas emas dan perak yang dimiliki.

3. Ketiga : Intinya Orang Kaya Wajib Berzakat

Para pendukung zakat profesi umumnya berlindung di balik keumuman perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka, Allah SWT tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu, kalau seseorang dianggap sudah cukup dan kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupan, lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat.

Sedangkan jenis harta tidak dijadikan pertimbangan, karena bisa saja jenis kekayaan tiap orang berbeda-beda untuk tiap negeri dan tiap zaman. Masih menurut argumentasi mereka, kalau ketentuan zakat harus sejalan dengan zaman Rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya di masa sekarang ini yang tidak terkena beban kewajiban berzakat. Alasannya karena jenis hartanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal.

G. Pandangan Ulama Yang Lain tentang Zakat Profesi

Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai *nishab* dan sampai *haul*, namun para ulama *mutakhirin* seperti “Yusuf al-Qardhawi, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun.⁹²

“Landasan *fiqh (at-takyif al-fiqh)* zakat profesi ini menurut al-Qaradhawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *Al-maal al-mustafaad* merupakan setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyari’atkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud dan sebagian tabi’in seperti az-Zuhri, Hasan Al-Bashri, dan Makhul yang

⁹²Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, hal. 865

mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan *haul*.⁹³

“Hal ini bisa dirujuk dalam kitab utama seperti, *al-Muhalla* Ibnu Hazmi jilid VI:83, *al-Mughni* Ibn Qudamah jilid II:6, *Nail al-Authar* Imam asy-Syaukani jilid IV:148, *ar-Raudhah an-Nadhir* jilid II:412, dan *Subul as-Salam* jilid II:129.⁹⁴

Dengan demikian ada kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan *haul*.

“Sebetulnya ada dua pendapat dan praktek yang terjadi dikalangan salaf tentang *haul*. Kelompok pertama mengatakan disyaratkan *haul* berdasarkan hadis *haul* yang diriwayatkan dari empat orang sahabat yaitu, dari Ali, Aisyah, Anas dan Ibnu Umar. Kelompok kedua tidak ada persyaratan *haul* pada harta, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Umar bin Abd al- Aziz dan dari Tabiin yang lain.⁹⁵

“Yusuf Qardhawi cenderung kepada pendapat kedua, terutama pada zakat hasil usaha. Al-Baihaqi mengomentari bahwa hadis-hadis tentang *haul* berdasarkan penilaian ulama hadis tidak satu pun yang *shahih* dan *marfu’* kepada Nabi SAW. Walaupun hadis-hadis tersebut *shahih* bisa dibawakan kepada maksud lain yaitu tidak ada zakat harta setelah dikeluarkan zakatnya sebelum sampai setahun. Hal ini untuk mengkompromikan *dalil-dalil* yang ada.⁹⁶

“Menurut laporan Yusuf al-Qardhawi bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdal-Wahab Khalaf, telah mengemukakan persoalan zakat profesi dalam ceramahnya tentang zakat di Damascus tahun 1952 bahwa bentuk zakat hasil usaha ini sebelumnya tidak dikenal dalam khazanah *fiqh* selain masalah *al-jaarah* (penyewaan) dalam mazhab Imam Ahmad. Pendiri mazhab *Hanbaliyah* diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup senishab, maka wajib mengeluarkan zakat tanpa persyaratan setahun.⁹⁷

“Persamaan antara keduanya adalah *nishab* yang mewajibkan zakat. ditambahkan oleh Yusuf al-Qardhawi, jika di saat menerima penghasilan atau upah belum cukup *nishabnya*, maka harus dikalkulasikan seluruhnya selama satu tahun, jika sampai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengumpulkan bermacam jenis tanaman dan buah-buahan

⁹³Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hal. 502; Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, hal. 866

⁹⁴Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hal. 461

⁹⁵Yusuf Qardhawi., hal. 463-467

⁹⁶Yusuf Qardhawi Hal. 468

⁹⁷Yusuf Qardhawi Hal, 469

selama satu tahun untuk mencapai nishabnya, sekalipun tempatnya berbeda dan menghasilkan dua kali panen dalam satu tahun.”⁹⁸

Agaknya ketentuan ini dilakukan agar jangan membebaskan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali disaat menerima belum cukup *nishab*, sedangkan bila seluruh gaji dikumpulkan akan cukup *nishab* bahkan mencapai beberapa *nishab* setelah dipotong pengeluaran.

“Zakat Profesi diqiyaskan oleh Yusuf al-Qardhawi kepada emas dan perak yaitu 20 *mitsqal* (1 *mitsqal*=4.25 gram) atau senilai 20 gram emas dengan kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2.5%, karena menurutnya boleh jadi kecilnya ukuran *nishab* pada zakat pertanian adalah hikmah tersendiri karena merupakan kebutuhan pokok manusia.”⁹⁹

“Apalagi umumnya orang menerima penghasilan mereka dalam bentuk uang. namun ada yang menganaloqikannya kepada zakat *rikaz*, sehingga wajib dikeluarkan setiap kali menerima dan tanpa *nishab*,¹⁰⁰

Dan harus dipotong 20% setiap bulan sesuai dengan kadar zakar harta *rikaz*.Pemasukan atau penghasilan semacam inilah yang dikenal dalam istilah *fiqh* dengan *al-maal al mustafad, al mihan al hurrah, al a’thoyaat, al kasb al ‘amal*.

“Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya *Islam wa Awdha’ al-Imtadiyah* menganalogikan kepada zakat pertanian dalam hal *nishab* dan kadar wajib zakatnya. Sehingga hasil usaha wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai jumlah yang senilai dengan 5 *awsaq*-1 *awsaq*= 60 *sha’*, 1 *sha’*=2.176 kg-, sekitar 652.8 kg gandum atau padi dengan kadar zakatnya 10% atau 5%.”¹⁰¹

Secara lebih rinci, “Didin Hafidhuddin menyebutkan beberapa alasan yang mendasari wajibnya zakat terhadap harta penghasilan; *Pertama*, ayat-ayat al-Qur’an secara umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, adanya sebagian pendapat ulama terdahulu maupun sekarang meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda seperti, *al-maal al-mustafad, al-amwaal* dan lain-lain. *Ketiga*, disudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penempatan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan semakin jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan pada komonitas tertentu saja. *Keempat* sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya bidang ekonomi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.”¹⁰²

⁹⁸Yusuf Qardhawi, hal. 483

⁹⁹Yusuf Qardhawi., hal. 482

¹⁰⁰Muhammad Baqir al-Habsy, *Loc. cit.*

¹⁰¹Syaikh Muhammad al-Ghozali, *Loc. cit.*

¹⁰²Syaikh Muhammad Al-Ghozali, *Loc. Cit.*

Didin Hafidhuddin, melakukan penganalogian yang agak menarik dengan mengqiaskannya pada dua hal sekaligus, dari segi *nishab* dianalogikan kepada zakat pertanian, namun kadar zakatnya kepada zakat emas.¹⁰³

“Jadi kalau hasil pertanian itu mencapai jumlah senilai 653 kg padi atau 524 kg berar, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dari jumlah tersebut. Penganalogian seperti ini mungkin dilakukan menurutnya karena adanya kemiripan atau dinamakan dengan *qiyas asy-syabah* antara keduanya. Ia menambahkan *qiyas* seperti ini bukanlah hal yang baru karena pernah dicontohkan oleh al-Amidi yang menganalogikan hamba sahaya kepada manusia dari segi *nafsiah* dan kepada kuda dari segi bisa dimiliki dan diperjual belikan.”¹⁰⁴

“Dalam muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait 29 *Rajab* 1404 (30 April 1984) para ulama sepakat bahwa salah satu usaha yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi dan diwajibkan zakatnya apabila sampai senishab.”¹⁰⁵

Hasil Muktamar tersebut menjelaskan nishab seukuran 85 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5% setiap tahun. Di Indonesia, ada beberapa lembaga keulamaan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam, diantaranya yang pernah mengemuka adalah tentang zakat profesi.

MUI melalui fatwa No.3 Tahun 2003, menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan ‘penghasilan’ adalah adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Adapun dasar hukum yang dijadikan alasan menetapkan hukum tersebut adalah: *al-Baqarah*: 267 dan 219, *at-Taubah*:103, hadits-hadits Nabi SAW antara lain:

¹⁰³Didin Hafidhuddin, *Op. cit.*, hal. 97

¹⁰⁴Didih Hafidhuddin hal 98.

¹⁰⁵<http://www.abdulhelim.com/2012/06/zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html#ixzz2Widw8T1x>

“Diriwayatkan secara *marfu*’ hadits Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “*Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.*” Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda: ‘*Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya*’. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah *dalil* bahwa harta *qinayah* (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat. Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda: “*Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan* (HR. al-Bukhari). Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: ‘*Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/ kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu*” (HR. Ahmad).”¹⁰⁶

Sedangkan Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan *dalil* dan argumen sebagaimana disebutkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Pusat PKS Nomor 03/F/K/DS-PKS/1427 sebagai berikut: *Al-Baqarah: 267, at-Taubah: 34.* Hadits tentang orang yang wajib di pungut zakatnya:

“Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman : *Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Jika kamu datang kepadamereka, maka ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain. Jika mereka taat kepadamu, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menuruti perintahmu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan ke atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Jika mereka menuruti perintahmu, maka hati-hatilah kamu dari harta mereka yang berharga, dan hindarkanlah do’a dari orang yang terdzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah*”. (HR. al- Bukhari). Serta prinsip keadilan dalam Islam. Sungguh dirasakan tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam bila petani dan pedagang kecil yang penghasilannya kecil diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, konsultan, dan profesional lain yang gajinya dapat mencapai puluhan juta tidak diwajibkan membayar zakat.”¹⁰⁷

Menurut “Majelis Tarjih Muhammadiyah zakat profesi adalah wajib.”¹⁰⁸

Dasar hukum yang digunakan adalah keumuman ayat 267 surat *al-Baqarah*. Kata

¹⁰⁶<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,9814-lang,id-c,syariah-t,Menghitung+Zakat+Profesi-.phpx>

¹⁰⁷<http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/>

¹⁰⁸[elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer](http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/)

'*anfiq*' dalam surat *al-Baqarah* ayat 267 di atas merupakan bentuk kata perintah (*amr*), sehingga kata tersebut berfaedah wajib. Selanjutnya kata '*makasabtum*' mengandung hukum *kully* yang mencakup semua hasil usaha manusia termasuk profesi di dalamnya. Namun di kalangan Muhammadiyah sendiri, ada perbedaan ketentuan zakat profesi yang telah dimuat dalam Suara Muhammadiyah dan yang dimuat dalam buku *Petunjuk Praktis Penghitungan Zakat* yang disusun PCM Moga Pematang.

“Dalam Suara Muhammadiyah dinyatakan bahwa zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup secara wajar, apabila dalam jangka satu tahun mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni (24 karat), maka dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Sementara buku *Pedoman Zakat Praktis* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah yang dijadikan rujukan oleh PCM Moga mengqiyaskan zakat profesipada pertanian senilai dengan 552 kg beras, atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas, besarnya zakat tetap 2,5%.”¹⁰⁹

“Dewan Hisbah Persis berpendapat bahwa hukum zakat profesi adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi, dikenai kewajiban *infaq* yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Pimpinan *jam'iyah* bisa menetapkan besarnya *infaq*.”¹¹⁰

“Mayoritas warga Nahdhatul Ulama (NU) berpendapat bahwa zakat profesi itu adalah suatu keniscayaan untuk bisa diterima warga NU. Terbukti PBNU mendirikan lembaga amil zakat LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan sedeqah Nahdatul Ulama), dengan tujuan mengakomodasi warga NU yang menyetujui adanya zakat profesi, dari pada zakat tersebut dibayarkan kepada lembaga yang tak jelas keberadaanya apalagi yang bukan NU.¹¹¹ Bahkan Wildan mengatakan:

“Katakan yang haq itu haq, jangan mengada-ada pada zaman Rosulullah SAW sudah ada orang buruh/jual jasa, sudah ada emas perak sebagai harta simpanan/perhiasan, sudah ada mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran. Kanjeng nabi selalu membayar dan bahkan menganjurkan membayar upah kerja sebelum keringat kering. bahkan kanjeng nabi memerintahkan membayar gaji budak dengan wajar tidak boleh semena-mena, tapi tidak ada

¹⁰⁹<http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html>

¹¹⁰<http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/>

¹¹¹<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,9814-lang,id-c,syariah-t,Menghitung+Zakat+Profesi-.phpx>

perintah kanjeng nabi untuk mengambil zakat dari bagian upah itu,... kalo dilihat dari sini sepehaman saya maka zakat profesi adalah mengada-ada. uang atau harta yang terkumpul dari gaji atau dari usaha apapun yang belum ter zakati bila mncapai nisob dan haul maka kena kewajiban zakat, maka hemat saya kalau memang sejak zaman kanjeng nabi, sahabat dan imam madzhab tidak ada istilah zakat profesi yang jangan disebut begitu (mengada-ngada namanya) kalau mau memotong gaji tarik aja zakat mal dengan menggunakan nisob emas. secara upah itu dibayar dengan duit yang setara dengan dinar, itukan ada hadist "bila engkau mempunyai uang 20 dinar keluarkan yang setengah dinar", kecuali kita dapat gaji berupa sereal... tapi mana ada dokter dibayar jagung atau gandum."¹¹²

H. Letak Kerancuan Penetapan Zakat Profesi

Berdasarkan Analisis yang ada, secara tegas di dalam *nash* tidak ditemukan hukum zakat profesi, *dalil* yang digunakan para ulama berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah SWT, seperti surat *at-Taubah* ayat 60, surat *adz-Dzariyat* ayat 19 serta ayat 219 surat *al-Baqarah*. Agaknya yang agak bersimngungan dengan zakat profesi adalah surat *al-Baqarah* ayat 267, sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة:267)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.2:267)¹¹³

¹¹² <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.11-id.9814-lang.id-c.syariah-t.Menghitung+zakat+profesi-.phpx>

¹¹³Sebab diturunkannya ayat ini, dalam suatu riwayat dikemukakan berkenaan dengan kaum Anshar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat di atas sebagai teguran atas perbuatan.

Arti ‘*makasabtum*’ dalam ayat ini menurut sekelompok ulama salaf berdasarkan informasi dari al-Jashas adalah hasil perdagangan.¹¹⁴ Pendapat ini sejalan dengan hadis dari Sumirah bin Jundub yang menjelaskan tentang ayat ini:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين نعدده للبيع (رواه أبو داود)¹¹⁵

Artinya: Adalah Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual. (H.R Abu Daud)

Hal ini dibenarkan oleh Al-Mujahid, namun menurut Al-Jashas, secara umum mencakup semua jenis kekayaan, karena pengertian ‘*ma kasabtum*’ bersifat umum.¹¹⁶ Sedangkan Ath-Tabari menambahkan disamping perdagangan juga berarti pertukangan, yang berupa emas dan perak.¹¹⁷ Bahkan Razi dalam *Tafsir al-Kabir* memperluas cakupan ayat pada perdagangan, emas, perak, dan binatang ternak. Lain halnya dengan Al-Alamah Abu al-Fadhl Syihab ad-Din yang berpendapat pada emas dan perak saja sejalan dengan pendapat Ali bi Abi Thalib.¹¹⁸

Di tempat lain Ibnu Zaid berpendapat dengan hasil usaha yang halal. Yang termasuk ke dalam usaha menurut al-Qurthubi adalah:

الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة، أو مقاولة فيجارة وهو البيع. والميراث داخل في هذا: لأن غير الوارث قد كسبه¹¹⁹

Artinya: Usaha adalah sesuatu yang diperoleh dengan menguras tenaga yaitu perdagangan atau jual beli serta warisan karena yang mewariskannya telah mengusahakannya.

Dengan demikian ayat 267 surat *al-Baqarah* di atas, menunjukkan kewajiban zakat terhadap semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan peternakan, lantaran semua itu dikategorikan hasil usaha. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT tentang

¹¹⁴Al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [t.th]), hal. 543

¹¹⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubi [selanjutnya disebut al-Qurthubi], *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid III, hal. 136. Menurut para *muhaditsin* Sulaiman bin Samurah adalah orang yang tidak dikenal.

¹¹⁶Al-jashas, *Loc. cit.*

¹¹⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Tabari, *Tafsir ath-Tabari al-Musamma Jami'a al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Cet. ke-3, Jilid III, hal. 80

¹¹⁸Al-Alamah Abu al-Fadhl Syihab ad-Din, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa Sab'u al-Matsani*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Cet. ke-1, Jilid II, hal. 38

¹¹⁹Al-Qurthubi, *Op. cit.*, hal. 292

kekayaan Abu Lahab yang diperoleh dari warisan orang tuanya, sementara usahanya adalah berdagang:

ما أغني عنه ماله وما كسب (الهب:2)

Artinya: Tidak ada gunanya baginya kekayaannya dan hasil usahanya.
(QS.111:2)

“Menurut riwayat Malik dari Abu Hurairah ada sebagian suku dari orang Arab yang berangkat bersama Rasulullah SAW pada peperangan Khaibar mereka mengatakan: ”Kami tidak membawa perlengkapan emas atau uang tetapi kekayaan; berupa pakaian, perlengkapan, dan lain-lain. Mereka menganggap emas, perak uang bukan kekayaan. Ibn Mundzir mengatakan bahwa *ijma'* ulama telah menetapkan kewajiban zakat pada barang dagangan. Diantara para *fuqaha'* yang mewajibkan itu adalah *fuqaha' sab'ah*.”¹²⁰

Dilihat dari paparan ulama tafsir terkemuka di atas dan dibantu dengan beberapa hadis dalam menafsirkan ayat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tafsiran dari '*ma kasabtum*' adalah emas dan perak atau perdagangan. Serta sudah diketahui bersama terhadap emas, perak dan perniagaan itu sudah ada kewajiban zakatnya. Oleh karena itu, mewajibkan zakat profesi berlandaskan keumuman ayat tersebut tidak dapat diterima.

Selain dari Redaksi yang umum dari ayat sepanjang referensi yang penulis temui tidak ada hadis yang secara jelas menyebutkan tentang zakat hasil usaha ini, selain dari hadis riwayat Turmuzi dari Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibn Umar, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَسْتَفَادُ مَا لَا فَلَآ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْوُلَ عَلَيْهَا حَوْلُ عِنْدِ رَبِّهِ

(رواه: الترمذي)¹²¹

¹²⁰ Al-Qurthubi hal.293

¹²¹CD-ROOM, *Op. cit.*, No. Hadis, 572 Di dalam *as-Sunan al-Kubraat*-Tirmizi mengatakan; Ayyub dan Ubaidillah bin Umar dan yang lain meriwayatkan hadis dari Nafi' dari Ibn Umar dalam bentuk *mauquf*. Sedangkan Abduraman bin Zaid bin Aslam adalah *dhaif* karena ia di dh'ifkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ali bin al-Madiiny karena ia sering salah. Selain itu Ibn al-Jauzy, al-Baihaqi dan Malik malah mengatakan hadis ini *mauquf*. Dar al-Quthni juga meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Ibrahim al-Hunaini dari Malik dari Nafi' dari Ibn Umar lalu ia mengomentarkannya. Hadis ini adalah *dha'if*. Bahkan at-Tirmizi mengatakan ini hanyalah *atsar-atsar* yang *shahih* dari Abu Bakar ash-Shidiq, Ustman bin Affan, Abdullah bin Umar dari yang lainnya.

Artinya: Dari Ibn Umar Ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW: Siapa yang mendapatkan suatu harta, maka tidak wajib atasnya zakat sampai mencapai haul pada pemilikannya. (HR. at-Turmuzi)

Kandungan hadis ini bersifat umum, karena kata ‘mendapat harta’ tidak jelas jenisnya, apakah perdagangan, wasiat, temuan, hibah dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai *dalil* wajibnya zakat profesi. Padahal zakat adalah merupakan persoalan ibadah. Sudah menjadi konsensus ulama bahwa masalah ibadah, umat harus mengikuti *dalil* yang jelas dan *shahih*, sesuai dengan bunyi kaidah:

الأصل في العبادة بالدليل الصحيح

Artinya: Asal dalam urusan ibadah adalah dengan dalil yang shahih

Adapun *dalil qiyas* yang digunakan sangat membingungkan dan tidak cocok dengan panduan penggunaan *qiyas* yang telah disusun oleh ulama *Ushuliyin*.¹²² Kerancuan itu terlihat disaat Yusuf al-Qardhwi menganalogikan zakat profesi kepada emas dan perak yaitu 85 gram dengan kadar zakat 2,5%, namun pada waktu membayarkan zakat dia mengqiaskan kepada pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya waktu panen, sebagaimana bunyi ayat:

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS.6:141)

¹²²Bahwa *qiyas* merupakan upaya penemuan hukum terhadap persoalan yang muncul, tetapi tidak ditemukan jawaban pasti dari *nash* (al-Qur'an dan sunnah) dengan cara mencari kesesuaiannya terhadap teks. Rukun *qiyas* ada 4 yaitu, *ashal, furu'*, hukum *ashal* dan *'illat*. Lihat Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1978), Cet ke-12, hal. 52-83

Namun, jika saat menerima upah profesi tidak mencukupi *nishab*, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan harus ditunggu satu tahun dan dikalkulasi seluruh pendapatan, dan seandainya penghasilan bersih masih mencukupi *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Pendapat Yusuf al-Qardhawi ini juga dianut oleh MUI dalam fatwa tentang zakat penghasilan No 3 tahun 2003.

Lain halnya dengan Muhammad al-Ghazali yang menyamakan zakat profesi kepada zakat pertanian dalam hal *nishab* dan kadar wajib zakatnya. Yaitu 652.8 kg gandum atau padi dengan kadar zakatnya 10% atau 5%. Namun yang jadi masalahnya, apa unsur kesamaan (*'illat*) antara profesi dengan pertanian. Bukankah "*'illat* merupakan rukun *qiyas* yang harus terpenuhi, karena bunyi kaedah:

*Artinya: Dan dihubungkanlah adanya 'llat ada hukum, dan tidak adanya'illat tidak ada hukum.*¹²³

Perlu disadari bahwa hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 2-3 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka yang sama, tidak setiap bulan. Zakat pertanian diambil 10% bila pengairannya tidak membutuhkan biaya dan 5% bila pengairannya membutuhkan biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga demikian, tidak dipungut 2.5 % agar *qiyas* ini lurus dan tidak aneh. Kemudian gaji/upah itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena keduanya merupakan alat jual beli barang.

Yang paling membingungkan apa yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin dengan alasan demi keadilan dia mengqiyaskannya pada dua hal sekaligus, dari segi *nishab* dianalogikan kepada zakat pertanian, yaitu 653 padi atau beras 524 kg, namun kadar zakatnya kepada zakat emas sebesar 2,5%. Dengan mencatat pendapat al-Amidi tentang *qiyas asy-syabah* (kemiripan). Kalau mengqiyas pada pertanian mestilah sama hukumnya antara pertanian dengan profesi baik dari segi *nishab* maupun kadar zakatnya. Begitupun pengqiyasan kepada emas dan perak. Sama antara hukum *furu'* dengan *ashal*. Juga kerancuan terlihat di sini, mengqiyaskan profesi pada padi atau beras tidaklah dibenarkan karena padi atau

¹²³ Dalam hal ini di contoh kan tidak boleh mengqiyaskan keharaman nabiz apel kepada nabiz kurma, lihat Ibid, hal.61

beras bukanlah *ashal* yang dijelaskan oleh *nash* tentang hukumnya, “tetapi padi dan beras merupakan *furu'* dari gandum. Alhasil menqiyaskan *furu'* pada *furu'* tidaklah dibenarkan.”¹²⁴

Kemudian tentang *qiyas asy-syabah* yang didakwa Didin Hafidzuddin. Betul al-Amidi mengatakan adanya *qiyas syabah*, tetapi *qiyas syabah* yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan masalah pada *furu'* yang punyai kesamaan dengan dua *ashal*, namun kesamaan dengan salah satu diantaranya lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian diikutilah yang punya kesamaan lebih dominan tersebut dan mengabaikan yang kurang persamaannya. Ini dilakukan untuk mencari solusi pada suatu kasus. Jadi tidak dipakai kedua-duanya. Menurut *ijma'* ulama *qiyas syabah* tidak digunakan selama masih dapat menggunakan *qiyas illat*. Bahkan ash-Shairafi menolak *syabah* karena sama dengan *thard* (penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya titik keserasian yang berarti). Sementara Didin Hafidhuddin menerapkan *qiyas syabah* dengan mengambil dua kesamaan tanpa melilih satu diantaranya.

Didin Hafidhuddin juga memperkuat alasannya dengan mengatkan bahwa zakat profesi sudah merupakan kesepakatan ulama di dalam Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait 29 *Rajab* 1404 (30 April 1984). Memang waktu itu, para peserta membuat kesimpulan:

“Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishob dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishob. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishob) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishob maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishob lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah **2,5%** setiap tahun”.¹²⁵

Jelas di dalam Mukhtamar tersebut memberi batasan tentang profesi yang dikenai kewajiban zakat, harus digabung dengan harta lain, sampai *nishab* emas-

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, hal. 199-200

¹²⁵ *Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awal* hlm. 442-443, dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua'shiroh* 1/283-284. Dikutip dalam [Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi](http://pengusahamuslim.com/menyibak-kontroversi-zakat-profesi), <http://pengusahamuslim.com/menyibak-kontroversi-zakat-profesi>

perak dan punya haul dengan kadar zakat 2,5%. Jadi bukan tiap bulan ataupun saat menerima dibayarkan zakatnya. Sementara itu menurut kaidah pencetus zakat profesi bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu *haul*, bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu *nishab* dan *haul*. Kaidah umum syar'i sejak dahulu menurut kesepakatan para ulama berdasarkan hadits Rasulullah SAW adalah wajibnya zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yaitu: *Pertama*, bila tidak mencapai batas minimal *nishab* maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib; bersabda Rasulullah SAW:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه: أبو داود)¹²⁶

Artinya: Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya. Dan tidak ada ketentuan zakat harta hingga berlalu satu tahun. (HR. Abu Daud)

Nishab zakat emas adalah 20 Dinar = 85 gram emas dan *nishab* perak 200 Dirham = 595 gram perak.¹²⁷ Termasuk dalam hukum emas dan perak juga mata uang karena uang pada zaman sekarang menduduki kedudukan emas atau perak, hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama pada zaman sekarang, hanya saja telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka apakah zakat uang mengikuti *nishab* emas atau *nishab* perak atau mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin, tiga pendapat tersebut dikatakan oleh ulama, hanya saja pendapat yang terakhir *insya Allah* lebih mendekati kebenaran.

¹²⁶CD-ROOM, *Op. cit.*, No. Hadis 1573

¹²⁷Demikian menurut penghitungan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Mumti'* 6/104 dan *Majalis Romadhan* hlm. 77. Adapun menurut Syaikh Ibnu Baz dkk bahwa 20 dinar = 92 gram emas dan 200 Dirham = 644 gram perak sebagaimana dalam Fatawa-nya 14/80-83 dan *Az-Zakat fil Islam* hlm. 202 oleh Dr. Sa'id al-Qohthoni. Dan menurut perhitungan Syaikh Ath-Thoyyar dalam *Az-Zakat* hlm. 91 dan Syaikh Abdullah al-Fauzan dalam *Fiqhu Dalil* 2/397-398 bahwa 20 dinar = 70 gram emas dan 200 dirham = 460 gram perak. Lihat Abu Ubaidah <http://pengusahamuslim.com/menyibak-kontroversi-zakat-profesi>

Kedua, Harus menjalani *haul*, bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه: أبو داود)¹²⁸

Artinya: Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran *haul*. (HR. Abu Daud)

Mereka melemahkan semua hadits tentang *haul*, padahal hadis-hadis itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan *hujjah*, apalagi didukung oleh *atsar-atsar* sahabat yang banyak sekali. Kalau hadis-hadis tersebut ditolak, maka konsekwensi nya cukup berat, dapat mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus *haul* terlebih dahulu, padahal persyaratan *haul* merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka. Kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan *haul*, seperti zakat pertanian, *rikaz*, keuntungan berdagang, anak binatang ternak.¹²⁹

Penetapan zakat profesi tanpa memenuhi dua persyaratan di atas merupakan tindakan yang tidak berlandaskan dalil dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at.

Kemudian para pengusung zakat profesi mengemukakan beberapa *atsar* dari "Mu'awiyah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Umar bin Abd al-Aziz dan lain sebagainya tentang harta *mustafad*. Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena *atsar-atsar* tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 *haul*. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai *nishab* dan melampaui putaran *haul* dari gaji pegawai tersebut.¹³⁰

Terdapat beberapa *atsar* dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya *haul* dalam harta *mustafad* seperti gaji.¹³¹ Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya *haul* dalam zakat harta, peternakan, perdagangan.

"Hal itu telah menyebar sejak para *khulafa' rasyidin* tanpa ada peningkaran dari seorang alim pun, sehingga Imam Abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang

¹²⁸ Syaikh Ibnu Utsaimin, No. Hadis 1342

¹²⁹ Sa'id al-Qohthoni, *Loc. cit.*

¹³⁰ <http://pengusahamuslim.com/menyibak-kontroversi-zakat-profesi>

¹³¹ Dikutip oleh Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, dalam buku Lihat *Al-Amwal* hlm. 564-569, *al-Amwal* hal. 566. *al-Mughni wa Syarh Kabir* 2/458, 497. Lihat *Ibid.*

mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam.¹³²Ibn Abdil Barr berkata: “*Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat seperti itu*”.¹³³

Kemudian, gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Tetapi tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu; mencapai *nishab* dan *haul*, wajib dikeluarkan zakatnya. Bila harta kekayaan kurang dari *nishab* atau belum berlalu satu tahun, maka tidak wajib dizakatkan.

Disamping itu, dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai *nishab* namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah sementara dia sudah dibebankan kewajiban zakat profesi.

Seorang PNS di sebuah instansi pemerintahan dengan setiap bulannya menerima gaji uang belum memenuhi *nishab*, tapi harus dipotong tiap bulan oleh UPZ sebagai zakat dan ditambah lagi dengan sumbangan dan potongan lainnya seumpama keredit rumah dan hutang BANK. Belum lagi dihitung uang belanja satu bulan yang harus dikeluarkannya, maka melihat kondisi ini terasa memberatkan bagi yang di potong gajinya karena sudah di tetapkan zakat profesi. Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan bila tidak mencapai batas minimal *nishab* maka tidak wajib zakat.

Namun lain lagi pada ketentuan hukum yang ada, bahwa perlu disadari bahwa zakat dalam Islam merupakan rukun Islam yang keempat, maka siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat wajib diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq pada masa kekhalifan Islam pertama. Oleh karena itu perlu hati-hati menetapkan kewajiban zakat ini. Tidak bisa hanya dengan

¹³²Abu Ubaidillah Yusuf Hal. 567.

¹³³Abu Ubaidillah Yusuf Hal. 569.

mengandalkan sangkaan perbuatan itu adalah baik, dengan terkumpulnya harta zakat dari berbagai pemasukan akan dapat mensejahterakan perekonomian umat.

Allah SWT adalah pembuat hukum dan Maha Tahu dengan kemaslahatan hamba-Nya, barangkali ada hikmah tersendiri yang belum terjangkau oleh kemampuan nalar manusia tentang persoalan meniadakan zakat profesi. Maka dengan demikian tidak perlu dibantah dengan argumen logika kemanusiaan yang terbatas karena hak dan kewenangan dalam mengadakan hukum berada di tangan Allah SWT sebagaimana bunyi ayat:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ
 الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (QS:14:57).¹³⁴

I. Tawaran Solusi untuk Penghasilan Profesi

Setelah melakukan penelitian terhadap kewajiban zakat profesi, ditemukan banyak kelemahan di dalamnya, baik dari segi *dalil* yang digunakan, perhitungan *nishab* dan kadar zakatnya, serta waktu pengeluarannya.

“Maka tawaran solusi yang bisa dipikirkan adalah menjadikan profesi tersebut pada zakat kekayaan berupa *nuqud* (uang) dengan kadar *nishab* emas 85 gram (20 *Dinar*) dan *nishab* perak 595 gram (200 *Dirham*) kemudian dikeluarkan 2,5% setelah melewati *haul*. Karena uang termasuk dalam hukum emas dan perak hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama pada zaman sekarang.”¹³⁵

Selain itu, patut diapresiasi dan direnungkan tawaran solusi yang diberikan Dewan Hisbah Persis yaitu tidak mewajibkan zakat hasil profesi, tetapi dikenai

¹³⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Tahun 1978

¹³⁵Cara menghitungnya dijelaskan oleh Muhammad Yasir; misalnya, tabungan hari ini mencapai *nishab* (85 gr emas, kira-kira 45 juta rupiah), maka lihat kalender *hijriah*, tanggal berapa hari ini (misalnya tanggal 3 *rajab* 1433 H), maka apabila tabungan tetap dalam kadar yang sama atau bertambah pada tanggal 3 *rajab* 1434 H, maka wajib membayar zakat 2,5 % dari total tabungan tersebut. Lihat, www.Konsultasi.Syariah.com

kewajiban *infaq* yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Ini artinya walaupun tidak ada kewajiban zakat profesi bukan berarti umat Islam kikir dan tidak mau mengeluarkan hartanya, tetapi ada cara lain yang diberikan oleh Islam untuk membantu kaum muslimin dalam rangka bersyukur pada Allah SWT sebagaimana anjuran ayat:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: “dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.(QS.14:7).”¹³⁶

Dalam ayat lain, Allah SWT memberi sugesti kepada orang yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT dengan imbalan berlipat ganda, seperti bunyi ayat:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ^ظ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.2:261).”¹³⁷

Kemudian di dalam surat *Ali Imran* ayat 180, Allah SWT mengecam sikap bakhil terhadap harta dengan azab mengkalungkan harta tersebut ke leher mereka di hari kiamat, sebagaimana bunyi ayat berikut:

¹³⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya tahun 1978

¹³⁷ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan *jihād*, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.3:180)

Bentuk-bentuk pembelanjaan harta di jalan Allah SWT juga diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, diantaranya berupa:

1. Shadaqah

Kata 'shadaqah' dalam pengertian yang paling umum adalah memberikan sesuatu kepada orang lain.

"Menurut, Muhammad Muhyidin, ada empat keutamaan shadaqah yang diterima oleh orang yang mengeluarkannya. *Pertama*, shadaqah mengundang datangnya rezki, *kedua*, shadaqah menolak bala, *ketiga*, shadaqah dapat menyembuhkan penyakit, dan *keempat*, shadaqah dapat memanjangkan umur. Allah SWT berjanji dalam al-Qur'an, bahwa shadaqah itu tidak mungkin tidak dibayar. Menanam di kebun Allah SWT pasti berbuah. Walaupun buahnya tidak lebat seperti hujan, paling tidak gerimis akan turun".¹³⁸

"Ada sebuah kisah dalam al-Qur'an tentang Nabi Musa as yang meminta agar Allah SWT menghilangkan azab dari suatu bangsa. Allah SWT menjawab bahwa azab tersebut sudah terlanjur ditetapkan. Namun, rahmat Allah SWT meliputi seluruh bumi ini. Di samping itu, pertanyaan Allah SWT yang paling penting adalah, "Azab itu tidak akan menimpa orang-orang yang memelihara dirinya, menafkahkan sebahagian rezkinya dan beriman kepada ayat-ayat-Ku. Jadi shadaqah bisa menyelamatkan bangsa."¹³⁹

2. Wasiat

Secara bahasa, wasiat artinya berpesan. Dalam pengertian istilah, Sayid Sabiq mengemukakan :

¹³⁸Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Shodaqoh Mengungkap Keajaiban Shodaqoh terhadap Kekayaan dan Kebahagiaan Anda*, (Jogjakarta: Diva Press, 2009), Cet ke-24, hal. 27

¹³⁹Muhammad Muhyidin Hal . 28

هبة الإنسان غيره عينا أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى¹⁴⁰

Artinya: Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat wafat.

Suatu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Dalam terminologi hukum positif, sering disebut dengan istilah testament.¹⁴¹

Allah SWT sangat menganjurkan orang kaya yang hampir meninggal untuk berwasiat, seperti bunyi ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS.2:180)¹⁴²

3. Hibah

“Kata ‘hibah’ adalah bentuk masdar dari kata wahaba yang artinya memberi dalam pengertian istilah las hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam KHI pasal 171 huruf g: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”¹⁴³

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. yang Jelas Al-Qur’an banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya mengnjurkan agar

¹⁴⁰Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar at-Turas, [t.th]), Juz 3, hal.414

¹⁴¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke-3, hal. 439

¹⁴²*Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat Ini dinasahkan dengan ayat mewaris.

¹⁴³Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hal. 466

manusia yang telah dikaruniai rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaanya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

4. Waqaf,

Waqaf, berasal dari bahasa Arab *'al-waqf'* yang semakna dari kata *al-habs* berarti menahan. Dalam pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁴⁴

Dalam *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khattab* disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil (buahnya).¹⁴⁵

Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menaham atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah."¹⁴⁶ Al-Kazimy al-Qazwiny mendefinisikan, hakikat wakaf adalah menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menaham" atau kata sepadannya."¹⁴⁷

"Dari Ibnu Umar ra. Berkata, Umar telah menguai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW, guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya? beliau bersabda: Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sedekahkanlah hasilnya. Maka bersedekahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan mamaknnya tanpa maksud memperkaya diri." (HR.al-Bukari Muslim)."¹⁴⁸

¹⁴⁴Said Sabiq, *Ibid.*, hal. 515

¹⁴⁵Muhammad Rawas Qal'ah Jay, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, (Bairut: Dar an-Nafais, 1989), hal. 877

¹⁴⁶Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, [t.th]), Juz 1, hal. 319

¹⁴⁷Al-Kazimy al-Qazwiny, *asy-Syi'ah fi Aqaidihim wa Ahkamihim*, (Bairut: dar az-Zahra', 1977), hal. 185

¹⁴⁸Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Mesir: Mustafa Baby al-Halaby, [t.th]), Juz 6, hal. 24

5. Qurban

Allah SWT juga menganjurkan kepada para hamba-Nya yang mampu untuk melakukan qurban, guna mengukur tingkat ketakwaan si hamba.

Sebagaimana bunyi ayat:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS.22:37)

Secara umum ‘qurban’ berarti “menyerahkan sebagian rizki yang diperoleh guna mendekatkan diri pada Allah SWT”. Berdasarkan pengertian umum ini, maka seluruh aktivitas penyerahan yang dilakukan manusia dalam rangka mengadakan pendekatan diri kepada Allah SWT disebut qurban, seperti, infak, shadaqah, zakat, wakaf dan sebagainya.

Dalam istilah *fiqh* (hukum), qurban disebut *al-Udhiyyah* dengan pengertian: menyembelih binatang tertentu pada waktu tertentu semata-mata mendekatkan diri pada Allah SWT.¹⁴⁹

Dengan demikian, pelaksanaan ibadah qurban tidak dapat dilakukan disetiap waktu, tapi hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah disediakan yaitu pada tanggal 10 *Dzulhijjah* (hari raya *Idul Adhha*) ditambah dengan hari-hari *tasyrik* (11-13 *Dzulhijjah*). Begitu pun menyangkut binatangnya; tidak semua binatang yang mesti disembelih, tapi ada binatang tertentu dan dengan ketentuan yang sudah ditentukan pula, yaitu unta umur 5 tahun, sapi umur 2 tahun dan kambing umur 2 atau 1 tahun.¹⁵⁰

Dengan adanya ketentuan ini, kelirulah anggapan yang berkembang selama ini dengan mengatakan minimal qurban dengan seekor ayam atau sebutir

¹⁴⁹A. Ma’ruf Asrori, *Kurban dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: al-Miftah, 1998), Cet ke-1, hal.1

¹⁵⁰A. Ma,ruf Asrori, hal. 21

telurnya saja. Selain itu, dengan memahami definisi qurban di atas, terbantah jugalah pendapat yang mencoba mengalihkan atau mengganti hewan qurban dengan sejumlah uang. Karena yang dikatakan qurban hanyalah menyembelih binatang bukan dengan yang lainnya.

Pelaksanaan perintah qurban dibebankan Allah SWT bagi hamba yang mampu untuk menyembelih seekor sapi atau seekor kambing, tetapi jika belum sanggup membeli seekor sapi boleh dilakukan dengan cara berkongsi sebanyak tujuh orang untuk menyembelih seekor sapi atau unta,¹⁵¹ namun tidak ada ketentuan berkongsi pada seekor kambing.

Jadi, jika mempunyai penghasilan tetap yang bisa diprediksi jika dihitung untuk waktu satu tahun ke depan telah mencapai nisab, maka bisa dikeluarkan zakatnya pada saat mendapatkan penghasilan itu.

Secara praktisnya mereka memberikan contoh perhitungan zakat profesi sebagai berikut:

“Gaji seorang pegawai sebuah perusahaan swasta nasional adalah Rp. 3.500.000,- per bulan. Setelah dipotong biaya hidup sehari-hari dan biaya lainnya Rp. 1.650.000,- ternyata masih tersisa Rp. 1.850.000,-. Jika dikalkulasi, dalam setahun ia mendapat Rp. 1.850.000,- x 12 = Rp. 22.200.000,-. Nishab zakat profesi adalah setara harga 85 gram emas murni 24 karat. harga emas murni 24 karat per gram adalah Rp. 400.000,-, maka nishab zakat profesi adalah Rp. 34.000.000. Dengan demikian, gaji pegawai tersebut sudah mencapai nisab dan ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % x Rp. 1.850.000,- = Rp. 46.250,- jika dikeluarkan per bulan, atau 12 x 2,5 % x Rp. 1.850.000,- = Rp. 555.000,- jika dikeluarkan per tahun.¹⁵²

Perhitungan zakat profesi menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dalam Kakulator Zakatnya menjelaskan”¹⁵³

Contoh Tabel Zakat Profesi			
No.	Uraian	Jumlah Satuan	Jumlah
1.	Total gaji pokok bulanan	4.500.000	

¹⁵¹A. Makruf Asrori hal.. 33-35

¹⁵²A.Makruf Asrori Hal 34.

¹⁵³http://pesantrenvirtual.com/zakat/calculator_baru.shtml

	Total pemasukan tambahan (tunjangan, bonus, lembur, dll)	3.000.000	
	Total Pemasukan		7.500.000
2.	Angsuran Hutang Bulanan	2.000.000	
	Pengeluaran lain seperti pajak	5.00.000	
	Pelunasan kredit berjangka	1.000.000	
	Total Pengeluaran		3.500.000
	Wi'a' (total 1 - total 2)		4.000.000
	Sistem penghitungan nisab zakat profesi yang dijadikan pedoman oleh BAZNAS adalah senilai harga 524 kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nisab pertanian sebesar 652kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan emas dan perak sebesar 2,5%.		Ya
	Zakat yang harus dikeluarkan = wi'a' x 2.5% = 4.000.000 x 2.5%		100.000

Dirangkum dari "Dalil Hisab Zakat" karya Dr. Husain Sahatah, pakar ekonomi Islam Mesir.

J. Cara Menghitung Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman dan sejenisnya.

“Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antar ulama fiqh. Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (*haul*), namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlowi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian majma' fiqh dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.”¹⁵⁴

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, DR. Al-Fiqhul islami wa Adillatuhu, Jilid 3 hal. 1949

‘Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul) juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberpa ulama fiqh lainnya.”¹⁵⁵

Juga berdasarkan firman Allah SWT: “..Ambilah olehmu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah 9:103) dan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (QS. Al-Baqarah. 2:267).”¹⁵⁶

Juga berdasarkan sebuah hadits shahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Keluarkanlah olehmu sekalian zakat dari harta kamu sekalian,” dan hadits dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah hanyalah dikelaurkan dari kelebihan/kebutuhan. tangan atas lebih baik daripada tangan dibawah. mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.” (HR. Ahmad)

Dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan apa yang dijelaskan oleh penulis terkenal dari Mesir, Muhammad Ghazali dalam bukunya *Al-Islam wal Audl' Aliqtishadiya*: “Sangat tidak logis kalau tidak mewajibkan zakat kepada kalangan profesional seperti dokter yang penghasilannya sebulan bisa melebihi penghasilan petani setahun. Jika kita mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto)? Ada tiga wacana tentang bruto atau neto seperti berikut ini:

Bruto atau Neto

“Dalam buku fiqh zakat karya DR Yusuf Qaradhawi. bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasifikasi ada tiga wacana:

1. *Pengeluaran brotto*, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi

¹⁵⁵ (Al-fiqh Al-Islami wa' Adillatuh,2/hal.866

¹⁵⁶ Dpartemen Agama RI, Al-Qur,an dan terjemahannya Tahun 2008

kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.”¹⁵⁷

“Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya (Ibnu Abi Syaibah, *Al-mushannif*, 4/30). Dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma'dzan dan rikaz.”¹⁵⁸

2. *Dipotong oprasional kerja*, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak Rp.500.000,- dan sisanya Rp.1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000= 37.500,-

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain, dari itu zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

3. *Pengeluaran neto* atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab ya tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Al-Bukhari

¹⁵⁷ Yusuf Qaradhawi DR. Fiqh Zakat Profesi Hal.98

¹⁵⁸ Az-Zuhri dan Auza,i (Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannif, 4/hal.30

dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*.. dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan*".¹⁵⁹

Oleh sebab itu seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gram emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena kuwatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab dari Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu *ta'bbudi* (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahiq, tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya oprasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari. dengan berzakat, harta akan menjadi bersih, berkembang, berkah, bermanfaat dan menyelamatkan pemiliknya dari siksa Allah SWT.

¹⁵⁹ Yusuf Al-Qaradhawi DR.Fiqh Zakat, Hal.486 alih bahasa H.Abdurrahman Navis,Lc

BAB III

PROFIL (SEJARAH) SINGKAT TERBENTUKNYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) telah memiliki administrasi pemerintahan, batas wilayah Kabupaten warga masyarakatnya yang bermukim di wilayah daerah aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas, ternyata telah lama ter-arsip dalam perjalanan sejarah bangsanya. Tahun 1825 Kesultanan Palembang jatuh ketangan Belanda, dan wilayah Rawas masuk dalam keresidenan Palembang dengan status onder-afdeling Rawas, ber Ibu kota di Surulangun Rawas. Rawas adalah bagian dari wilayah Afdeling Palembang Sche Boven Landen berkedudukan di Lahat. tanggal 20 April 1943 oleh Pemerintahan pendudukan Jepang onder-afdeling Rawas diganti dengan nama “Rawas Gun.” Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, Rawas Gun berganti nama lagi menjadi “Kewedanan” dan ibukota di Surulangun (Rawas), dan sempat juga ibu kotanya di Muara Rupit. Sejak Jaman Pendudukan Jepang wilayah Kewedanan Rawas dan Kewedanan Musi Ulu di satukan menjadi Kabupaten Musi Ulu Rawas (Musi Rawas).

“Kabupaten Musi Rawas Utara yang wilayahnya dilewati oleh Sungai Rupit dan Sungai Rawas sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), hasil pemekaran dari Kabupaten Induk : Kabupaten Musi Rawas adalah Kabupaten terlahir dari kesejarahan wilayah, budaya, bahasa daerah, adat istiadat dan administrasi pemerintahan daerah yang telah berjalan puluhan tahun ditengah-tengah masyarakat dan telah diakui serta tercatat dalam perjalanan sejarah pemerintahan Republik Indonesia.”¹⁶⁰

A. Awal Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara

Keinginan masyarakat Rupit Rawas waktu itu Kewedanan Rawas untuk memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas sudah dimulai sejak tahun 1960. Pada tanggal 5 Agustus 1967 panitia besar persiapan Kabupaten Musi Rawas di

¹⁶⁰ Email:Admin@muratara Kab.go.id tahun 2014

Muara Rupil memberikan surat mandat kepada panitia besar persiapan Kabupaten Rawas konsulat Palembang untuk mengadakan rapat persiapan pembentukan Kabupaten Rawas.

Berdasarkan surat mandat tersebut diadakan rapat pada tanggal 27 Agustus 1967 di Markas Daerah Legiun Veteran RI Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh masyarakat Rawas yang berada di Kota Palembang beserta pengurus dan anggota IPPM – MURA Palembang. Tugas dari Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang yaitu: Menampung tuntutan rakyat Rawas yang menuntut Ex. Kewedanan Rawas dijadikan Kabupaten Rawas. Mengolah dan merumuskan tuntutan rakyat Rawas tersebut.mengajukan tuntutan rakyat Rawas tersebut pada pihak yang berwenang.

Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi generasi penerus tidak tinggal diam, pada tahun 2004 di bentuklah presidium persiapan Kabupaten Musi Rawas Utara (PPK MURA UTARA). PPK MURA UTARA tersebut beberapa kali disempurnakan komposisi pengurusannya.

Pada bulan april 2005 lebih kurang 3000 masyarakat dari 7 kecamatan di wilayah Mura Utara menyampaikan aspirasinya ke DPRD dan Pemkab Musi Rawas. Masyarakat menuntut pemekaran segera diwujudkan. Masyarakat diterima oleh ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Drs. HA. Karim AR, Bupati Musi Rawas Ir. Ibnu Amin, M.Sc, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Drs. HM. Syarif Hidayat, MM dan disepakati Bupati dan Ketua DPRD menugaskan sekda sebagai ketua tim dengan tugas memperbaharui semua administrasi dan kelengkapan pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Dalam tempo 15 hari hasil kerja tim telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas dan dibentuk Pansus pembahasan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas.

Tahun 2007 masyarakat di wilayah Musi Rawas Utara kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar lagi lebih kurang sekitar 7000 massa mendatangi kantor DPRD dan Kantor Bupati Musi Rawas. Masyarakat diterima

oleh Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti dan ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Masyarakat menuntut agar Bupati segera menyetujui pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat demonstrasi tersebut masa terpancing melempari kaca gedung DPRD karena merasa dilecehkan oleh orasi Bupati Musi Rawas.

Karena situasi semakin memanas Bupati diamankan ke dalam gedung DPRD. Selanjutnya ribuan masyarakat tersebut bergerak menuju kearah perbatasan Mura Utara dengan Kabupaten Musi Rawas di dekat jembatan air dulu. Masyarakat menutup jalan lintas Sumatera dan tetap menuntut pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada saat itu disepakati dalam surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Ir. Arjuna Jipri, ditandatangani oleh wakil dari Pemkab Musi Rawas, Unsur Muspida, Ketua DPRD dan Ketua Presidium, sepakat membuka jalan lintas dan Bupati Musi Rawas menandatangani persetujuan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara. Usaha tersebut belum juga berjalan mulus, maka Presidium menemui Gubernur, Kapolda dan Pangdam. Sementara Tokoh-tokoh Mura Utara mendatangi Bupati Musi Rawas di rumah dinas (Pendopo Kabupaten) untuk menandatangani persetujuan pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara terus di perjuangkan melalui berbagai cara dan pada puncaknya terjadilah bentrokan tersebut.

B. Peristiwa Terjadinya Bentrokan

Rentetan waktu yang begitu panjang untuk menunggu dan berharap, setidaknya dari lahir nya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 12/KPT/DPRD/2005 tanggal 3 september 2005 tentang persetujuan usul pemekaran Kabupaten Ex. Kewedanaan Rawas, mengakibatkan warga masyarakat Musi Rawas Utara lelah menunggu dan menanti, pertanyaan selalu “menggema.” Kapan Kabupaten DOB Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI.

Di tengah-tengah ketidak pastian, terlambat dan tersendatnya komunikasi publik pemerintah pusat dan daerah, kepada warga masyarakat tentang kepastian waktu, kapan RUU DOB Kabupaten Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah RI. Pada hari senin tanggal 23 April 2013, terjadilah pemblokadean jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) dengan cara membakar ban-ban bekas sebagai bentuk tuntutan, protes, warga masyarakat Musi Rawas Utara, agar Kabupaten Musi Rawas Utara segera lahir dan disahkan.. dalam waktu singkat hari itu juga, aksi ini menutup total akses lalu lintas jalan Negara, yaitu jalur yang menghubungkan Jambi, Medan, Aceh Riau, Palembang dan Bengkulu.

Bahkan keinginan polisi agar warga membuka sebagian jalan yang di blokir justru dibalas dengan lemparan batu, secara masal dan menyatu. Menjelang sore, aksi warga masih berlangsung, mereka menyatakan baru akan membuka blokade bila Gubernur Sumatera Selatan H.Alex Noerdin dan Menteri Dalam Negeri RI datang menemui warga. Aksi tetap berlangsung hingga malam hari. Pukul 20.00 WIB, wakil pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang datang membujuk warga untuk membuka blokir jalan, juga tidak digubris, gambaran nyata saat itu warga yang sudah larut dalam semangat, emosi dalam satu tuntutan, Kabupaten kami harus mekar dan lahir. Sekitar pukul 21.00 WIB, senin malam Kapolres Musi Rawas kembali meminta massa membubarkan diri. Namun ribuan warga justru merapat dalam posisi berhadap-hadapan. Letusan yang diduga berasal dari senjata api terdengar. Aksi sempat mereda. Tapi, justru satu jam kemudian, massa dengan beringas kembali melempari petugas.

Bentrokan tak dapat dihindari. Kemarahan warga sudah tidak terkendali lagi, setelah mereka mengetahui ada empat orang yang meninggal dalam bentrokan itu diyakini karena peluru pihak aparat yang berusaha membubarkan massa. Massa yang marah kemudian merusak dan membakar markas Polsek Muara Rupit, dua mobil, satu sepeda motor dan sejumlah rumah di asrama polisi ikut mereka bakar dan di hancurkan. Mereka juga lalu membakar dua mobil patrol polisi dan markas Polsek Rupit. Dalam kejadian itu puluhan demonstran

mengalami luka-luka, 4 (empat) orang meninggal dunia, dan 6 (enam) polisi mengalami cedera. Para korban demonstran yang meninggal dunia adalah *Mikson (35)*, *Apriyanto (18)*, *Suharto (18)*, *Fadilah (40)* semuanya warga Mura Utara. Empat korban yang tewas akibat penembakan dalam bentrokan antara demonstran dan pihak aparat tersebut, dimakamkan keesokan hari, Selasa siang, 30 April 2013. Sementara itu, belasan korban luka-luka lainnya dirawat di rumah sakit terdekat di Lubuk Linggau dan Rumah Sakit, Puskesmas terdekat.

Para korban yang meninggal dan luka-luka adalah para pejuang pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dan warga masyarakat Musi Rawas Utara, akan mematrikan nama-nama mereka sebagai pejuang dalam perjalanan sejarah berdirinya, mengisi pembangunan kabupaten DOB Musi Rawas Utara. Semangat dan pengorbanan para pejuang berdirinya Kabupaten Musi Rawas Utara, dimotori oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh presidium pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, para pejuang baik yang berada di jajaran legislatif, eksekutif di pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, bahwa sejarah perjalanan penuh pengorbanan ini adalah “Amunisi Semangat” untuk menjadikan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Kabupaten yang bermartabat, makmur dan lestari, untuk warga Musi Rawas Utara khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, Aamiin. Setelah peristiwa bentrokan Pada tanggal 30 April 2013 jalan lintas Sumatera dan 2 (dua) buah jembatan masih ditutup oleh masyarakat.

Gubernur Sumsel Bapak Ir. Alex Noerdin yang pagi harinya masih berada di Jakarta mengikuti acara Musrenbangnas meminta izin kepada Presiden untuk kembali dan datang ke Muara Rupit. Pada pukul 16.00 WIB rombongan Gubernur mendarat di Bandara Silampari Lubuklinggau. Gubernur di dampingi Pangdam II Sriwijaya Bapak Mayjen TNI Nugroho Widyotomo langsung menuju Muara Rupit. Situasi Muara Rupit masih mencekam, dengan pengawalan Dandim 0406 Musi Rawas Letkol CZI Widyo Hartanto dan anggota beserta tokoh-tokoh masyarakat yang dari pagi menunggu Gubernur Sumsel Bapak Ir. Alex Noerdin.

Gubernur dan Pangdam menemui salah satu keluarga korban di rumah duka untuk menyampaikan bantuan kepada keluarga korban dan ketiga korban lainnya. Gubernur selanjutnya menemui masyarakat di simpang empat jalan Lintas Sumatera Muara Rupit dan di hadapan ribuan masyarakat Mura Utara Gubernur meminta Jalan Lintas dibuka demi kepentingan masyarakat banyak.

Gubernur menjamin dan bertanggung jawab Kabupaten Musi Rawas Utara akan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Ribuan masyarakat menyambut baik dan meneriakkan yel-yel “Hidup Gubernur.” “Hidup Pangdam”. Pada pukul 18.30 WIB Gubernur beserta rombongan pulang ke Palembang. Situasi Muara Rupit mulai kondusif, jalan Lintas Sumatera dibuka oleh masyarakat dan arus lalu lintas kembali normal. Pada hari ketiga setelah itu, Kapolda Sumsel Bapak Irjen Saad Usman Nasution didampingi Dandim 0406 Musi Rawas dan tokoh-tokoh Mura Utara salah satu toko Mura Utara yang hadir Brigjen Dr.H.Muhammad Aidy Rawas, dalam acara tersebut dilaksanakan penyembelihan 1 (satu) ekor kerbau tanda perdamaian di simpang empat Jalan Lintas Sumatera Muara Rupit.

Perjalanan panjang pembentukan daerah Otonom baru (DOB) Mura Utara, akhirnya mencapai titik terang, namun masih terkendala soal tapal batas. Peta batas Mura Utara dengan Musi Rawas dan Provinsi Jambi, belum selesai. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Mura Utara dengan Kabupaten Surolangun berjalan lancar dan tepat waktu. Sengketa suban jadikan pembentukan Mura Utara kembali terhambat karena DPR RI mengusulkan kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Musi Rawas Utara terbentuk. Blok Suban IV yang berada di antara perbatasan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA) dengan Kabupaten Musi Rawas, Blok Suban ini sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 dimasukkan ke wilayah Kabupaten Musi Rawas dan sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Terkait permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyu Asin dengan Musi Rawas sengketa ini menjadi penghalang pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara, melalui negosiasi yang ulet dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya disepakati pembentukan batas

wilayah tersebut, dapat diselesaikan melalui fasilitator Kementerian Dalam Negeri RI.

Komisi II DPR RI akan memasukkan agenda pembahasan (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa sidang DPR RI tanggal 13 Mei sampai Juli 2013, selanjutnya di agendakan untuk disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Pada tanggal 14 Juni 2013 Persetujuan itu diambil setelah Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsah menyakan kepada seluruh anggota Komisi II dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Komite I DPD, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Komisi II DPR mengupayakan pengesahan RUU Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi UU di Sidang Paripurna pada 11 Juni 2013.

C. Keputusan Sidang Paripurna 11 Juni 2013

Keputusan pengesahan RUU tentang Pembentukan (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi Undang-undang, diambil setelah seluruh fraksi dalam rapat paripurna menyetujui usulan pembentukan kabupaten tersebut. Ketua Komisi II Agun Gunandjar mengatakan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menjamin hubungan antar daerah lainnya.

Artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Setelah melalui perjalanan panjang proses pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara yang dirintis sejak tahun 1960-an akhirnya terbentuk dan lahir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Mura Utara) Daerah Otonomi Baru (DOB), tepatnya pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten yang ke 15 dari 19 (DOB) disahkan oleh Paripurna DPR RI periode 2009-2014. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kabupaten /Kota ke-17 di Sumatera Selatan. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan

Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112.

Sebagai Bupati Musi Rawas Utara yang di tunjuk adalah Drs. H. Akisropi Ayub SH, M.Si, dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pejabat Bupati Musi Rawas Utara. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja lantai 3 Kemendagri Jl Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, pada hari rabu, tanggal 23 Oktober 2013. Pelantikan Akisropi sebagai pejabat Bupati Musi Rawas Utara berdasarkan keputusan Mendagri No. 131.16-6955 Tahun 2013. Selanjutnya pengisian anggota dan penetapan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada awal tahun 2015 dan selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mura Utara untuk masa kerja lima tahun ke depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bulan Oktober-November 2015 Drs. H. Moh Isa Sigit SIP, MM dilantik menjadi PLH Bupati Musi Rawas Utara menggantikan Drs. H. Akisropi Ayub SH, MSi. Selanjutnya November s.d Januari Muhamad Ali M.Si menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tanggal 30 Januari 2015 sebagai Bupati Musi Rawas Utara adalah H.Agus Yudiantoro dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pada tanggal 9 Desember masyarakat Mura Utara melakukan pemilihan Kepala Daerahnya untuk pertama kali dalam Sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara. H. M Syarif Hidayat dan H. Devi Suhartoni terpilih menjadi Bupati Definitive pertama di Kabupaten Musi Rawas Utara. H. M Syarif Hidayat dan H. Devi Suhartoni dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Februari 2016 di Gedung PSC Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

PROFIL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

A. Gambaran Umum

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk pada tahun 2013 berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2013. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak antara 102°4'0'' BT-103°22'13'' BT dan 2°19'15'' LS-3°6'30'' LS. Letaknya yang merupakan salah satu Kabupaten terluar di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan membuat Kabupaten Musi Rawas Utara berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lain, yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Menurut pasal 5 UU No 16 tahun 2003, batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perdamaian, Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut, dan Desa Mersip, Desa Napal Melintang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang hari leko dan Desa Ulak Embacang, Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaraya, Desa Kosgoro, Desa Sukamerindu Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Desa Madang Kecamatan Sumber Harta, Desa Rejo Sari, Desa Mekar Sari, Desa Campur Sari, Desa Tegal Sari, Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Desa Marga Baru, Desa Sidomulyo, Desa Pelita Jaya, Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ulu Sebelas Kecamatan Pinang Belapis dan Desa Tik Serong Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dengan luas wilayahnya mencapai 6.008,55 km². Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, 7 (tujuh)

Kelurahan, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ulu Rawas yang mencapai lebih dari seperempat luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan Kecamatan Karang Dapo merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu kurang dari 5% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara secara lebih jelas tersaji dalam tabel berikut.

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Karang Dapo	551,58	9,18
2	Karang Jaya	1.436,04	23,9
3	Nibung	654,33	10,89
4	Rawas Ilir	1.019,65	16,97
5	Rawas Ulu	478,28	7,96
6	Rupit	386,35	6,43
7	Ulu Rawas	1.482,31	24,67
Kab. Musi Rawas Utara		6008,55	100

Seiring dengan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Pemerintah Otonomi yang berdiri sendiri dan telah lepas dari Kabupaten Musi Rawas, maka Kementerian Agama pada tingkat Kabupaten sebagai pemerintah yang bersifat vertikal juga menyesuaikan.

Waktu terus berjalan, walaupun Kabupaten Musi Rawas Utara sudah terbentuk tahun 2013, namun Kementerian Agama Masih bergabung dengan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas waktu itu H.Muhammad Abdu, S.Pd.I, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di 7 (tujuh) Kecamatan waktu itu, Kecamatan Karang Dapo Irwan Susi Sastro, S.Ag, Kecamatan Karang Jaya Abdi Tunggal, S.Ag. Kecamatan Nibung Usama, S.Ag. Kecamatan Rawas Ilir, Ahmad Riva,i, S.Ag. Kecamatan Rawas Ulu Jhoni Hardi, S.Ag. Kecamatan, Rupit, Mahipal, S.Ag. Kecamatan Ulu Rawas, Muhammad Usman Komar, S.Ag, dan di beri tugas sebagai Kemenag Penghubung adalah Kepala Kepala Kantor Urusan

Agama yang letaknya berada di pusat Kabupaten yaitu Mahipal, S.Ag. mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Induk jika berhalangan hadir.

Satu tahun kemudian di tahun 2014 terjadi Promosi dan roling Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Di 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Karang Dapo Jhoni Hardi, S.Ag, Kecamatan Karang Jaya Mahipal, S.Ag. Kecamatan Nibung Usama, S.Ag. Kecamatan Rawas Iir Kepala Kantor Urusan Agamanya Ahmad Riva,i,S.Ag Mutasi Ke Pemkab Musi Rawas Utara, maka di ganti oleh Irwan Susi Sastro, S.Ag. Kecamatan Rawas Ulu Abdi Tunggal, S.Ag. Kecamatan Rupit sebagai Promosi Mohamad Ali, S.Ag. Kecamatan Ulu Rawas, Muhammad Usman Komar, S.Ag, dan yang di beri wewenang sebagai Kemenag Penghubung adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang berada di pusat Kabupaten, yaitu Kecamatan Rupit di jabat oleh Mohamad Ali, S.Ag.

Dua tahun Kabupaten Musi Rawas Utara Terbentuk, tepatlah waktunya Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara harus berdiri di karenakan tuntutan keadaan wilayah yang sangat luas maka dengan perjuangan yang panjang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Sebagai Kabupaten induk mengusulkan adanya Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara maka Alhamdulillah atas Ridho dan izin dari Allah Swt, terbentuklah Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara diresmikan pada tanggal 31 Mei 2016 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Bapak Drs.H.Hambali,M.Si sekaligus melantik Bapak Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 347/KW.06.1/2/KP.07.6/2016 tanggal 31 Mei 2016.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu Instansi Vertical yang berada di tingkat Kabupaten dan merupakan perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Selatan, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara menjabarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara adalah baru termasuk dalam tipologi C.dengan Struktur Organisasi seperti berikut:

1. Subbag Tata Usaha
2. Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU)
3. Seksi Pendidikan Islam (Pendis)
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas)
5. Kelompok Jabatan Fungsional. (Penyuluh)

Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan pemerintah di bidang keagamaan, sesuai dengan struktur organisasi masing-masing.

1.1. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melakukan pelayanan teknis dan administrasi
- b. Perencanaan dan informasi keagamaan
- c. Kepegawaian dan ortala
- d. Keuangan
- e. Humas dan Kerukunan Umat Beragama
- f. Ketata usahaan dan kerumah tanggaan kepada seluruh organisasi dan atau satuan kerja dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

1.2. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh

- a. Pelayanan dan bimbingan dibidang penyuluhan haji dan umrah
- b. Bimbingan jamaah dan petugas haji
- c. Dokumen dan perjalanan haji

- d. Perbekalan dan akomodasi haji
- e. Pembinaan KBIH dan PAS

1.3. Seksi Pendidikan Islam

- a. Pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum
- b. Ketenagaan dan kesiswaan
- c. Sarana
- d. Kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e. Supervisi dan evaluasi pada RA, MI, MTs, PAI pada pra sekolah, SD, SMP, SLB
- f. Pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan diniyah
- g. Pendidikan salafiyah
- h. Kerja sama kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren
- i. Pengembangan santri
- j. Pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.


1.4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam :

- a. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan,
- b. Pembinaan keluarga sakinah
- c. Pembinaan pangan halal
- d. Pembinaan ibadah sosial
- e. Pengembangan kemitraan umat Islam
- f. Pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan dibidang pendidikan Al-Qur'an dan MTQ
- g. Penyuluhan dan lembaga da'wah
- h. Siaran dan tamaddun
- i. Publikasi dan PHBI
- j. Pemberdayaan Masjid.
- k. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
- l. Pembentukan Majelis Taklim
- m. Mendirikan Rumah Tahfizh
- n. Pembentukan Majelis Taklim Remaja
- o. Pembinaan Qori dan Qoriah

p. Pelaksanaan MTQ dan STQ Tk.Kecamatan dan kabupaten

2. Struktur Organisasi Tahun 2015

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BERDASARKAN PMA NO. 13 TAHUN 2012**



Sumber Daya Manusia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Penyelenggara	-
5.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)	7

6.	Pengawas	-
7.	Penghulu Fungsional	1
8.	Penyuluh Agama Islam (PNS)	5
9.	Penyuluh Agama Islam Non-PNS	56
10.	Staf PNS	4
11.	Staf Non PNS	37
12.	Guru Agama Katholik / Protestan	-
13.	Guru Madrasah Negeri dan Swasta PNS	29
14.	Guru Madrasah Negeri dan Swasta Non – PNS	488
Total		632

Sedangkan jumlah madrasah/sekolah yang dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

No	Lembaga	Jumlah (Lembaga)
1.	Raudatul Atfal (RA)	7
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	15
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	16
4.	Madrasah Aliyah (MA)	9
5.	Pondok Pesantren	5
6.	Madrasah Diniyah	16
7.	TKA/TPQ	39
8.	Majlis Taklim Tk.Kecamatan	7
9.	Sekolah Minggu Kristen	-
10.	Sekolah Minggu Katholik	-

11.	Sekolah Minggu Buddhis	-
-----	------------------------	---

Sementara jumlah rumah ibadah adalah sebagai berikut :

No	Rumah Ibadah	Jumlah (Buah)
1.	Masjid	154
2.	Mushola/Langgar	111
3.	Gereja Kristen	1
4.	Gereja Katholik	-
5.	Pura/kuil	3
6.	Vihara/Cetya/Klenteng	-

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, gambaran menantang tentang keadaan masa depan kemana suatu organisasi harus dibawak dan diarahkan agar secara konsisten dan tetap eksis, antisifatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Adapun visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut;

“Terwujudnya Layanan yang Berkualitas Menuju Masyarakat Musi Rawas Utara Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Bathin.”

Makna dari visi tersebut adalah bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara ber keinginan menjadi instansi yang menjadi pelopor, mediator dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang taat beragama, rukun, cerdas, maju serta sejahtera lahir dan bathin.

Tujuan penetapan visi tersebut adalah :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Memberi arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan action atau kegiatan yang terencana dan berkesinambungan sampai pada tahun yang ditentukan, dan itu semua dituangkan dalam bentuk misi.

2. Misi

Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas bimbingan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tingkat RA, MI, MTs, MA, dan pendidikan agama pada sekolah umum, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada pondok pesantren;
4. Meningkatkan kualitas pada masyarakat dan urusan agama Islam, hisab dan rukyat, zakat dan wakaf.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.

Dari semua Misi besar yang disampaikan semuanya itu dapat di jabarkan dalam sebuah haran dari Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun harapan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun **2016 -2021** nantinya akan menuaikan hasil yang maksimal untuk kepentingan masyarakat yang taat beragama menuju Musi Rawas Utara Bangkit dan berakhalqul karimah. Salah satu harapan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara adalah yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut ;

1. Mewujudkan pelayanan yang prima bagi kehidupan umat beragama melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas SDM profesional dan berbudaya.
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan penghayatan moral dan etika Keagamaan melalui pemberdayaan lembaga Kegamaan.
3. Mewujudkan kerukunan hidup umat beragama melalui pemberdayaan lembaga agama dan pemberdayaan pranata keagamaan serta mengadakan dialog antar agama.
4. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis lainnya guna memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja.
5. Mewujudkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji menuju haji mandiri.
6. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berbasis IT melalui peningkatan profesionalisme aparatur;

Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara tersusun dengan harapan sebagai bahan sumber informasi dan sebagai bahan / instrumen untuk mengambil suatu kebijakan dalam melaksanakan pelayanan di bidang Keagamaan khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Akan terasa bahwa Keberadaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki makna penting dalam politik dan Tata Pemerintahan Negara kita. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan dengan instansi vertikal

lainnya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang suksesnya program Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

**D. DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Drs.H.Ikhsan Baijuri,M.Si	196505101993021001	Pembina TK.1/IV.b	Kepala Kantor Kementerian Agama
2.	H.M.Harfin Gelora,S.Ag.M.H.I	197004132008011025	Penata/ III.c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Firmansyah,SE	198109032002121002	Penata Muda Tk.1/III.b	Bendahara Pengeluaran
4.	Arham Efendi,S.Pd.I	197512142005011002	Penata Muda/III.a	Pengembang Pegawai
5.	Ali Gufron, S.Ag	197108012000031003	Pembina/ IV. a	Kasi bimas islam
6.	Siti Aminah, S.Pd	198111122006042002	Penata/ II.c	Penyusun Bahan pembinaan SDM Kepenghuluan
7.	Mohamad Ali, S.Ag	196810062006041001	Penata Tk.1 / III.d	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
8.	H. Abdullah, S.Ag	197202032009011006	Penata Muda TK. 1/ III.b	Penyuluh Agama Islam KUA Kec . Rupit
9.	Abdi Tunggal, S.Ag	197503202005011005	Penata Tk.1 / III.d	Penghulu Muda/ Kepala KUA Kec. Karang Dapo
10.	M. Nawari, S.Ag	197212102005011009	Penata/ III.c	Penghulu Muda/ Kepala KUA Kec. Rawas Ilir
11.	Samsir, S.Ag	196907082014111001	Penata Muda/III.a	Penghulu Pertama pada KUA Kec. Rawas Ulu
12.	Suprihatini	198406012005012002	Pengatur TK. 1 / II.c	Petugas Ketata Usahaan pada KUA Kec. Rawas Ulu
13.	Muhammad Adil, A.Ma	197802112009101002	Pengatur Muda TK.1 / II.b	Penyuluh Agama Pelaksana KUA

				Kec. Rawas Ulu
14.	Muslim, S.Pd.I	198205052009011024	Penata/ III.c	Penghulu Pertama / Kepala KUA Kec. Ulu Rawas
15.	Barondianto, S.Ag	197506272005011006	Pembina/ IV.a	Peyuluh Madya pada KUA Karang Jaya
16.	Jhoni Hardi YH, S.Ag	197401312005011002	Penata Tk.1 / III.d	Penghulu Muda/ Kepala KUA Kec. Rupit
17.	Mardiati, S.Ag	197708162009012004	Penata/ III.c	Penyuluh Muda pada KUA Kec. Karang Dapo
18.	Irwan Susi Sastro, S.Ag	197810072005011008	Penata Tk.1 / III.d	Penghulu Muda/ Kepala KUA Karang Jaya
19.	Ali Hamidi, S.Pd.I	197012102005011008	Penata Muda/III.a	Penghulu Pertama Rawas Ilir
20.	Usama, S.Ag	197507132003121001	Penata Tk.1 / III.d	Penghulu Muda/ Kepala KUA Kec. Rawas Ulu
21.	Muhammad Usman Komar, S.Ag	197206092005011003	Penata Tk.1/ III.d	Penghulu Muda/ Kepala KUA Kec. Nibung
22.	Muhammad Yamin	198011232009011015	Pengatur Muda TK.1/II.b	Penyuluh Agama Pelaksana KUA Kec. Ulu Rawas
23.	Drs. H. Kasmayadi	196812161999031001	Pembina/ IV.a	Kasi pendis
24.	Abdul Haris Nasution, S.Pd.I	197711032005011003	Penata Muda TK.1/ III.b	Pengembang Kelembagaan
25.	Zahrawani, S.Ag	197306072000032002	Pembina/ IV. a	Guru Madya MTS AL-Falah Rupit
26.	Karmila, S.Pd.I	196703012000032001	Penata/ III.c	Guru Muda MTS AL-Falah Rupit
27.	Dra. Maisyaroh	196610022000032002	Pembina/ IV. a	Guru Madya MTS Karang Jaya

28.	Drs. Siti Aisyah	196701182000032001	Pembina/ IV.a	Guru Muda pada MI PN Rupit
29.	Julaiha, A.Ma	196309151983032004	Penata Tk.1 / III.d	Guru Muda pada MI PN Rupit
30.	Mursidah, S.Pd.I	196410201994032001	Penata Tk.1 / III.d	Guru Muda pada MTS Nurul Amin
31.	Maliyani	196710132000032001	Penata Muda TK.1/ III.b	Guru Pertama pada MI Nurul Amin
32.	Nurhasanah	197011281993022001	Penata/ III.c	Guru Muda pada MI Nurul Azhar
33.	Helen Sulfiah, S.Pd.I	197704142005012004	Penata Muda/III.a	Guru Pertama pada MI Nurul Azhar
34.	Hamsaruddin M. Atim, S.Pd.I	196605052000031003	Penata/ III.c	Guru Pertama pada MI Raudhatul Muttaqin
35.	Saidah, S.Pd.I	196305032000032003	Penata Muda TK. 1/ III.b	Guru Pertama pada MI Raudhatul Muttaqin
36.	Nurhayati, S.Pd.I	196706102006042001	Penata Muda TK. 1/ III.b	Guru Pertama pada MI Raudhatul Muttaqin
37.	Patimah, S.Pd.I	196702152000032003	Penata/ III.c	Guru Pertama pada MI Ittihadiyah
38.	Sumaidah, S.Pd.I	196804152000032001	Penata Muda TK. 1/ III.b	Guru Pertama pada SDN Rantau Jaya
39.	Siti Rohmah	197405082005012005	Penata Muda/III.a	Guru Pertama pada MI AL-Muhajirin
40.	Hamidah, S.Pd.I	198203042005012006	Penata Muda/III.a	Guru Pertama pada MI Nurul Islam
41.	Qoyyimah, S.Pd.I	197009032005012003	Penata Muda/III.a	Guru Pertama pada MTS Nurul Akhlaq

BAB IV
TANGGAPAN PNS DI KANTOR KEMENAG KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA TERHADAP PERATURAN BUPATI (PERBUP)
NOMOR: 81 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ
DAN SHODAQOH

A. Tanggapan PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Rencana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memotong secara otomatis gaji para pegawai negeri sipil (PNS) muslim melalui UPZ yang ada di masing-masing Instansi untuk pembayaran zakat menuai Tanggapan dari Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, Meski aturan dasar untuk pemotongan itu tengah disiapkan pemerintah melalui Perbup dengan Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, kebijakan tersebut dinilai belum tepat, rencana pemerintah memungut zakat dengan cara memotong gaji PNS muslim sebesar 2,5% setiap bulan, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki pijakan yuridis, filosofis dan sosiologis. Dari ketiga pijakan itu, rencana pemotongan gaji PNS untuk zakat sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, filosofis maupun sosiologis. Bahkan jauh sebelumnya Pemerintah Pusat untuk memberlakukan pemungutan zakat ini sudah di bahas oleh salah satu Anggota DPR Pusat yaitu Khatibul Umam:

“Khatibul Umam menjelaskan, prinsip Indonesia sebagai negara hukum, norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif. Betul ada regulasi yang mengatur soal zakat seperti UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun, regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan Pemerintah untuk memotong gaji PNS untuk keperluan zakat, jelas Anggota Komisi 8 DPR itu. Pengaturan zakat telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52 Tahun 2014. Pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 PMA No 52 Tahun 2014, di sebutkan nisab zakat pendapatan senilai 653 Kg gabah atau 524 Kg beras. Ukuran zakat pendapatan dan jasa sebesar 2.5 %.

Namun, dalam ketentuan pemotongan gaji PNS untuk zakat penghasilan.”¹⁶¹ Masih menurut “Khatibul Umam, zakat mal itu harus dihitung secara akumulatif per tahun yang disebut nisab. Pasal 2 huruf c PMA No 52 Tahun 2014 juga disebut syarat zakat mal yakni cukup nisab. Nisab itu dihitung mulai seorang mendapatkan harta (dalam hal PNS itu mendapatkan gaji), dimana pengangkatan seseorang menjadi PNS tidak bersamaan. Dalam satu tahun seorang muslim punya penghasilan/harta berapa, adakah kewajiban membayar hutang berapa, dan kewajiban lainnya, baru bisa dihitung. Bukan dihitung per bulan, dan menurut Imam Syafii RA nisab itu hitungannya harus sempurna satu tahun,” urai Anggota Dewan asal Jawa Tengah ini. Dia menyarankan, pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS muslim sebab tidak sah hukumnya Pemerintah menjadi amil zakat (pengumpul, pengelola & Petugas distribusi Zakat). Apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus. Lebih baik persoalan zakat profesi PNS diserahkan pada masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat. Sebaiknya, pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental PNS agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka, pungkasnya,”¹⁶²

B. Gaji PNS dipotong 2.5 % untuk Zakat, antara Ranah Pribadi dan Sarana Beribadah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Peraturan Bupati nomor: 81 Tahun 2017, telah berencana untuk menarik zakat 2,5% bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Muslim, seharusnya melalui uji coba dahulu terhadap unsur pemerataan, jangan sampai hanya satu Instansinya saja yang mengeluarkan zakat untuk di kumpulkan di Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara, sedangkan Instansi yang lain belum berjalan, bahkan di waktu pemerintah pusat mencanangkan masalah pemotongan gaji untuk zakat, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut rencana itu baru sekadar wacana.

"Itu wacana. Kita masih wacana," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (06/02). Sehari sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebijakan potongan 2,5% untuk zakat bukanlah paksaan, tapi lebih bersifat himbauan. PNS Muslim yang berkeberatan bahwa gajinya atau honorinya dipungut sebagian 2,5% untuk zakat, dia bisa mengajukan keberatan," ujar Lukman Hakim. Pada Rabu (07/02), Lukman kembali menekankan "tidak ada kata kewajiban, pemerintah hanya memfasilitasi. Dia juga menegaskan bahwa tidak semua PNS akan dimintai zakat, tapi hanya mereka yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batasan harta yang mewajibkan seseorang

¹⁶¹Foto/Dokumentasi SINDO news A+ A- Tahun 2016

¹⁶² SINDO news A+A- tahun 2016

mengeluarkan zakat. Adapun haul adalah batasan waktu, yaitu ketika harta tersebut telah beredar selama satu tahun.”¹⁶³

“Batasan nisab tersebut, menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), setara dengan 85 gram emas atau sekitar Rp 4 juta. Dengan kata lain, PNS yang difasilitasi untuk membayar zakat ialah mereka yang penghasilan bulannya telah mencapai angka itu selama satu tahun. Lukman Hakim menegaskan dana yang dipotong itu akan dikelola langsung secara baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Baik Baznas Pusat, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. Tentu nanti setiap kali Gaji mereka akan dipotong, Oleh UPZ diserahkan kepada Baznas dan dikelola oleh Baznas, yang ahli dalam mengelola zakat, baik pengumpulan dan pemanfaatannya. Sudah ada badan sendiri itu, namanya Baznas, katanya.”¹⁶⁴

C. Lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara

Keinginan dari pemerintah Pusat terhadap pemotongan gaji untuk zakat, disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka lahirlah Peraturan Bupati (Perbup) nomor: 81 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, Penarikan dan Pemotongan zakat itu masih menimbulkan reaksi dan berbagai tanggapan dari kalangan PNS. Terutama Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara. Misalnya tanggapan dari salah satu Pegawai:

“Teguh Syukron, S.Ag, misalnya. PNS dari Kementerian Agama, sehari-sehari nya sebagai guru di MTS Negeri 1 Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, dia ingin sekali mengetahui pemanfaatan dan transparansi dana zakat terlebih dahulu sebelum bersikap setuju atau tidak setuju. Tergantung konsepnya dulu, sudah jelas atau belum? Mekanisme nya bagaimana? Tujuannya apa? Sebaiknya akan lebih transparan jadi kita bisa memilih dengan jelas apakah zakat yang kita keluarkan itu dikelola secara Islami, tidak setuju dengan rencana itu. Aku sudah punya preferensi menyalurkan zakat ke masjid. Kalau tidak mau (gajinya dipotong 2,5%) kenapa harus mengajukan permohonan? Kalau terkait keyakinan dan agama itu kan hak asasi ya, jadi tidak usah dibatasi seperti itu,” papar Teguh Syukron, S.Ag, walau kenyataannya gajinya tetap dipotong 2.5 %. di

¹⁶³ GACAD /AFP/ Getty Images Image caption Mengutip Baznas, Potensi zakat nasional bisa menembus Rp 271 triliun.

¹⁶⁴ GACAD/AFP/Getty Images Image caption Mengutip Baznas,

Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara dan di salurkan ke Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara.”¹⁶⁵

“Lain Lagi dengan Seorang PNS yang satu ini, *Jhoni Hardi, YH S.Ag, M.H.I*, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit, menyoroti prosedur bagi PNS yang menolak gajinya dipotong 2,5%, untuk di potong zakat itu PNS yang pelit, dia meng qiyaskan dengan hasil tani, tiga bulan sekali, di bersihkan, tanamannya di pupuk ketika dia panen. Petani belum memakan hasil taninya, sebelum dia mengeluarkan zakatnya, Menurutnya, hal itu justru bagus, itu akan mencontohkan kepada orang lain bahwa berzakat itu penting. sementara kita sebagai PNS yang gajinya setiap bulan dan bekerjanya tidaklah terlalu keras dan gajinya sudah diatas rata-rata berkisar Lima Juta Rupiah Alangkah malunya bila tidak mengeluarkan zakatnya. Paparnya”¹⁶⁶

“Penyuluh Fungsional H.Barondianto, S.Ag yang sehari-harinya sebagai Penyuluh PNS di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara meyakinkan para jamaah dan PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa pemanfaatan dana tak perlu diragukan lagi karena dana itu akan dikelola Baznas secara profesional. Dana itu akan disalurkan dan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya dalam pemberian layanan sosial, sarana peribadatan, pemberdayaan ekonomi. *Impact*-nya adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, jelas. Soal transparansi dana zakat, dia merujuk pada Baznas yang secara berkala di audit oleh lembaga akuntan publik. Badan Amil Zakat Nasional di awasi dari sisi keuangan dan kepatuhan syariahnya. Dari sisi keuangan, Baznas setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan audit manajemen mutu sehingga dapat sertifikasi ISO,” jelas H. Barondianto, S.Ag. Dana zakat dari PNS akan disalurkan dan di dayagunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam pemberian banyak layanan sosial, bahkan kalau banyak uangnya terkumpul bisa menyumbang pembangunan jalan setapak.”¹⁶⁷

D. Ranah pemerintah atau privat?

Tetap saja urusan zakat seharusnya tidak diatur oleh pemerintah, kata pemerhati Islam, Ahmad Sahal. Kalau memang himbauan, kenapa mesti ada Perpres. Bahwa zakat itu kewajiban iya, tapi itu bukan ranahnya negara. Karena negara kita bukan negara Piagam Jakarta,” kata Sahal. Dia juga mengingatkan bahwa tidak semua PNS bisa membayar zakat.

¹⁶⁵ Wawancara Langsung hari Kamis Tanggal 17 Januari Tahun 2019

¹⁶⁶ Wawancara langsung hari Kamis Tanggal 17 Januari Tahun 2019

¹⁶⁷ Wawancara langsung Pada Hari Jum,at Tanggal 18 Januari Tahun 2019

"Ada juga PNS yang justru menjadi penerima zakat, kok malah dipungut zakat? Justru menimbulkan masalah dari segi hukum Islam," tegasnya.

“Soal itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjawab bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam, pemerintah Indonesia selalu ikut memfasilitasi kebutuhan pengamalan ajaran agama warga negaranya. Ia mencontohkan dalam hal puasa, yang merupakan kewajiban pribadi setiap Muslim, "negara tidak mewajibkan warganya untuk puasa tapi memfasilitasi untuk mengetahui kapan dia harus memulai puasa dan mengakhiri puasa. Itulah kenapa ada sidang Isbat."¹⁶⁸

"Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak mewajibkan tapi negara memberikan pedoman, arahan, bahkan fasilitasi karena kehidupan, hak beragama dan menjalankan ajaran agama itu adalah perintah konstitusi," kata Lukman. Wacana pemotongan gaji PNS sebesar 2,5 % untuk pemotongan zakat, setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas pengembangan ekonomi syariah. Dalam rapat tersebut, Joko Widodo meminta adanya reformasi dalam pengelolaan zakat, agar zakat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi."¹⁶⁹

E. Sudut Pandang Peneliti Terhadap (Perbup) Bupati Musi Rawas Utara nomor: 81 Tahun 2017 Tentang Zakat.

Setelah Mencermati dari (Perbup) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pemotongan Gaji Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, maka peneliti berpendapat

Apakah Ijtihad/Qiyas yang dipakai oleh ulama yang membolehkan Zakat Penghasilan itu bisa dijadikan dalil untuk diamalkan? di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum Perbup di keluarkan Pegawai sudah lama diberlakukan zakat profesi ini dengan cara dipotong gaji tiap bulannya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Karena mereka paham bahwa, zakat yang diwajibkan untuk dipungut dari orang-orang kaya telah dijelaskan dengan gamblang dalam banyak dalil. Dan zakat adalah permasalahan yang tercakup dalam kategori permasalahan ibadah, Zakat adalah salah satu rukun Islam,

¹⁶⁸ Foto/ Dok Sindo News Puguh hariyanto Rabu 7 Februari Tahun 2018

¹⁶⁹ Puguh hariyanto Rabu 7 Februari Tahun 2018

sebagaimana syahadatain, shalat, puasa, dan haji. Mungkinkah anda dapat menolerir bila ada seseorang yang berijtihad pada masalah-masalah tersebut dengan mewajibkan shalat selain shalat lima waktu, atau mengubah-ubah ketentuannya; subuh menjadi 4 rakaat, maghrib 5 rakaat, atau waktunya digabungkan jadi satu. Ucapan syahadat ditambahi dengan ucapan lainnya yang selaras dengan perkembangan pola hidup umat manusia, begitu juga haji, diadakan di masing-masing negara guna efisiensi dana umat dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan umat. Dan puasa ramadhan dibagi pada setiap bulan sehingga lebih ringan dan tidak memberatkan para pekerja pabrik dan pekerja berat lainnya.

Mungkinkah anda dapat menerima ijtihad ngawur semacam ini? Bila anda tidak menerimanya, maka semestinya anda juga tidak menerima ijtihad zakat profesi, karena sama-sama ijtihad dalam amal ibadah dan rukun Islam. Terlebih-lebih telah terbukti dalam sejarah bahwa para sahabat nabi dan juga generasi setelah mereka tidak pernah mengenal apa yang disebut-sebut dengan zakat profesi, padahal apa yang disebut dengan gaji telah dikenal sejak lama, hanya beda penyebutannya saja. Dahulu disebut dengan *al'atha'* dan sekarang disebut dengan gaji atau *raatib* atau *mukafaah*. Tentu perbedaan nama ini tidak sepatutnya mengubah hukum. Ditambah lagi, bila kita mengkaji pendapat ini dengan seksama, maka kita akan dapatkan banyak kejanggalan dan penyelewengan. Berikut sekilas bukti akan kejanggalan dan penyelewengan tersebut:

1. Orang-orang yang mewajibkan zakat meng-qiyaskan (menyamakan) zakat Profesi dengan zakat hasil pertanian, tanpa memperdulikan perbedaan antara keduanya. Zakat hasil pertanian adalah 1/10 (seper sepuluh) dari hasil panen bila pengairannya tanpa memerlukan biaya, dan 1/20 (seper dua puluh), bila pengairannya membutuhkan biaya. Adapun zakat profesi, maka zakatnya adalah 2,5 %, sehingga qiyas semacam ini adalah qiyas yang benar-benar aneh dan menyeleweng. Seharusnya qiyas yang benar ialah dengan mewajibkan zakat profesi sebesar 1/10 (seper sepuluh) bagi profesi yang tidak membutuhkan modal,

dan 1/20 (seper dua puluh), tentu ini sangat memberatkan, dan orang-orang yang mengatakan ada zakat profesi tidak akan berani memfatwakan zakat profesi sebesar ini. Maka sepantasnya bahwa zakat profesi sama halnya dengan Zakat emas dan perak

2. Gaji diwujudkan dalam bentuk uang, maka gaji lebih tepat bila diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, karena sama-sama sebagai alat jual beli, dan standar nilai barang.

3. Orang-orang yang memfatwakan zakat profesi telah nyata-nyata melanggar ijma'/kesepakatan ulama' selama 14 abad, yaitu dengan memfatwakan wajibnya zakat pada gedung, tanah dan yang serupa.

4. Gaji bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, keduanya telah ada sejak zaman dahulu kala. Berikut beberapa buktinya:

“Sahabat Umar bin Al Khatthab *radhiallahu ‘anhu* pernah menjalankan suatu tugas dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu iapun di beri upah oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Pada awalnya, sahabat Umar *radhiallahu ‘anhu* menolak upah tersebut, akan tetapi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadanya: “*Bila engkau diberi sesuatu tanpa engkau minta, maka makan (ambil) dan sedekahkanlah* (Riwayat Muslim).”¹⁷⁰

“Seusai sahabat Abu Bakar *radhiallahu ‘anhu* dibai’at untuk menjabat khilafah, beliau berangkat ke pasar untuk berdagang sebagaimana kebiasaan beliau sebelumnya. Di tengah jalan, beliau berjumpa dengan Umar bin Al Khatthab *radhiallahu ‘anhu*, maka Umar pun bertanya kepadanya: “*Hendak kemanakah engkau?*” Abu Bakar menjawab: “*Ke pasar.*” Umar kembali bertanya: “*Walaupun engkau telah mengemban tugas yang menyibukkanmu?*” Abu Bakar menjawab: “*Subhanallah, tugas ini akan menyibukkan diriku dari menafkahi*

¹⁷⁰ Majmu' Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, fatwa no:1360)

keluargaku?” Umar pun menjawab: “Kita akan meberimu secukupmu.” (Riwayat Ibnu Sa’ad dan Al Baihaqy)”¹⁷¹

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya:

“Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib di zakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).”¹⁷²

Sebagai renungan terhadap zakat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda:

“Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta kekayaan.” (Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemotongan gaji yang selama ini telah berlangsung dengan di potong kewajiban zakat profesi. Hendaklah harus berhati-hati di karenakan bisa saja dari sekian banyak yang dipotong gajinya belum tentu memenuhi kriteria wajib zakat. Karena harta yang berhasil ia kumpulkan/tabungkan belum mencapai nishab. Atau walaupun telah mencapai nishab mungkin belum berlalu satu tahun/haul, karena telah habis dibelanjakan pada kebutuhan yang halal.

Dan walaupun telah mencapai satu nishab dan telah berlalu satu haul/tahun, maka mungkin kewajiban zakat yang harus ia bayarkan tidak sebesar yang dipotong selama ini. Cukuplah kita dan juga umat Islam lainnya mengamalkan

¹⁷¹ Majmu Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia.

¹⁷² Majmu’ Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/282, fatwa no:1360)

zakat-zakat yang telah nyata-nyata disepakati oleh seluruh ulama dan umat Islam sepanjang sejarah, para ulama telah bermusyawarah dalam masalah ini dan itu semua telah dibahas tuntas oleh para ulama terdahulu kita dalam setiap kitab-kitab fiqih.

Allah telah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Qs, Ar-Rum:39),¹⁷³

Barang siapa seorang mukmin yang mengabaikan kewajiban ini, dan mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, padahal dia mampu dan hartanya telah mencapai nisab, bearti sama saja melanggar ketentuan Allah, dan juga anjuran dari Nabi Muhammad Saw, dan ia akan mendapatkan dosa dan siksa dari Allah, karena harta yang mereka miliki akan menjadi malapetaka di akherat kelak, karena hartanya akan menjerumuskan dirinya ke lembah api neraka yang amat panas, di karenakan harta itu akan dapat menuntun kita ke surga dan dapat menjerumuskan kita ke neraka.

F. Pentingnya Umat Islam Mengeluarkan Zakat

Islam mendidik umatnya untuk berlaku sosial, tidak mementingkan diri sendiri, karena kita tidak bisa dapat hidup sendirian, tetapi saling memerlukan

¹⁷³ Alqur'an dan terjemahannya (Prof DR.h.Quraish Shihab Tafsir Al Misbah. Lentera Hati Tahun 2000

antara satu sama lain, kita di berikan harta oleh Allah, maka pergunakanlah harta itu kejalan yang telah di tentukan, dan dengan aturan dari Allah.

Dan bagi kita yang belum mampu, artinya tidak memiliki harta yang lebih, maka di akherat nanti urusan kita akan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa, kita hidup di dunia ini hanya sebentar, harta hanyalah cobaan yang diberikan kepada kita, untuk menguji apakah setelah kita di berikan harta yang banyak, tetap ber iman kepadaNya atau menjadi manusia kufur dan ingkar kepada nikmatNya. Oleh karena itu, kesadaran diri itu sangatlah penting, kita harus sadar bahwa kita umat manusia yang di lahirkan di dunia ini untuk di seleksi mana orang yang pantas untuk mendapatkan surga dan mana orang yang pantas mendapatkan neraka. Dan semuanya itu di serahkan kepada kita untuk memilihnya, memilih surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, atau memilih neraka dengan segala siksa dan penderitaan yang ada di dalamnya.

Jika kita menginginkan surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya, maka kita harus berupaya untuk mencapainya, dengan apa? Dengan mentaati, melaksanakan apa yang telah di jelaskan oleh Allah, mana perbuatan yang akan mendorong kita untuk masuk surga, itu yang kita kerjakan, dan perbuatan apa saja yang dapat menjerumuskan kita menuju lembah api neraka, maka kita jauhi dan kita tinggalkan.

Peneliti berkeyakinan tidak ada satupun orang yang menginginkan untuk masuk ke jurang api neraka, sebagai tempat tinggal kita di akherat nanti. Tetapi sayang, ia tidak mau menghindari perbuatan-Perbuatan yang mendorong untuk masuk kedalamnya, yang diantaranya adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu mari kita menginstrofeksi diri. Barang siapa yang mampu, bersegeralah untuk mengeluarkan zakat, terutama yang bekerja bersedialah untuk dipotong melalui gaji yang diterima diambil untuk zakat profesi, jadilah orang yang gemar untuk membantu sesamanya, untuk memperoleh keridhoanNya dan bukan untuk kepentingan duniawi yang hanya sementara. Dan Allah dengan segala rahmatNya menanamkan dalam hati kita, agar kita selalu ingin

mengeluarkan zakat. Salah satu langkah nyata islam dalam menegakkan keadilan tidak hanya dalam hal hukum dan moralitas saja, melainkan juga dalam bidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketimpangan ekonomi, ketika Islam hadir, kemudian sedikit demi sedikit memberikan pengarahannya terhadap pola hidup yang individualistik ini, mulailah Islam mengajarkan beberapa konsep perekonomian seperti shadaqoh, zakat, wakaf dan sebagainya, semuanya itu adalah penyaluran sebuah kelebihan nikmat yang telah di terima manusia. Kesemuanya itu adalah beberapa bentuk solidaritas antara sesama muslim.

Kejayaan islam juga sudah terbukti membentangi dalam peradaban manusia, nilai-nilai islam yang tidak lagi bisa di ukur dengan harta benda, karena dia berasal dari yang maha kuasa, Solidaritas salah satu bagian dari nilai Islam Yang Humanistik-transendental. Zakat merupakan salah satu wajah Islam yang penuh dengan nilai-nilai solidaritas. Secara jelas bahwa zakat adalah salah satu bentuk kepedulian seorang muslim terhadap sesamanya, pada intinya zakat mengajarkan arti penting kebersamaan melalui kepedulian sosial.

Melalui zakat, setiap muslim di ajak untuk siap siaga untuk mampu memberikan sebagian hartanya bagi saudaranya yang tengah mendapat kenikmatan berupa materi yang berlimpah, maka ia di ajarkan untuk tidak mengambil semua nikmat tersebut, melainkan harus membaginya dengan saudaranya yang lain. Solidaritas antar muslim adalah faktor utama dalam membangun umat yang kuat, sejahtera dan damai. Dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, semakin tinggi nilai solidaritasnya, maka semakin kuat pula kekuatan umat tersebut, dan sebaliknya bila solidaritas telah hilang dan tidak kuat, maka kerapuhan umat ini akan menjadi kenyataan.

Zakat mengajarkan kita kepada sikap Tawadlu, kepedulian menunaikan zakat adalah salah satu sikap diri untuk berbagi disaat berkecukupan, dengan kata lain bahwa sikap rendah hati itu adalah di kala kita lagi berkecukupan dan dengan senang dan ikhlas bisa berbagi bersama saudara-saudara kita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Bupati Nomor: 81 tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah di sebabkan Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk daerah yang kemiskinannya di bawah rata-rata, keluarnya peraturan Bupati tersebut dengan harapan bila mana semua PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara gajinya bersedia di potong untuk berzakat, tentu hasilnya akan bermanfaat untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya.
2. Implementasi (Penerapan) Peraturan Bupati bagi PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap pelaksanaan zakat, Infaq dan Shodaqoh, belumlah sebanding dengan apa yang di inginkan oleh Bupati, baru sangat minim hasilnya dikarenakan pegawai Negeri sipil yang bersedia dipotong gajinya baru di Kantor Kementerian Agama saja, itupun tidaklah banyak, sehingga penghasilan atau pengumpulan melalui UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara, belum begitu terlihat hasilnya. Sehingga cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan belumlah tercapai.
3. Tanggapan para PNS di Kantor Kementerian Agama terhadap Peraturan Bupati Nomor: 81 tahun 2017 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh, sangat menuai pro dan kontra, disebabkan peraturan tersebut belumlah di terapkan secara merata, dikarenakan yang baru berani dipotong gaji 2,5% untuk zakat itu adalah baru pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara saja, bahkan untuk memotong gaji pegawai yang di instansi lain harus menunggu rapat DPR dahulu, setelah peneliti berbincang dengan Bupati Musi Rawas Utara, Bupati mengatakan, Karena pemotongan

gaji pegawai untuk berzakat adalah hal baru, maka Bupati harus berhati-hati dikuatirkan nanti takut dipolitisir ingin menerapkan Aturan Islam.

B. Saran-Saran

1. Dibutuhkan kebijakan dan kearifan lokal yang menyentuh, menyeluruh kepada masyarakat, untuk melakukan perubahan dalam diri atau merubah pola pemikiran umat dalam pentingnya berzakat.
2. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah mempunyai ketegasan dalam pemberdayaan zakat sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi umat.
3. Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara harus bisa mensinergikan operasionalnya dengan instansi dan lembaga terkait, agar zakat bisa masuk dalam system ketahanan ekonomi bangsa. Jangan sebatas satu instansi saja. Segera benahi dan diriksn Upz di semua Isntansi, karena mengingat potensi zakat yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan dan pengelolah zakat harus segera membenahi diri untuk bisa membedayakan zakat dengan baik dan optimal serta transparan.
4. Segera tempatkan zakat sebagai gerakan alternative bagi pemberdayaan ekonomi umat, di mana hal ini bertujuan untuk penguatan ekonomi bangsa. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya zakat dipotong bagi Pegawai negeri, yang wajib dikedepankan adalah adab dan akhlaq dalam berbeda pendapat. Berbeda pendapat boleh tapi jangan sampai saling mencaci, menghina atau merendahkan dengan sesama muslim.
5. Walaupun ada pendapat yang tidak sejalan dengan pemotongan gaji untuk zakat, namun mereka bukannya pelit atau kikir tidak mau berbagi harta. Harta tetap dikeluarkan di jalan Allah dengan ikhlas dan mengharam pahala dan keridhaan-Nya, cuma jalurnya tidak harus lewat zakat. Bisa jadi infaq, shadaqah, wakaf, dan segala bentuk taqarrub lainnya.

6. Kedua pihak yang berbeda pandangan dalam hal zakat profesi sepakat bahwa zakat yang sudah disepakati para ulama seperti zakat pertanian, peternakan, emas, perak, uang tunai, timbunan dagangan, rikaz, ma'din dan lainnya wajib didahulukan. Dan kalau sampai bentrok antara dua zakat yang berbeda, maka yang didahulukan adalah zakat yang kewajibannya sudah disepakati para ulama sepanjang masa.
7. Penimbunan kekayaan berlebihan adalah sebuah penindasan, kewajiban untuk membantu rakyat yang kekurangan melalui bendahara publik, dana bendahara Publik diantaranya berasal dari pemungutan zakat. Zakat merupakan salah satu jenis harta yang dikumpulkan dan di salurkan, tidak ada batas tertinggi pembayaran zakat dan penyalurannya
8. Zakat merupakan investasi sosial, investasi zakat harus memperhatikan pada aspek, halal dan toyyibah, ramah lingkungan dan kebutuhan pasar serta pengelola zakat harus memiliki karakter sosial, karakter manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Hafiduddin Didin, *Sinergi Amil Zakat Era Globalisasi, akat di Asia Tenggara Pada era Globalisasi* PT.Rajawali Press tahun 2009

Qaradhawi Yusuf, *Fiq Az Zakah* (jakarta Gema insani Press tahun 2007)

Hafiduddin Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah* tahun 2009

Hafiduddin Didin, *Zakat dalam per ekonomian modern* taqhun 2007

M.Hasbi Ash Shidieqi, *Pedoman Zakat Bulan Bintang*, Jakarta 1953

Yusuf Qadai, *Hukum zakat, Litera Antar Nusa dan Mizan*, jakarta Bandung 1996

Syauqi Ismail Syahatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modren*. Alih bahasa Oleh Anshori Umar Setinggal Pustaka Dian Jakarta, 1987

Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat, Proyek peningkatan Sarana Keagamaan Islam*, zakat dan wakaf, jakarta 1998-1999

Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam 2009

Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam direktorat pemberdayaan Zakat 2009

Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2008

Wahbah Az-Zuhaili, *DR.Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 3 hal. 1949

Abdul Azizi Syekh bin Baaz *Maqalaat Al Mutanawwi'ah* oleh 14/134

Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il 18/178

Majmu' Fatwa Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 9/281, fatwa no: 1360

Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama, hal. 556-557

Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang

Akidah dan Ibadah, hal. 443

Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awal hlm. 442-443, dari Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua'shiroh 1/283-284.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006), vol. 1, hlm. 488-519

Majalah Jami'atu Al-Malik Suud, jilid 5 hal. 116

Didin Hafidhuddin, DR.M.Sc, *Zakat dalam Perekonomian Modern*

Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tahun 2008

Quraish Shihab, Prof.DR. Tafsir Al Misbah, Lentera hati Tahun 2000

Haroen Nasrun, Departemen Agama RI, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2008 Haitami Najib, Kepala Kanwil Depag Prov Sumsel, hasil rapat Kerja BAZ tahun

2009, Menuju peradaban zakat 2012 di Sumatera selatan tahun 2009

Muhammad Hadi, DR, M.H.I Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam) Tahun 2009

Didin Hafidhuddin, DR.M.Sc Zakat dan Perekonomian Modern Tahun 1978

Abi Bakr, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, t.th, Ju1
Asrori, A. Ma'ruf, *Kurban dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, Surabaya Miftah, 1998, Cet ke-1

Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, Solo: Era Intermedia, 2004

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Cet ke-2

CD-ROOM, *al-Maktabah asy-Syamilah*

Al-Ghozali, Syaikh Muhammad, *al-Islam wal Audho' Iqtishodiyah*, t.tp.: t.th.

<http://www.dudung.net/artikel-islami/mengupas-sejarah-reformasi-ekonomi-umar-bin-abdul-aziz-dan-mengapa-kita-gagal.html>

- http://www.portalinfaq.org/g02x01_article_view.php?article_id=33
- <http://zaimuddin.wordpress.com/2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/>
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- _____, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, Bandung: Mizan, 2000
- Al-Habsy, Muhammad Baqir, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan, 1999
- <http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/>
- <http://pengusahamuslim.com/menyibak-kontroversi-zakat-profesi>
- <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/31/zakat-profesi-dan-perbedaan-uu-nomor-38-tahun-1999-dan-uu-nomor-23-tahun-2011-483319.html>
- Al-Habsy, Muhammad Baqir, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 302
- <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=697>
- <http://www.abdulhelim.com/2012/06/zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html#ixzz2Widw8T1x>
- <http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html>
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,9814-lang,id-c,syariaht,Menghitung+Zakat+Profesi-.phpx>
- Ibn Abi Syaibah, *al-Mushannif*, Kairo: Maltan, t.th., Jilid IV
- Ibn Rusyd. *Bidâyat al-Mujaahid*, t.tp.: Mustafa Babi Halabi: 1379 H-1960 M, Jilid 1
- Jamaluddin, Alamah, *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar as-Sadir, 1990, Cet ke-1
- Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutu al-Ilmiyah, t.th]
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Kalam, 1978, Cet ke-12
- Muhyidin. Muhammad, *Keajaiban Shodaqoh Menguak Keajaiban Shodaqoh terhadap Kekayaan dan Kebahagiaan Anda*, Jogjakarta: Diva Press, 2009, Cet ke-24
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Cet ke-5, h. 271
- Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

- Qal'ah Jay, Muhammad Rawas, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khatab*, (Bairut: Dar an-Nafais, 1989
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995, Jilid III
- Al-Qothoni, Sa'id, *Az-Zakat fil Islam*, t.tp: tp., t.th.,
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, penerjemah, Salman Harun dkk, judul asli, "*Fiqh az-Zakat*", Bandung: Mizan, 1999, Cet ke-5
- Al-Qazwiny, Al-Kazimy, *asy-Syi'ah fi Aqidihim wa Ahkamihim*, Bairut: dar az-Zahra', 1977
- Ar-Radhi Al-Yazid, *Zakah Rawatib al-Muwazhaffin*, t.tp: tp., t.th.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet ke-3
- Republik Indonesia, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164. Sekretariat Negara, Jakarta: 1999
- Santoso, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar at-Turas, t.th, Juz 3, h
- As-Salus, Ali, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, t.tp: tp., t.th.
- Syihabu ad-Din, al-Alamah Abu al-Fadhl, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa Sab'u al-Matsani*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, Cet. ke-1, Jilid II
- Syarifuddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000, Jilid I, Cet ke-2
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Mesir: Mustafa Baby al-Halaby, t.th, Juz 6
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir ath-Thabari al-Musamma Jami'a al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, Cet. ke-3, Jilid III
- www.KonsultasiSyariah.com

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adalillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 2010,
Juz II, Cet ke-32

Syahrial Dedi (STAIN Curup) *Menggugat Zakat Profesi*, Al-Istinbath ,Jurnal
Jurusan Syaria,ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
Tahun 2013

Zed. Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004, Cet ke-1

Zallum, Abd al-Qadim, *al Amwal fi Daulatil Khilafah*. Bairut: Dar al-Ilmi lil
Malayin, 1983, Cet ke-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. PEDOMAN WAWANCARA**
- 2. FHOTO DOKUMENTASI**
- 3. SURAT IJIN PENELITIAN**
- 4. SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN KESBANGPOL**
- 5. SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN SATU PINTU**
- 6. SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**
- 7. KARTU BIMBINGAN**
- 8. PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**
- 9. BIODATA PENULIS**

Kuesioner Penelitian
Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Yamin S.Pd.I
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : Muara Kulam, 23-11-1980
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.1
 6. Jabatan : Penyuluh Kec.Ulu Rawas Kab.Mura Utara

II. Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	PERBUP BUPATI TENTANG PEMOTONGAN BAJI UNTUK BERZAKAT TERLALU DINI KARENA TIDAK ADA HASIL
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	PERATURAN TERSEBUT BELUM MERATA, BARU KEMERAS SAJA YANG BARU DIPOTONG BAJINYA UNTUK ZAKAT
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	BERJALAN YA SUDAH NAMUN BELUM MEMUASKAN HASIL NYA SEDIKIT

Mura Utara, 16 Juni 2019
 Yang membuat Kuisisioner


 MUHAMMAD YAMIN, S.Pd.I

Kuesioner Penelitian

Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : Muslim, S.Pd.I
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : DESA SEME TEH, 05 MEI 1982
4. Pekerjaan : PNS
5. Pendidikan : S.I
6. Jabatan : KaKua Kec.Ulu Rawas Kab.Mura Utara

II. Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	MENURUT SAYA TUJUAN NYA SANGAT BAIK, NAMUN ALAMBAKAH BAIKNYA PERLU SOSIALISASI DAHULU KE BAWAH
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	PERATURAN SUDAH DI KELUARKAN TETAPI BELUM SEPENUHNYA CARA PEMUNGUTANNYA
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	MASIH TERTATI -TATI DI AKIBATKAN INSTANSI BELUM SELURUHNYA DIPORONG ZAKAT

Mura Utara, 03 Juni 2019
Yang membuat Kuisisioner


MUSLIM, S.Pd.I

Kuesioner Penelitian
Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : Ali. Gufron, S.Ag
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : OKI, 01 AGUSTUS 1971
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.1
 6. Jabatan : Kasi Bimas Kemenag Kab.Mura Utara

II.Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	Peraturan Bupati Mura Utara Adalah merupakan contoh dan Tauladan daerah lain, karena yg di lakukan Adalah Baik
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	Peraturan sudah di Terapkan Namun kenyataannya Belum Begitu sempurna & karena kurangnya pemungutan Belum Merata.
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	Baznas sudah Terwujud Namun pelayanannya perlu Bimbingan secara khusus.

Mura Utara, Juni 2019
 Yang membuat Kuisioner



Ali Gufron, S. Ag

Kuesioner Penelitian
Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi

I. Identitas Diri

1. Nama : H. Barondianto, S.Ag
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : LAMPUNG. 27 JUNI 1975
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.1
 6. Jabatan : Penyuluh Fungsional Kec. Karang jaya
 Kab.Mura Utara

II. Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	PERBUP BUPATI MURA UTARA SANGAT RESPON APA LAGI TENTANG PEMBERDAYAAN ZAKAT SANGAT SETUJU
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	BELUM BERJALAN KARENA BARU KEMENAS MURA UTARA DIPOTONG GAJINYA
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	SUDAH BERJALAN NAMUN BELUM SEMPURNA 

Mura Utara, Juni 2019
 Yang membuat Kuisisioner



Kuesioner Penelitian
Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : Jhoni Hardi.YH, M.H.I
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Bungkung. 31 Januari 1974
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.2
 6. Jabatan : Ka KUA Kec. Rupit Kemenag Kab.Mura
 Utara

II. Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	Pemerintah Kabupaten Mura utara adalah contoh yang dilakukan nya Bagus oleh PNS Benar-Benar taat
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	Peraturan sudah berjalan dengan baik sejalan baru di sosialisasi oleh kemenag saja.
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	Program sudah berjalan namun kenyamanan pendistribusian masih belum menyeluruh

Mura Utara, 08 Juni 2019
 Yang membuat Kuisisioner


 Jhoni Hardi.YH, M.H.I

Kuesioner Penelitian
Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : H. Harfin Gelora, M.H.I
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : PALEMBANG, 13 APRIL 1970
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.2
 6. Jabatan : Kasubbag TU Kemenag Kab.Mura Utara

II. Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	Peraturan Bupati yang di keluarkan merupakan letak kemajuan Mura utara dalam urusan menuntun umat kejalan yg benar.
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	Sudah berjalan dengan benar, akan tetapi untuk PNS di lingkungan Pemkab yang belum menyadari.
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	Baznas sudah melakukan yang terbaik namun hendaknya di dukung oleh UPZ yang ada di instansi masing-masing.

Mura Utara, Juni 2019
 Yang membuat Kuisisioner


 H. Harfin Gelora, M.H.I

Kuesioner Penelitian
Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : Firmansyah,SE
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : SEMETEH . 03 SEPTEMBER 1981
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.1
 6. Jabatan : Bendahara Kemenag Kab.Mura Utara

II. Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	PerBup Sudah di keluarkan. Seharus PNS hendaknya Membantu untuk mengeluarkan zakatnya.
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	Sayang Instansi di Mura Utara, Baru Kantor Kementerian Agama yg Bisa di potong 2.5%.
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	PERLU Ada Tindakan yang nyata.

Mura Utara, 08 Juni 2019
 Yang membuat Kuisisioner


 Firmansyah, SE

Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi

I. Identitas Diri

- 1. Nama : Drs.H.Ikhsan Baijuri, M.Si
- 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
- 3. Tempat Tanggal Lahir : RUPIT, 10 MEI 1965
- 4. Pekerjaan : PNS
- 5. Pendidikan : S.2
- 6. Jabatan : Kakan Kemenag Kab.Mura Utara

II.Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	Sungguh Peraturan Bupati Setelah punya peran dalam kemajuan Mura Utara kedepan
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	Peraturan sudah berjalan hanya saja perlu dukungan terhadap para PNS yg berada di Mura Utara
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	Baznas sudah Perun ke bawah untuk membantu orang yg sedang membutuhkan

Mura Utara, 08 Juni 2019
Yang membuat Kuisisioner


Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si

Kuesioner
 Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
 Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : Arham Efendi, S.Pd.I
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : BINSINTELUK, 14 DESEMBER 1975
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.I
 6. Jabatan : Pelaksana Kepegawaian Kemenag Kab.Mura
 Utara

II. Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	PEMKAB MURA UTARA SESEGERA MUNGKIN MEMBUAT PERDA. AGAR ZAKAT LEBIH BANYAK LAGI
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK, YANG LAIN INSTANSI HARUS MENDUKUNG
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	BAZNAS HARUS SEGERA MEMBENTUK UP2 DI Masing-Masing Instansi

Mura Utara, 09 Juni 2019
 Yang membuat Kuesioner


 Arham Efendi S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website : www.pascasarjana.staincurup.ac.id

Nomor : 1806/In.34/II/PPS/PP.00.9/10/2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Kab. Musi Rawas Utara


di-
 Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Mohammad Ali
 NIM : 16802014
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Zakat Profesi
 Waktu Penelitian : **26 Oktober 2018 s.d 26 April 2019**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Curup, 26 Oktober 2018
 Direktur,

Dr. H. Ifnaldi, M. Pd
 NIP 196506272000031002

Tembusan
 1. PIt. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup.
 2. Mahasiswa Ybs.
 3. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.staincurup.ac.id

Nomor : ~~180~~/In.34//PPS/PP.00.9/10/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Musi Rawas Utara**

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Mohammad Ali
NIM : 16802014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Zakat Profesi
Waktu Penelitian : **26 Oktober 2018 s.d 26 April 2019**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.


Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Curup, 26 Oktober 2018
Plt. Direktur,


Dr. H. Ifnaldi, M. Pd
NIP 196506272000031002

Tembusan
1. Plt. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	02/12 2018	Masalah Perbaikan Program Kata pengantar	
2.	09/12 2018	Masalah Penulisan dan Perubahan Bab I	
3.	12/12 2018	Perubahan Bab II	
4.	15/12 2018	Pembahasan Materi Tes 8. Pertegas.	
5.	16/12 2018	Mulas BAB III Profil Nusantara	
6.	19/12 2018	Masalah BAB IV	
7.	22/12 2018	Cara Penulisan	

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	5/01 2019	Bahasan Masalah Proposal	
2.	9/01 2019	Penekanan Masalah Tesis	
3.	12/01 2019	Bahasan Bab II	
4.	18/01 2019	Bahasan Bab III	
5.	20/01 2019	Bahasan Bab IV Membaca ulang proposal	
6.	25/01 2019	Masalah Perbaikan Pembahasan Bab IV Pembahasan Masalah Kejelasan	
7.	28/01 2019	Masalah Bab IV Perbaikan Kejelasan Masalah Bab Penelitian dan Catatan Bibliografi	

8.	07/6-2019	Pertemuan ke-5 dan Revisi	
9.	16/6-2019	Pertemuan ke-6 Catatan Bibliografi	
10.	1/7.2019	Ac. UAT (KAT) Ujian Tesis	

Curup, 01-07-2019
Pembimbing I

DR. Syarifah Des. M. An
NIP. 1978.10092008.011007

Catatan Akhir :

Curup, 28/01/2019

07.06-2019	Perbaikan Konstitusi dan Revisi Foot note	✓
16/06-2019	Perbaikan Aktualisasi Referensi	✓
17-2019	Hal. 4, 41 & 42 diinjeksi ke dalam jejernya untuk proses fotosintesis	✓

Curup, 01 - 07 2019
Pembimbing II



DR. Dhimas Dwi Andri M. Aji
NIP. 195608051983031009

Catatan Akhir:

Seperangkat akan ada 'independents' dengan ujian magang tesis.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lintas Sumatera Km 75 Kelurahan Muara RupitKec. Rupit Kode Pos 31654

Muara Rupit, 17 Desember 2018

Nomor : 070/619/001/BKBP/2018
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
 Kepala Kementerian Agama
 Kabupaten Musi Rawas Utara
 di-
 Tempat

REKOMENDASI

Memperhatikan surat penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 1806/In.34/I/PPS/PP.00.9/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal Izin Riset / Penelitian dengan ini kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan, maka diberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada:

Nama : **Mohammad Ali**
 NIM : 16802014
 Program studi : Hukum Keluarga Islam
 Penanggung Jawab : Dr. H. Ifnaldi, M.Pd
 Waktu Penelitian : 26 Oktober s.d 26 April 2019
 Tempat Penelitian : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara
 Judul Tesis : **"Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Zakat Profesi."**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Peneliti tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk menyusun dalam bentuk skripsi serta bukan untuk di konsumsi masyarakat umum.
3. Harus menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus dikonsultasi terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan penelitian agar menyerahkan laporan kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas Utara.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Muratara (Sebagai Laoran)
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Yang bersangkutan
4. A.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Lintas Sumatera KM 74 Lawang Agung Musi
Rawas Utara 31654

SURAT REKOMENDASI

NO. 04/ 235 /DPM-PTSP/ XII/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEFRI FAUZUL AZIM, S.STP, M. Si
 Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. Musi Rawas Utara
 Nip : 19821130 200112 1 005

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi mahasiswa IAIN Curup
 Nomor : 1802/In.34/I/PPS/PP.00.9/10/2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Muhammad Ali
 Nim : 16802014
 Judul Skripsi : Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
 Utara terhadap Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Zakat Profesi.

untuk penelitian di wilayah kerja Kemenag Kabupaten Musi Rawas Utara Terhitung dari tanggal
 26 Oktober 2018-26 April 2019 dan bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang
 berlaku, dan wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebenar-benarnya serta digunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Agung, Desember 2018

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Musi Rawas Utara



DEFRI FAUZUL AZIM, S.STP, M. Si
 NIP. 19821130 200112 1 005

Kuesioner Penelitian
Tanggapan PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
Utara Terhadap Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang zakat Profesi


I. Identitas Diri

1. Nama : Drs.H.Kasmayadi,M.H.I
 2. Jenis kelamin : Laki-Laki
 3. Tempat Tanggal Lahir : PRABUMULIH, 16 DESEMBER 1968
 4. Pekerjaan : PNS
 5. Pendidikan : S.2
 6. Jabatan : Kasi Pendis Kemenag Kab.Mura Utara

II.Kuesioner Penelitian

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Pemerintah Kabupaten Mura Utara sudah Melaksanakan tugasnya secara Profesional dalam membuat Perbup masalah Zakat profesi. Bagaimana tanggapan anda	YANG DILAKUKAN ADALAH BAIK. SEMOGA PERBUP BERJALAN DENGAN BAIK BERGUNA UNTUK ORG LAIN
2	Apakah Peraturan itu telah berjalan dengan baik dan di terapkan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemkab Musi Rawas Utara.	PERATURAN NYA MASIH KAKU DIAKIBATKAN BEWUM ADA PERDA ATA KEARIFAN LOKAL
3	Sudah berjalankah Program yang di hasilkan oleh Pengurus Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.	SUDAH BERJALAN NAMUN PERLU TUNTUNAN YANG PASTI

Mura Utara, Juni 2019
 Yang membuat Kuisioner


 DRs. H. KASMAyADI, M.H.I



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 81 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa di antara manfaat Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan diperlukan optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap Peneliti adalah Mohamad Ali, Yang lahir Pada Tanggal 06



Oktober 1968 di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera selatan, terlahir dari Pasangan Bapak Nanguding dan ibu Cik Ayu, keduanya telah meninggal dunia, Seorang Petani Karet yang tinggal di Tepian Sungai Rawas yaitu Desa Batu Kucing Kec. Rawas Ilir. Peneliti Menamatkan sekolah di SD Negeri Batu Kucing Tahun 1981, SMP Qur,Aniah di Palembang Tamat tahun 1986, STM Negeri 2 (Jurusan Listrik) di Palembang tamat tahun 1989, sempat merantau dan Bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit di Komplek Namheng Kota Tinggi Negeri Johor Malaysia, habis Kontrak pulang ke Palembang Tahun 1991 meneruskan Kuliah

Di IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama (Comperative Of Religion) Tamat Tahun 1999, Tahun 2000 Menikah dengan seorang Wanita yang Bernama Kristina Sholihin dari Pasangan Bapak Sholihin Indra Cahya dan Ibu Rumisah Asal Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI (Ogan Kemering Ilir) Di karuniai Dua Orang Anak wanita, Nadhira Syakira Kilimanjaro Ali dan Aulia Shafira Ramdhane Ali. Tahun 2000 s.d 2006 Meniti Karier di bisnis jual Beli Hanphone di sebuah Maal IP (International Flaza) di Kota Palembang. Seiring waktu ikut tes PNS Alhamdulillah Tahun 2006 diangkat Sebagai PNS di Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas, sebagai Penyuluh Fungsional, sebagai Staf Penamas, staf Keunagan ,Staf Hukum dan KUB Tahun 2014 s.d 2018 di amanahkan sebagai Kepala KUA di Kecamatan Rupit Setelah Terpisah Menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Musi Rawas Utara, diselah sibuknya bekerja dengan tekatek untuk menuntut ilmu maka masih menyempatkan waktu mengambil Kuliah Pascasarjana S.2 Jurusan Ahwal Syakhsiyyah di STAIN Curup yang sekarang telah Berubah statusnya IAIN Curup, tahun 2018 di Amanahkan menjadi Kasi PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) di Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumsel. Sekarang tinggal di Jalan Kenanga II Lintas Permai 15 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.